



KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

DRAF
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG HAK ASASI MANUSIA



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
JL. LATU HARHARY NO. 4 B, MENTENG
JAKARTA 10310
MEI 2016**

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Akronim dan singkatan	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan	10
(a) Landasan Filosofis	11
(b) Landasan Sosiologis	11
(c) Landasan Yuridis	12
C. Dasar Hukum	13
D. Proses	14
E. Sistematika	16
BAB II DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA UNDANG-UNDANG	
HAK ASASI MANUSIA	17
A. Pengantar	17
B. Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia	
1. Perkembangan Hukum HAM Nasional	
2. Perkembangan Hukum HAM Internasional	
C. Permasalahan Hukum Pengaturan Komnas HAM	
1. Komnas HAM Menurut Keppres 50/1993 tentang Komnas HAM	
2. Kewenangan Komnas HAM Menurut Kepres 50/1993 yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia	
3. Kesesuaian Komnas HAM Menurut KEPRES 50/1993 dengan Prinsip-Prinsip Paris, 1991	
4. Komnas HAM Menurut Kepres 50/1993 dan UU 26/2000	

- Tentang Pengadilan HAM
5. Pokok-pokok isi UU 39/1999 berkenaan dengan Komnas HAM dan Kesesuaiannya dengan Prinsip-Prinsip Paris, 1991.....
 1. Kewenangan Yurisdiksional Komnas HAM Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.....
 2. Kelemahan dan/atau Kekurangan, dan/atau Ketidadaan Ketentuan dalam UU 39/1999 yang Berdampak pada Keefektifan Komnas HAM
 3. Kesimpulan

BAB III POKOK-POKOK MATERI YANG PERLU DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

BAB IV P E N U T U P

<i>CIDA</i>	<i>Canadian International Development Agency</i>
<i>Comecon</i>	<i>Council for Mutual Economic Assistance</i>
<i>CRC</i>	<i>Convention on the Rights of the Child, 1959</i>
Dekosos	Dewan Ekonomi dan Sosial
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<i>ECOSOC</i>	<i>Economic and Social Council</i>
<i>ICNI</i>	<i>International Conference on National Institutions</i>
<i>IDP(s)</i>	<i>Internally Displaced Persons(s)</i>
Keppres	Keputusan Presiden
KIHESP	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
KIHSP	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
<i>LDF</i>	<i>Legal Development Facility</i>
<i>MEA</i>	<i>Mutual Economic Assistance</i>
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MU	Majelis Umum
<i>NCHR</i>	<i>Norwegian Center for Human Rights</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
Pemda	Pemerintah Daerah
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
RUU	Rancangan Undang-Undang
<i>RWI</i>	<i>Raoul Wallenberg Institute</i>
Tap	Ketetapan
Tatib	Peraturan Tata Tertib
TSS	Trisakti 1998, Semanggi 1998, dan Semanggi 1999
<i>UNHCHR</i>	<i>[Office of the] United Nations High Commissioner for Human Rights</i>
<i>UNSFIR Recovery</i>	<i>United Nations Support Facility for Indonesian</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa dianugerahi sejumlah hak yang melekat (*inherent*) agar dapat menjalankan kehidupan mereka. Manusia juga dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, maka manusia selain melekat sejumlah hak juga terikat dengan sejumlah kewajiban agar dalam menjalankan kehidupan dapat serasi, selaras dan seimbang.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka diperlukan adanya kepastian hukum dengan melakukan pengaturan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Negara, terutama pemerintah mempunyai kewajiban konstitusi dalam rangka memastikan terjaminnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai komitmen nyata dari negara terutama pemerintah dalam bidang pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, maka sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia telah diundangkan sebagaimana diuraikan secara singkat di bawah ini.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengaturan secara normative mengenai hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang dimaksud juga mengatur mengenai keberadaan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Undang-undang ini merupakan penguatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memberikan pengaturan mengenai penanganan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Komnas HAM sebagai satu-satunya institusi yang melakukan penyelidikan pro yustisia terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat baik yang terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang dimaksud. Undang-undang ini merupakan penguatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mana kelahiran Perpu dimaksud dalam rangka untuk penanganan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang memberikan pengaturan mengenai penanganan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini memberikan mandate kepada Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang memberikan pengaturan mengenai penanganan konflik sosial. Maraknya konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia memerlukan penanganan yang segera supaya konflik dapat diredam dan diselesaikan sehingga tidak sampai meluas. Undang-undang ini memberikan mandate kepada Komnas HAM sebagai salah satu unsur dalam penanganan konflik yang terjadi maupun dalam upaya pencegahan konflik.

Selain sejumlah undang-undang di bidang hak asasi manusia sebagaimana diuraikan diatas, didapati juga sejumlah undang-undang sectoral lainnya yang berkenaan dengan hak asasi manusia antara lain undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kesehatan, undang-undang pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia serta memberikan jaminan bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, diperlukan kehadiran institusi nasional hak asasi manusia.

Perhatian komunitas internasional pada pentingnya peran institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (selanjutnya disebut "HAM") nyata¹ meningkat setelah berakhirnya "perang dingin" pada akhir 1980-an, terutama setelah lokakarya internasional untuk meninjau kembali dan memutakhirkan informasi tentang institusi-institusi HAM nasional yang sudah ada, yang diselenggarakan oleh Pusat HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya disebut "PBB") di Paris, Prancis pada Oktober 1991. Lokakarya ini menerima rekomendasi tentang *"Prinsip-prinsip mengenai status dan bekerjanya institusi-institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM ('Prinsip-prinsip Paris')"*, dan, lebih-lebih lagi, setelah Konferensi Sedunia tentang HAM yang berlangsung di Wina, Austria pada 14-25 Juni 1993 dan yang menerima Deklarasi dan Program Aksi Wina, yang, antara lain, memuat pernyataan berikut :

"Konferensi Sedunia tentang HAM menegaskan lagi penting dan konstruktifnya peran yang dimainkan oleh institusi-institusi nasional bagi pemajuan dan perlindungan HAM, terutama dalam kapasitas sebagai pemberi nasihat kepada para penguasa yang berwenang, peran institusi-institusi nasional tersebut dalam meremedi pelanggaran-pelanggaran HAM, dalam menyebarluaskan informasi HAM, dan dalam pendidikan di bidang HAM. Konferensi Sedunia tentang HAM mendorong pembentukan dan penguatan institusi-institusi nasional, dengan memperhatikan "Prinsip-prinsip mengenai status institusi-institusi nasional" dan mengakui bahwa adalah hak masing-masing Negara untuk memilih kerangka yang paling cocok bagi kebutuhan khusus di tingkat nasional."²

Namun, sesungguhnya, PBB sudah menekankan pentingnya institusi nasional sebagaimana disebut dalam paragraf 1 di atas sangat lama sebelumnya, yakni pada 1946, ketika masalah ini untuk pertama kali dibahas oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (selanjutnya disebut "Dekosos") PBB dan di mana Dekosos meminta Negara-negara Anggota PBB untuk:

¹ (a) Padanan bahasa Indonesia yang tepat untuk istilah "*human rights*" (Inggris), atau "*droits de l'homme*" (Prancis), atau "*derechos humanos*" (Spanyol) seharusnya "hak manusia" (tanpa "asasi"). Namun istilah 'hak asasi manusia' dengan akronimnya "HAM" sebagai padanan istilah Inggris, Prancis, atau Spanyol tersebut sudah "terlanjur" digunakan secara umum; (b) Akan lebih tepat apabila ajektiva "asasi" digunakan serangkaian dengan nomina "kebebasan" ("kebebasanasasi" atau "kebebasan fundamental"), untuk "*fundamental freedom(s)*" (Inggris).

² Deklarasi dan Program Aksi Wina (DPAW), 1993, bagian I, para 74.

"mempertimbangkan keseyogiaan pembentukan kelompok-kelompok informasi atau komitekomite HAM setempat di dalam negara masing-masing untuk bekerja sama dengan Negara-negara Anggota dalam melaksanakan lebih lanjut kegiatan Komisi tentang HAM."

Pada 1960 Dekosos PBB, dalam resolusi yang mengakui peran khas yang dapat dimainkan oleh institusi-institusi nasional dalam perlindungan dan pemajuan HAM, meminta Pemerintah-pemerintah untuk mendorong pembentukan dan penerusan keberadaan badan-badan demikian, dan menyampaikan gagasan dan informasi mengenai hal itu kepada Sekretaris Jenderal PBB. Proses ini merupakan proses yang terus berjalan dan laporan tentang informasi yang diterima disampaikan secara teratur oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada Komisi tentang HAM, Majelis Umum (selanjutnya disebut "MU"), dan Negara-negara Anggota PBB.

Dasawarsa 1960-an dan 1970-an merupakan masa-masa sangat berarti bagi upaya komunitas internasional untuk menyusun ketentuan-ketentuan bagi perlindungan dan pemajuan HAM. Pada 1965 diterima Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang mulai berlaku pada 1969, dan pada 1966 diterima kovenan induk "kembar" tentang HAM, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disebut "KIHESB") yang mulai berlaku pada 1976 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut "KIHSP") yang mulai berlaku pada tahun yang sama, 1976. Di samping itu, pada akhir dasawarsa 1970-an, yakni pada 1979, diterima konvensi yang secara spesifik dimaksudkan untuk melindungi HAM kelompok rentan tertentu, dalam hal ini perempuan, yakni Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (yang mulai berlaku pada 1981).

Perkembangan penting dalam pengaturan internasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM melalui instrumen-instrumen HAM yang mengikat secara hukum sebagaimana digambarkan di atas menghidupkan kembali gagasan yang sudah tercetus pada 1946 tentang pentingnya peran yang dapat dimainkan oleh institusi-institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM umumnya menjadi lebih terarah pada pemikiran tentang bagaimana institusi-institusi nasional dapat membantu pelaksanaan secara efektif di tataran nasionalnya masing-masing. Dilatarbelakangi oleh pemikiran inilah maka, pada 1978, Komisi tentang HAM PBB menyelenggarakan sebuah seminar tentang institusi-institusi nasional dan lokal guna merancang pedoman bagi struktur dan bekerjanya lembaga-lembaga itu. Seminar yang diberi nama "Seminar tentang Institusi-institusi Nasional dan Lokal bagi Pemajuan dan Perlindungan HAM" dan yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 18-29 September 1978, berhasil menerima serangkaian pedoman tentang fungsi dan struktur institusi-institusi nasional demikian, yang pokok-pokoknya adalah sebagai tersebut di bawah ini:

(a) *Fungsi:*

- (i) Bertindak sebagai sumber informasi HAM bagi Pemerintah dan rakyat di negara yang bersangkutan;
- (ii) Membantu mendidik pendapat umum dan memajukan kesadaran dan penghormatan HAM;
- (iii) Mempertimbangkan, membahas, dan membuat rekomendasi mengenai keadaan khusus yang ada secara nasional dan yang mungkin dirujuk oleh Pemerintah;
- (iv) Memberi nasihat tentang permasalahan yang menyangkut urusan HAM yang mungkin dirujuk oleh Pemerintah;
- (v) Meneliti dan terus-menerus mengamati status peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, dan pengaturan administratif bagi pemajuan HAM, dan menyiapkan laporan tentang hal-hal ini kepada para pemegang kekuasaan yang tepat;
- (vi) Menjalankan fungsi lain yang mungkin diberikan oleh Pemerintah sehubungan dengan kewajiban Negara yang bersangkutan menurut perjanjian-perjanjian Internasional tentang HAM yang padanya Negara tersebut adalah pihak.

(b) *Struktur:*

- (i) Harus didesain sedemikian rupa sehingga mencerminkan, dalam komposisinya, lintas bagian bangsa, sehingga, dengan demikian, akan membawa semua bagian penduduk ke dalam proses pengambilan keputusan mengenai HAM;
- (ii) Bekerja secara teratur, dan bahwa akses pada institusi nasional yang bersangkutan harus terbuka untuk setiap warga masyarakat umum dan setiap pejabat pemegang kekuasaan;
- (iii) Dalam hal-hal yang tepat, menggunakan badan-badan lokal atau daerah untuk membantu institusi nasional yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsinya.

Pedoman sebagaimana disebut dalam paragraf (a) dan (b) di atas kemudian didukung (*endorsed*) oleh Komisi HAM PBB dan MUPBB. Dalam konteks ini, Komisi HAM PBB juga menyepakati pokok-pokok berikut :

- (a) Meminta semua Negara Anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membentuk Institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM, apabila institusi nasional demikian belum ada di Negara anggota PBB yang bersangkutan; dan,

- (b) Meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk menyampaikan laporan terperinci tentang institusi-institusi nasional yang sudah ada.

Selama dasawarsa 1980-an PBB meneruskan pemberian perhatian aktifnya pada pentingnya peran institusi-institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM dan, dalam konteks ini, serangkaian laporan, yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, disampaikan kepada MUPBB³. Semasa dekade 1980-an terbentuk banyak institusi nasional, seringkali dengan bantuan Program Pelayanan Pemberian Nasihat dan Pusat HAM PBB.

Pada 1990 Komisi HAM PBB menyepakati penyelenggaraan lokakarya dengan partisipasi institusi-institusi nasional dan regional yang terlibat dalam perlindungan dan pemajuan HAM. Lokakarya tersebut diharapkan akan mengagendakan dua pokok berikut:

- (i) Meninjau pola kerja sama antara institusi-institusi nasional dan institusi-institusi internasional, seperti PBB dan badan-badannya; dan
- (ii) Menjajaki cara-cara untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut.

Lokakarya internasional yang dirancang penyelenggaraannya oleh Komisi HAM PBB sebagaimana disebut di atas kemudian berlangsung di Paris, pada Oktober 1991 yang menerima sejumlah prinsip mengenai status dan bekerjanya institusi-institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM yang berjudul "*Prinsip-prinsip mengenai status dan bekerjanya institusi-institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM*", yang kemudian terkenal dengan singkatannya "**Prinsip-prinsip Paris**", yang merekomendasikan sejumlah prinsip yang dikelompokkan dalam empat pokok berikut:

- (a) Kewenangan dan tanggung jawab;
- (b) Komposisi dan jaminan kemandirian dan pluralisme;
- (c) Metode kerja; dan
- (d) Prinsip-prinsip tambahan mengenai status komisi dengan kewenangan kuasi yurisdiksional.⁴

Prinsip-prinsip Paris kemudian didukung oleh Komisi HAM PBB pada Maret 1992 dan, sesudah itu, diterima oleh MUPBB pada Desember 1993.⁵

Diterimanya Prinsip-prinsip Paris pada Oktober 1991, didukungnya dokumen ini oleh Komisi HAM PBB pada Maret 1992, dan, akhirnya, diterimanya instrumen tersebut oleh MUPBB pada Desember 1993

³ A/36/440 (1981), A/38/416 (1983), E/CN.4/1987/37 (1987), E/CN.4/1989/47 dan Add.I (1989), E/CN.4/1991/23 dan Add.I (1991).

⁴ Naskah selengkapannya Prinsip-prinsip Paris 1991 terdapat dalam LAMPIRAN I.

⁵ Resolusi 48/13 20 Desember 1993.

terjadi pada saat berlangsungnya transformasi hubungan antarbangsa setelah berakhirnya "perang dingin" yang dilambangkan, mula-mula, dengan diruntuhkannya Tembok Berlin, dan yang disusul dengan disintegrasi Uni Soviet, serta pembubaran Pakta Warsawa sebagai persekutuan pertahanan blok sosialis yang dipimpin Uni Soviet⁶, dan pembubaran Dewan Saling Memberi Bantuan (*Comecon* atau *MEA*) sebagai perhimpunan ekonomi blok sosialis yang juga dipimpin oleh Uni Soviet.⁷ Perubahan kondisi internasional sebagai akibat berakhirnya "perang dingin" dan berakhirnya pula hubungan konfrontatif, baik politis, maupun ekonomis, ataupun militer, antara blok negara-negara kapitalis dan blok negara-negara sosialis, telah berdampak pada politik luar negeri negara-negara kapitalis dalam hubungannya dengan negara-negara bekas anggota blok sosialis, negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), dan negara-negara lain, sebagaimana dapat ditandai, antara lain, oleh hal-hal berikut:

- (a) Dukungan pada proses demokratisasi di negara-negara yang sebelumnya berada di bawah rezim otoriter atau diktatur;
- (b) Meningkatkan penggunaan HAM sebagai salah satu alat politik luar negeri negara-negara kapitalis dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang dan negara-negara bekas anggota blok sosialis serta negaranegara nonkapitalis, misalnya dengan mengaitkan kondisi HAM di negara yang bersangkutan bagi pemberian bantuan ekonomi atau kemiliteran.

Indonesia juga mengalami dampak perkembangan hubungan internasional sebagaimana digambarkan di atas dan yang dapat diamati sebagai berikut :

- (a) Negara-negara kapitalis tidak membutuhkan lagi Indonesia sebagai "sekutu" negara-negara tersebut dalam menghadapi blok sosialis karena "perang dingin" sudah usai;
- (b) Sehubungan dengan kondisi sebagaimana disebut dalam (a) di atas, negara-negara kapitalis, yang semasa "perang dingin" menutup mata terhadap kondisi negatif HAM di Indonesia sebagai "harga yang harus dibayar" demi keberpihakan Indonesia pada negara-negara kapitalis dalam menghadapi blok sosialis, mengubah sikapnya dengan mengaitkan kondisi HAM di Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara kapitalis, terutama dalam konteks pemberian bantuan, terutama bantuan kemiliteran.

Upaya pemajuan dan penghormatan HAM untuk semua mendapat daya pendorong (*impetus*) baru dengan diselenggarakannya Konferensi HAM

⁶ Organisasi Perjanjian Warsawa atau yang terkenal dengan sebutan singkatnya "Pakta Warsawa" adalah persekutuan pertahanan blok negara-negara sosialis Eropa Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan dibentuk pada 1955

⁷ *Comecon* atau *MEA* adalah perhimpunan kerja sama ekonomi negara-negara anggota blok sosialis Eropa Timur dan Kuba yang dipimpin Uni Soviet dan dibentuk pada 1956.

Sedunia yang berlangsung di Wina, Austria pada 14-25 Juni 1993, yang dihadiri oleh utusan negara-negara, badan-badan PBB, badan-badan khusus (*specialized agencies*), institusi-institusi HAM nasional, dan organisasi-organisasi nonpemerintah.

Sebagaimana diketahui, Konferensi Sedunia tentang HAM 1993 tersebut, padahari akhir sidangnya, 25 Juni 1993 menerima Deklarasi dan Program Aksi Wina (*Vienna Declaration and Programme of Action*).

Dalam konteks naskah akademik ini, beberapa hal yang patut dicatat dalam kaitannya dengan Konferensi Sedunia tentang HAM sebagaimana tersebut diatas adalah, terutama, sebagai berikut:

- (a) Di tataran nasional, dalam hal ini di Indonesia, selain persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah di tataran nasional dan regional guna menghadapi Konferensi Sedunia tentang HAM, Wina, Austria 14-25 Juni 1993, berlangsung kegiatan lain, yakni upaya pembentukan sebuah institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, sebagaimana pernah direkomendasikan oleh lokakarya yang diadakan pada 1991;⁸
- (b) Karena kondisi HAM pada awal 1990-an, baik di tataran nasional, maupun di tataran internasional, khususnya, *pertama*, diterimanya Prinsip-prinsip Paris pada Oktober 1991 (yang kemudian didukung oleh Komisi HAM PBB pada Maret 1992 dan diterima oleh MUPBB pada Desember 1993, *kedua*, perubahan kondisi internasional setelah berakhirnya "perang dingin" dan yang ditandai, terutama, oleh kencangnya tiupan angin demokratisasi dan pengormatan HAM, dan, *ketiga*, akan diselenggarakannya Konferensi Sedunia tentang HAM pada Juni 1993, dengan maksud agar delegasi Indonesia ke konferensi tersebut tidak saja terdiri atas delegasi Pemerintah sebagai wakil (*representative(s)*), melainkan juga elemen-elemen nonpemerintah, termasuk institusi nasional bagi perlindungan dan pemajuan HAM, sebagai peninjau (*observer(s)*), untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia juga melakukan upaya bagi perlindungan dan pemajuan HAM, akan dibentuk-sebuah institusi nasional untuk maksud itu, sebagaimana diserukan terus-menerus oleh PBB sejak 1960.

Rekomendasi lokakarya nasional bagi pembentukan institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia sebagaimana disebut di atas diterima baik oleh Pemerintah dan yang ditindaklanjutinya dengan penerbitan peraturan perundang-undangan untuk maksud itu, yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Keppres 50/1993") pada 7 Juni 1993, yang berarti tidak lebih dari tujuh hari sebelum tanggal penyelenggaraan Konferensi Sedunia tentang HAM (14-25 Juni 1993).

⁸ Lokakarya Nasional I tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta, 21-22 Januari 1993, diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri yang bekerja sama dengan Komisi HAM PBB.

Tumbangnya rezim yang menamakan dirinya Orde Baru" yang represif dan otoriter yang telah menekan "hak asasi dan kebebasan fundamental rakyat Indonesia selama 32 tahun menimbulkan harapan akan dapat dibangunnya kembali di atas reruntuhan rezim yang nondemokratis dan tidak menghormati HAM itu satu kehidupan bangsa Indonesia yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis yang ditandai, terutama, oleh berkuasanya hukum (*rule of law*) dan penghormatan pada hak asasi dan kebebasan fundamental manusia.

Cita-cita demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang ditandai, terutama, oleh berkuasanya hukum serta penghormatan pada hak asasi dan kebebasan fundamental manusia memperoleh daya pendorong (*impetus*) dengan tindak yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut "MPR") dengan mengeluarkan Ketetapan (selanjutnya disebut "Tap") MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada 13 November 1998⁹, yang terdiri atas bagian-bagian dan memuat pokok-pokok berikut:

- (a) *Batang tubuh*, yang terdiri atas tujuh pasal, yang menetapkan, antara lain, bahwa "*Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan nediiasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu komisi nasional Hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang* (Pasal 4);
- (b) *Dua lampiran*, yakni, masing-masing:
 - (i) *Lampiran I* yang memuat "*Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia*";
 - (ii) *Lampiran II* yang "*menyatakan*" (atau dapat dikatakan "*memproklamasikan*") "*Piagam Hak Asasi Manusia*" yang kiranya tidak berlebihan untuk dikatakan sebagai padanan DUHAM 1948 untuk tataran nasional Indonesia dengan sebutan tidak resmi "*Deklarasi Indonesia Hak Asasi Manusia*", disingkat "*DIHAM*"), yang terdiri atas 44 pasal.

Sesuai dengan amanat MPR dalam Tap-nya No. XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, khususnya Pasal 4, dan Lampiran II, Piagam HAM, Pasal 44, maka Pemerintah menyusun sebuah rancangan undang-undang (selanjutnya disebut "RUU") yang berjudul "*Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*" (selanjutnya disebut "RUU HAM dan Komnas HAM"), yang disampaikan kepada DPR untuk disetujui menjadi undang-undang dengan surat Presiden No. R.09/PU/II/1999 tertanggal 8 Februari 1999.

Setelah dibahas oleh DPR selama sekitar enam, bulan di berbagai tingkat, DPR menyetujui agar RUU sebagaimana disebut di atas

⁹ Dokumen bersejarah yang demikian penting artinya bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM di Indonesia ini tampak makin kurang diperhatikan.

dijadikan UU dengan nama "Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia" (jadi tanpa kata-kata "dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia" sebagaimana RUU aslinya yang diajukan oleh Pemerintah, dengan surat No. RUU.01/3408/DPR-RI/1999 tertanggal 8 September 1999. Akhirnya, pada 23 September 1999, RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan nama "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*" (dalam amatan ini disebut dengan singkatan "UU 39/1999"), yang diundangkan pada tanggal yang sama, yakni 23 September 1999 dan dimuat sebagaimana mestinya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (selanjutnya disebut "LN 1999-165") dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (selanjutnya disebut "TLN 3886").

UU 39/1999 tentang HAM mengatur ketentuan tentang HAM secara materiil, sekaligus menjadi dasar hukum berdirinya satu komisi Negara yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Komnas HAM"). Pembentukan komisi negara ini diharapkan menjadi pendorong pemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Saat UU 39/1999 disahkan, UUD 1945 belum mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen). Hasil amendemen pertama sampai dengan ke-empat menghasilkan beberapa perubahan yang signifikan dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia. Selain perubahan organ kelembagaan, ada pula norma-norma yang sebelumnya tidak termaktub secara eksplisit, melalui amendemen norma tersebut kemudian dicantumkan Norma Hak Asasi Manusia yang sebelumnya amat terbatas melalui amendemen UUD kemudian dicantumkan di dalam BAB XA Pasal 28A-28J.

Sejalan dengan perkembangan hukum pada lebih dari satu dasa warsa ini, serta besarnya harapan dan tuntutan masyarakat bagi penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berkembang, UU 39/1999 tentang HAM yang semula mengatur tentang Norma HAM dan Komnas HAM sebagai organ sekaligus, kemudian dianggap perlu untuk diubah sesuai dengan perkembangan hukum dan pennguatan kelembagaan Komnas HAM.

Maka, sejalan dengan keperluan tersebut, dibuatlah Naskah Akademik Rancangan UU tentang HAM sebagai persiapan disusunnya RUU itu menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional maupun hukum internasional serta pengaturan penguatan organ dan fungsi kelembagaan Komnas HAM agar lembaga ini dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara lebih optimal.

B. Landasan

(1) Landasan Filosofis

Pancasila adalah landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembukaan UUD 1945 menyatakan pentingnya perlindungan negara terhadap

rakyat sebagaimana dirumuskan menjadi tujuan bernegara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Batang tubuh UUD 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasal. Dengan kata lain, batang tubuh atau pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan perwujudan cita-cita hukum. Pancasila sebagai norma filosofis negara, sebagai sumber cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan “kaidah dasar fundamental negara”. Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan di dalam tata hukum nasional merupakan norma yang menjabarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga adanya nilai filosofis di dalam peraturan perundang-undangan adalah sebuah kemutlakan.

Semua peraturan perundang-undangan haruslah merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perlu diingat sila Kedua Kemanusiaan yang Adil Beradab merupakan penegasan dan sumber nilai penghormatan bangsa Indonesia atas nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan demikian perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab dalam Pancasila, hendaknya juga dapat tercerminkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin dilindungi dan dihormatinya hak asasi manusia termasuk dalam hal ini penyelesaian hukum secara adil, tidak memihak, independen dan menghormati prinsip-prinsip HAM melalui penyusunan Undang-Undang tentang Komnas HAM.

Perlindungan HAM adalah bagian dari tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam melaksanakan kewajibannya kepada seluruh rakyat. Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM harus ditunaikan.

HAM yang meliputi hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus mendapatkan perhatian negara secara berimbang. Kedua ranah hak ini secara penuh merupakan hak-hak

fundamental warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

UU 39/1999 tentang HAM mengatur dua hal penting di dalamnya, yakni tentang norma-norma HAM dan Komnas HAM. Di dalam perkembangannya, norma-norma HAM dimasukkan ke dalam UUD 1945 pada Bagian XA tentang HAM, pasal 28A-28J. Perkembangan ini, penting menjadi catatan tersendiri, mengingat tidak semua norma HAM sebagaimana disebutkan di dalam UU 39/1999 tentang HAM masuk ke dalam UUD 1945, namun ada pula norma HAM yang termaktub di dalam konstitusi tetapi tidak terdapat di dalam UU 39/1999 tentang HAM.

Pengaturan yang lebih spesifik tentang Komnas HAM yang disebut di dalam UU 39/1999 sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lainnya, justru harus mendapatkan porsi perhatian. Penguatan fungsi dan peranan Komnas HAM sebagai organ negara justru amat krusial, agar lembaga ini dapat lebih optimal menjalankan fungsi dan peranannya tersebut.

Penguatan kelembagaan ini penting dipandang sebagai perbaikan sistem kelembagaan yang lebih produktif, agar perlindungan HAM dapat terlaksana secara progresif. Yang lebih penting, fungsi kelembagaan Komnas HAM yang lebih optimal akan mampu menggiring negara pada pencapaian tujuannya sebagaimana disebutkan di dalam pembukaan UUD 1945. Untuk itulah Undang-undang tentang HAM diperlukan.

(2) Landasan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis menyangkut kenyataan empiris dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat serta permasalahan yang dihadapi oleh Komnas HAM dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Undang-undang tentang HAM nantinya harus mampu menyelesaikan permasalahan HAM.

Perkembangan selama lebih dari satu dasawarsa sejak pengesahan UU 39/1999 tentang HAM menorehkan catatan khusus. Kompleksitas masalah pemenuhan HAM, adalah dampak dari perubahan ketatanegaraan. Cakupan wilayah yang dahulu 27 provinsi, kini menjadi 34 provinsi. Lebih dari 400 kabupaten/kota yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur, belum termasuk beberapa daerah yang akan melakukan pemekaran lagi sebagai imbas insentif konsep otonomi daerah, membutuhkan penanganan yang fokus.

Aktor pelaku pelanggaran hak asasi manusia juga mengalami perubahan yang sebelumnya didominasi oleh aparaturnegara, sekarang sudah berkembang dengan aktor lain yakni korporasi. Pembangunan yang juga memerlukan keterlibatan dari korporasi untuk menanamkan modal selain mempunyai dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah juga berdampak negatif bagi penikmatan hak asasi manusia. Dengan adanya perkembangan

aktor pelaku pelanggaran HAM dari korporasi tersebut, diperlukan adanya pengaturan permintaan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran HAM melalui pengaturan dalam norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya berbagai perkembangan yang terjadi, hal ini juga telah berdampak pada semakin berkembang dan kompleksnya permasalahan hak asasi manusia yang dihadapi oleh masyarakat.

Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi yang dialami masyarakat, membutuhkan adanya penanganan yang lebih cepat dan efektif, sehingga kondisi yang kondusif dapat tercipta.

Dalam proses pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain status kelembagaan Komnas HAM, rekomendasi yang tidak mengikat, pemanggilan paksa, keberadaan perwakilan Komnas HAM di daerah

Di samping itu kelemahan yang terdapat dalam UU 39/1999 telah menimbulkan akibat yang lebih mendasar, yakni ketidakpastian hukum dan tidak dapat dituntaskannya berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Kondisi demikian berimplikasi serius pada proses penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran HAM yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus mengingat negara terutama Pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan penguatan fungsi dan peran Komnas HAM untuk dapat menjawab tantangan perubahan konstalasi politik dan hukum di tanah air, terkait dengan permasalahan pemenuhan HAM. Dalam rangka penguatan tersebut, UU tentang HAM menjadi sebuah keharusan yang mendesak.

(3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis amat penting diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan adanya kewenangan pembentuk atau pembuat perundangan-undangan.

Pertimbangan yuridis menyangkut masalah-masalah hukum serta peran hukum dalam permasalahan HAM. Hal ini dikaitkan dengan peran hukum dalam pembangunan, baik sebagai pengatur perilaku, maupun instrumen untuk penyelesaian masalah. Hukum sangat diperlukan, karena hukum atau peraturan perundang-undangan dapat menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam permasalahan terkait HAM.

Landasan yuridis penyusunan UU tentang Komnas HAM adalah UUD 1945 yang telah mengalami perubahan secara mendasar sebanyak empat kali. UUD 1945 amendemen keempat mengatur secara lebih lengkap tentang hak-hak dasar setiap warga negara.

Perkembangan hukum peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak asasi manusia antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga menjadi landasan yuridis perlunya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia karena berbagai undang-undang dimaksud telah memberikan mandat secara khusus kepada Komnas HAM. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya di bidang hak asasi manusia antara lain undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang pendidikan dan berbagai peraturan prundang-undangan lainnya juga menjadi landasan yuridis.

Perkembangan hukum internasional dengan diratifikasinya sejumlah hukum internasional setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni :

- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, International Covenant on Civil and Political Rights (diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2005).
- Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011.
- Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Convention on the Protection of the rights off all Migrant Workers and members of their families), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012.

Dengan demikian, perkembangan hukum internasional ini juga menjadi landasan yuridis perlunya pengaturan dalam Undang-Undang tentang HAM.

Pengaturan yang lebih lengkap ini diharapkan dapat diwujudkan secara baik dengan keberadaan Komnas HAM yang lebih efektif.

C. Dasar Hukum

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang akan diatur di dalam RUU tentang Komnas HAM adalah:

- (a) Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 5 ayat (1), Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal

28G ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- (c) Undang - Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Undang - Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1664);
- (d) Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
- (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3983);
- (g) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- (h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- (i) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
- (j) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- (k) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- (l) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

- (m) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- (n) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities);
- (o) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Convention on the Protection of the rights off all Migrant Workers and members of their families);
- (p) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

D. Proses

Komnas HAM memandang penting dilakukannya upaya perubahan UU 39/1999. Komnas HAM memiliki wewenang dan mandat untuk melakukan kajian atas berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh UU 39/1999 Pasal 89 ayat (1) butir b.

Pemikiran untuk melakukan upaya perubahan terhadap UU 39/1999 telah berkembang di Komnas HAM sejak lama. Tercatat Komnas HAM mengirimkan naskah akademik pendek tertanggal 21 Januari 2001 kepada Menteri Kehakiman dan HAM saat itu dan meminta adanya perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU 39/1999 yaitu Pasal 76 ayat 4 tentang Perwakilan Komnas HAM di daerah, pasal 81 ayat 3 berkaitan dengan Sekretaris Jenderal dan Pasal 83 mengenai keanggotaan. Namun demikian, upaya ini belum membawa hasil.

Pemikiran tentang perlunya perubahan terhadap UU 39/1999 terus tumbuh di Komnas HAM. Perlunya perubahan terhadap UU 39/1999 menjadi salah satu butir yang termuat dalam memori serah terima Komnas HAM periode 1997-2002 kepada Komnas HAM periode 2002-2007.¹⁰

Menindaklanjuti hal tersebut, selanjutnya Komnas HAM membentuk tim guna melakukan pengkajian terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pembentukan tim dipandang perlu untuk melakukan kerja berkaitan dengan upaya perubahan UU 39/1999. Selanjutnya Ketua

¹⁰ Lihat Memori Serah Terima Komnas HAM dari periode 2002-2007 kepada periode 2007-2012.

Komnas HAM menerbitkan Keputusan Ketua Komnas HAM No. 33/Komnas HAM/VII/2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Amendemen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Keputusan No. 49/Komnas HAM/VIII/2008 tentang Penunjukan Narasumber.

Proses kerja tim melalui beberapa kegiatan. *Pertama*, identifikasi masalah melalui lokakarya di Jakarta pada 27 Nopember 2007. Lokakarya ini dihadiri oleh narasumber dan peserta yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan staf Komnas HAM, Lembaga Pemerintah terutama yang mempunyai kaitan kerja langsung dengan Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini Komisi III. Lokakarya ini berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang dipandang penting dan menetapkan bahwa UU 39/1999 mengatur dua hal yang berbeda yaitu norma HAM umum dan Komnas HAM yang di dalamnya memuat beberapa masalah yang memunculkan kebutuhan untuk perubahannya.

Seluruh masalah yang berhasil diidentifikasi dalam lokakarya 27 Nopember 2007 yang menyangkut ketentuan yang mengatur Komnas HAM, dilengkapi dengan pembahasan dan keputusan tim, kemudian dituangkan dalam dokumen berjudul *'Menuju Terbentuknya Undang-Undang Tersendiri tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sebuah Pemikiran', 15 Juni 2008'*. Dokumen ini menjadi dokumen kunci dan bahan utama pada diskusi kelompok terfokus dan proses kerja tim selanjutnya.

Tim selanjutnya melaksanakan diskusi kelompok terfokus di Jakarta, Surabaya, Aceh dan Kupang pada periode waktu Juli-September 2008. Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan tujuan untuk membahas lebih dalam berbagai kelemahan dan/atau kekurangan dan/atau ketiadaan ketentuan dalam UU 39/1999 yang berampak pada keefektifan fungsi, tugas, dan wewenang. Diskusi melibatkan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan Komnas HAM, polisi, hakim, jaksa, TNI, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Masukan dari diskusi lanjutan selanjutnya menjadi bahan bagi penyempurnaan rancangan naskah akademis dan perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Komnas HAM. Hasil kerja narasumber selanjutnya ini disempurnakan dan dibahas oleh tim. Tim mengambil keputusan akhir dan kemudian melakukan penyempurnaan keseluruhan naskah akademis dan rancangan undang-undang tentang Komnas HAM untuk diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan pengesahan dan penentuan kebijakan selanjutnya.

Komnas HAM mengarahkan amendemen UU 39/1999 hendaknya pada, *pertama*, terbentuknya undang-undang baru tentang Komnas HAM. *Kedua*, terbentuknya undang-undang tentang perubahan UU 39/1999, yang menyempurnakan bagian-bagian yang menyangkut HAM *per se*, dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan, mengisi lakuna yang terdapat dalam UU 39/1999, serta melengkapinya

dengan ketentuan-ketentuan baru yang perlu dicantumkan dalam undang-undang tentang perubahan UU 39/1999, dan yang tidak memuat lagi ketentuan yang mengatur Komnas HAM, kecuali ketentuan kerangka atau ketentuan perujukan.

Komnas HAM mendahulukan penyampaian pemikiran mengenai perlunya undang-undang tersendiri mengenai Komnas HAM, berdasarkan pertimbangan lebih “sederhana”-nya aspek-aspek yang berkenaan dengan gagasan ini daripada aspek-aspek yang berkenaan dengan gagasan perubahan bagian UU 39/1999 yang lebih "rumit" yang memerlukan pemikiran yang lebih mendalam dan pengamatan yang sangat cermat yang, akibatnya, akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi penyusunan hasil pengamatan tersebut.

Dalam perkembangannya, keanggotaan Komnas HAM periode 2012-2017 menindaklanjuti kegiatan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan melakukan kajian terhadap capaian sebelumnya untuk mengembangkan dan menyusun draf UU HAM. Evaluasi dilakukan terhadap perkembangan dan kebutuhan kelembagaan Komnas HAM serta substansi HAM. Terkait kelembagaan, proses diawali dengan mengundang Anggota Komnas HAM terkait Subkomisi masing-masing, untuk memberikan tanggapan dan wacana kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Berlanjut dari kegiatan tersebut, dibentuk diskusi rutin yang membahas praktik pelaksanaan fungsi dan tugas, sekaligus melakukan perubahan pasal terkait. Guna membantu proses diskusi, Tim menghadirkan Prof. Enny Soeprapto sebagai narasumber.

Berjalannya proses diskusi, menemukan adanya kewenangan yang kurang jelas dalam pelaksanaan fungsi dan tugas. Maka, pengembangan kewenangan dilakukan sejalan dengan penataan fungsi dan tugas Komnas HAM, serta menambahkan Pegawai dan Kantor Perwakilan sebagai alat kelengkapan Komnas HAM. Evaluasi terhadap pengaturan Anggota Komnas HAM berada pada hak dan kewajiban, imunitas dalam melaksanakan fungsi dan tugas, serta jumlah Anggota. Pembahasan Kantor Perwakilan, Tim membandingkan dengan pola pengaturan Ombudsman RI, Komisi Penyiaran Indonesia. Pembahasan mengenai substansi HAM, diawali dengan menambahkan korporasi sebagai subyek yang potensial melakukan pelanggaran HAM. Pemutakhiran pasal-pasal substansi HAM terkait instrumen HAM internasional, seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Kelompok Rentan, dan Perlindungan Pembela HAM.

Pasca diskusi, tahapan selanjutnya ialah melakukan konsultasi publik untuk menentukan kesesuaian pengaturan dengan kebutuhan masyarakat. Hal dimaksud sesuai dengan terbukanya pengaturan tentang partisipasi masyarakat, bahwa ranah HAM tidak terbatas pada penegak hukum, Komnas HAM, pemerintah, namun

merupakan ranah masyarakat luas untuk berperan serta dalam pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Luaran dari konsultasi publik adalah draf mutakhir yang selaras antara pengaturan dan kebutuhan masyarakat terkait perkembangan dan kebutuhan pengaturan HAM.

E. Sistematika

Naskah akademis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- (a) BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, dasar hukum, dan proses penyusunan naskah akademis;
- (b) BAB II berjudul Dasar Pemikiran Perlunya Undang-Undang Tentang HAM berisi Perkembangan Hukum Nasional dan Hukum Internasional, “Komnas HAM Menurut Keppres 50/1993 tentang Komnas HAM”, “Kewenangan Komnas HAM Menurut Kepres 50/1993 yang Diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia”, “Kesesuaian Komnas HAM Menurut KEPRES 50/1993 dengan Prinsip-Prinsip Paris, 1991”, “Komnas HAM Menurut Kepres 50/1993 dan UU 26/2000 Tentang Pengadilan HAM”, “Kewenangan Yurisdiksional Komnas HAM Menurut UU 26/2000”, “Kewenangan Yurisdiksional Komnas HAM Menurut UU 26/2000”, “Kelemahan dan/atau Kekurangan, dan/atau Ketidadaan Ketentuan dalam UU 39/1999 yang Berdampak pada Keefektifan Komnas HAM”, dan “Simpulan”.
- (c) BAB III berisi pokok-pokok materi yang perlu diatur, berisi ketentuan umum dan materi muatan yang perlu diatur di dalam Rancangan Undang-Undang tentang HAM.
- (d) BAB IV, Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai ruang lingkup RUU HAM.

BAB II

DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG HAM

A. Pengantar

Pembentukan sebuah komisi nasional HAM, apa pun namanya, beserta fungsinya, diamanatkan secara khusus dan eksplisit oleh

Tap MPR No. XVII/MPR/ 1998, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 batang tubuh Tap tersebut.

Pembuatan peraturan undang-undang yang tepat yang menjamin dan mengatur pelaksanaan HAM juga diamanatkan oleh Tap MPR No. XVII/MPR/1998, yakni dalam Pasal 44 Piagam HAM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Tap tersebut.

Sejak awal nyata bahwa Pemerintah memang menghendaki dituangkannya pengaturan tentang HAM dan pengaturan tentang Komnas HAM dalam satu peraturan perundang-undangan, sebagai tercermin dalam judul RUU aslinya, yang berbunyi "Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia", yang, akhirnya, setelah terselesaikannya pembahasan di DPR, bahkan "hanya" berbunyi "Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia", tanpa frasa "dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia".

Baik dalam keterangan Pemerintah pada waktu mengantar penyampaian RUU yang bersangkutan kepada DPR maupun selama perdebatan di DPR tidak pernah disebutsebut pertimbangan yang mendasari dituangkannya kedua materi muatan yang berbeda sifatnya itu dalam satu peraturan perundang-undangan.

Diinkorporasikannya ketentuan-ketentuan mengenai Komnas HAM dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM secara umum menimbulkan, *antara lain*, dampak berikut:

- (a) "Larut" atau "tenggelamnya" ketentuan-ketentuan tentang Komnas HAM dalam undang-undang tentang HAM secara umum sehingga tidak cukup tertonjolkannya peran penting Komnas HAM dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM secara menyeluruh;
- (b) Inkorporasi tersebut dapat menimbulkan pengertian yang keliru, yakni kemungkinan dianggapnya Komnas HAM sekadar sebagai institusi pemantau pelaksanaan UU 39/1999 semata-mata, padahal Komnas HAM mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas yang lebih luas daripada sekadar pemantauan (karena mencakup juga pengkajian, penelitian, penyuluhan, mediasi, dan pemantauan) permasalahan HAM secara menyeluruh, tidak saja yang diatur dalam UU 39/1999 melainkan yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional lain mengenai atau yang juga mengatur HAM serta instrumen-instrumen internasional mengenai HAM atau yang memuat pengaturan tentang HAM};
- (c) Tidak memudahkan perujukannya secara langsung karena UU 39/1999, sesuai dengan judulnya, adalah, esensinya, undang-undang yang mengatur HAM, bukan undang-undang yang khusus yang merupakan instrumen konstitutif dan yang mengatur Komnas HAM.

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan nasional berbagai negara yang mengatur institusi HAM nasional, yang beragam namanya, berguna untuk dicatat, sebagai perbandingan, bahwa di antara tujuh belas institusi HAM nasional yang sudah ada di negara-negara di kawasan, Asia Pasifik¹¹ kecuali Komnas HAM Indonesia, enam belas institusi HAM nasional lainnya diatur keberadaan, keanggotaan, fungsi, wewenang, dan tugasnya oleh peraturan perundang-undangan nasional khusus.

Pengaturan keberadaan Komnas HAM secara tersendiri di dalam undang-undang diharapkan akan lebih independen dan efektif dalam menjawab berbagai permasalahan hak asasi manusia yang berkembang di Indonesia.

Independensi Komnas HAM sangatlah penting sebagai salah satu prasyarat sebagaimana disebutkan di dalam Prinsip-Prinsip Paris 1991. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Paris tersebut, maka keberadaan Komnas HAM dapat diakui secara internasional melalui penilaian yang dilakukan secara berkala oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni International Coordinating Committee on National Human Rights Institutions.

B. Perkembangan Hukum

B.1. Perkembangan Hukum Nasional

Di samping itu, dalam perkembangannya sepanjang 1999 (pada saat disahkan UU 39/1999) sampai dengan 2016 terjadi beberapa perkembangan hukum yang cukup signifikan.

Perkembangan hukum peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak asasi manusia antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga menjadi landasan yuridis perlunya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia karena berbagai undang-undang dimaksud telah memberikan mandat secara khusus kepada Komnas HAM. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya di bidang hak asasi manusia antara lain undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang pendidikan dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menjadi landasan yuridis.

Sebagai salah satu syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan HAM dalam konstitusi maupun dalam semua peraturan

¹¹ (a) Lihat supra, para 59 *chapeau* dan huruf (a); (b) Ketujuhbelas anggota APF adalah institusi HAM nasional negara-negara berikut: (i) Anggota Penuh (13): Afghanistan, Australia, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Republik Korea, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Thailand; (ii) Anggota Calon (1): Timor Leste; (iii) Anggota Tidak Penuh (3): Palestina, Qatar, dan Yordania.

perundang-undangan. Jaminan HAM dalam negara meliputi sistem hukum yang dianut dan penerapannya melalui unsur-unsur dalam sistem hukum yang menurut Lawrence Meir Friedman (1975,1998) terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan Kultur Hukum (*legal culture*). Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui eksistensi HAM dalam sistem hukum Indonesia selain pada tataran konsep juga dalam tataran praktek.

Pengaturan HAM di Indonesia tidak hanya terbatas pada konstitusi yakni Amandemen UUD 1945, melainkan diatur juga dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 6 telah menentukan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan didasari pada materi muatan mengenai HAM (kemanusiaan).

Dengan demikian, salah satu prasyarat bagi terpenuhinya penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) kelompok hak yaitu hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunannya; hak mengembangkan diri; hak memperoleh keadilan; hak atas kebebasan diri; hak atas rasa aman; hak atas kesejahteraan; hak turut serta dalam pemerintahan; hak wanita dan hak anak adalah penyusunan regulasi (instrumen) hukum melalui UU sektoral.

B.1.1. Regulasi terkait Hak untuk Hidup

Dalam konteks hak untuk hidup mencakup 3 (tiga) aspek yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, serta aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan aman.

Mencermati kondisi ini, masih terdapat tantangan yang sangat besar untuk menjamin hak untuk hidup yang bersifat *non-derogible right* karena dalam berbagai regulasi di Indonesia sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) UU yang masih mengatur pidana mati tersebut¹². Bahkan dalam RUU KUHP yang merupakan UU induk tindak pidana yang diancam pidana mati diperluas dari 8 (delapan) pasal menjadi 13 (tiga belas) pasal¹³. Atas permasalahan penerapan pidana mati di Indonesia, sikap Komnas HAM RI telah tegas melalui Sidang Paripurna pada 3-4 Juni 2013 yang menolak hukuman pidana mati dengan alasan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Terkait dengan aspek lingkungan hidup, Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang berupaya untuk menjamin perlindungannya diantaranya regulasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (3), pengelolaan sampah (2),

¹² UU yang masih mengatur pidana mati diantaranya KUHP, KUHP Militer, UU Darurat, UU Narkotika, UU Psikitropika, UU Pelanggaran HAM yang Berat, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU Perlindungan Anak.

¹³ ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, "Hukuman Mati Dalam RUU KUHP", Jakarta, 2015, hal :10

perlindungan dan pengelolaan air (16), pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak 7 regulasi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (16), perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati (6), perlindungan dan pengelolaan tutupan lahan (3), pelestarian fungsi atmosfer (3), dan perlindungan dan pengelolaan laut.

Meskipun demikian, hal yang paling penting saat ini adalah kepatuhan dari Aparat Pemerintahan terhadap pelaksanaan regulasi yang telah diterbitkan dan berupaya menyusun regulasi yang bersifat memperbaiki kelemahan-kelemahan dari instrumen yang telah ditetapkan agar selaras dengan tanggung jawab Pemerintah dalam upaya perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi rakyat Indonesia.

B.1.2 Regulasi terkait dengan Hak untuk Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Jaminan terhadap pemenuhan hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan secara jelas diatur dalam DUHAM Pasal 16 ayat (3), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 23 ayat (1), UUD 1945 Pasal 24 B ayat (1), Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan. Dengan demikian, hak untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga merupakan HAM yang telah diakui keberadaannya di dalam hukum internasional dan hukum nasional. Konsekuensi dari keberadaan hak tersebut adalah negara wajib untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) nya bagi setiap warga negara.

B.1.3 Regulasi terkait Hak untuk Mengembangkan Diri

Terdapat 3 (tiga) aspek utama dalam upaya pemenuhan hak untuk mengembangkan diri yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, akses untuk memperoleh informasi dan jaminan pembentukan organisasi. Pemenuhan hak dasar rakyat terungkap dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (UU No.12 Tahun 2005). Dalam UU itu dikatakan bahwa kewajiban negara ada 6 yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, dan adanya jaminan sosial oleh negara. Terdapat beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh Negara untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar ini diantaranya :

- 1) Aspek pendidikan, telah ada upaya Negara untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dengan terbitnya regulasi diantaranya UU NO 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP NO. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; PP NO 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan; PERMENDIKNAS NO. 24 Tahun 2007 tentang Standart Sarana Prasarana.

Penerapan hak atas pendidikan sebagai hak asasi warga negara seharusnya diterapkan secara progresif. Menurut teori hak asasi manusia kontemporer, ketentuan-ketentuan ini menciptakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan-tindakan langsung. Kebanyakan ketentuan menetapkan beberapa hal sebagai berikut sebagai kewajiban atas hasil, yaitu:

- i. pendidikan dasar hendaknya bebas dan wajib bagi semua;
- ii. pendidikan lanjutan hendaknya tersedia dan terjangkau oleh semua orang; disamping itu pendidikan yang bebas biaya dan bantuan keuangan untuk orang-orang yang membutuhkan hendaknya dilakukan secara progresif;
- iii. pendidikan tinggi hendaknya dapat dijangkau oleh semua orang berdasarkan pertimbangan kemampuannya; pendidikan yang bebas biaya hendaknya diupayakan secara progresif;
- iv. pendidikan dasar hendaknya diintensifkan pelaksanaannya bagi orang-orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar yang lengkap;
- v. program-program pendidikan khusus hendaknya diadakan bagi penyandang cacat;
- vi. pemberantasan buta huruf dan kebodohan.

Dengan demikian kewajiban Negara tidak hanya terbatas pada upaya menyediakan 20% anggaran, akan tetapi bagaimana implementasinya memenuhi standar hak asasi manusia yang disebutkan di atas.

- 2) Aspek kesehatan. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM.

Produk UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 40 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah upaya negara di bidang perundang-undangan dalam menjamin pemenuhan terhadap hak atas kesehatan bagi warganya. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjamin hak setiap individu di bidang kesehatan yang diwujudkan dalam pernyataan pasal 4 dalam undang-undang '*Setiap orang berhak atas kesehatan*'. Pada akhirnya setiap individu dijamin haknya dalam memperoleh akses yang setara dan pelayanan yang layak dan terjangkau di bidang kesehatan. Lebih lanjut, setiap individu juga dijamin dalam mendapatkan lingkungan yang sehat demi tercapainya derajat

kesehatan yang optimal. Di dalam undang-undang ini juga mencantumkan tanggung jawab pemerintah.

Selanjutnya dinyatakan juga bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional bagi setiap warga. Selain itu, undang-undang ini memberikan batasan dana kesehatan minimal sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD dan dana ini diprioritaskan untuk kepentingan publik sekurang-kurangnya 2/3 dari anggaran tersebut. Dalam hal perlindungan hak atas kesehatan, undang-undang ini juga akan memberikan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melanggar terkait di bidang kesehatan. Sejak 1 Januari 2014 Pemerintah menetapkan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sebagaimana pernyataan pasal 5 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU SJSN merumuskan Program Jaminan Kesehatan dengan prinsip dasar dalam pasal 19 ayat 1 yakni berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial yakni; kegotongroyongan, antara yang warga yang mampu dengan warga yang tidak mampu dan warga yang sehat dengan warga yang sakit. Kepesertaan bersifat wajib sehingga seluruh warga dapat terlindungi. Prinsip nirlaba, artinya dana yang terkumpul dari iuran akan digunakan untuk manfaat bersama dan warga. Terakhir, prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam hal pengelolaan dana JKN. Sedang, prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkan

- 3) Aspek Pemenuhan Hak atas Pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Perubahan regulasi mengenai pangan sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2012. Penyelesaian persoalan pangan atau kelaparan, akan terkait erat dengan penyelesaian problem kemiskinan. Penghapusan kemiskinan negeri ini berarti juga melakukan penataan perekonomian nasional, yang

dalam konstitusi diamatkan untuk diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

- 4) Aspek Perumahan yang Layak. Hak rakyat atas perumahan dalam disiplin hak asasi manusia (HAM) seringkali dipersamakan dengan hak rakyat atas tempat untuk hidup. Karena hak ini berkaitan dengan hidup seseorang, maka rumah dalam pengertian ini mencakup makna perumahan yang memadai (*adequate housing*). Kata memadai ini menjadi penting untuk membedakan pendefinisian kata rumah menjadi tidak sekedar sebetuk bangunan persegi empat yang punya atap.

Dari standar internasional HAM, kita dapat meminjam makna rumah yang memadai, yakni ketersediaan pelayanan, material, fasilitas dan infrastruktur. Memadai juga mengandung makna adanya pemenuhan prinsip-prinsip seperti *affordability*, *habitability*, *accessibility*. Selanjutnya, memadai juga mempertimbangkan faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan dan dipenuhi seperti faktor lokasi (*location*) dan *culturally adequate*. Standar internasional menyatakan *legal security of tenure* sebagai sebuah prinsip yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak rakyat atas perumahan.

Standar-standar ini yang belum sepenuhnya termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meskipun sudah ada beberapa perbaikan dari UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, terutama mengatur mengenai perluasan mengenai penanggungjawab pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman, penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang diperkirakan sebanyak 8 juta penduduk, perhatian terhadap pemukiman kumuh yang diperkirakan seluas 54.000 Ha untuk dilakukan penataan agar selaras dengan standar hak asasi manusia.

- 5) Aspek kesempatan kerja. Salah satu tujuan Negara sebagaimana di tegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini akan mustahil tercapai apabila tidak tersedia pekerjaan yang layak bagi warga Negara. Di dalam pembangunan nasional, roda perekonomian bangsa terletak di pundak para tenaga kerja. Hal inilah yang merupakan permasalahan penting karena selain sebagai tulang punggung dalam perekonomian bangsa, kaum buruh juga memiliki hak dalam rangka memperoleh penghidupan yang layak yang di jamin konstitusi.

Dalam kerangka pemenuhan hak untuk bekerja dan perburuhan sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai aturan turuannya. Meskipun demikian, berdasarkan data di Komnas HAM RI setiap tahun sektor

korporasi selalu menduduki nomor 2 yang diadukan dan sebagian besar persoalan yang disampaikan adalah mengenai hubungan ketenagakerjaan. Sebagai contoh pada 2014 data di Komnas HAM yang paling menonjol dalam aspek perburuhan adalah PHK sepihak (64 kasus), penundaan pembayaran upah (59 kasus), pemberangusan kebebasan berserikat juga cukup banyak. Dengan demikian, maka perlu aspek pembaruan UU Ketenagakerjaan dan turunannya perlu disesuaikan dengan standar HAM, baik internasional dan nasional.

B.1.4. Regulasi terkait Hak untuk Memperoleh Keadilan

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Stahl, konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah “*rechtsstaat*” mencakup empat elemen penting, yaitu¹⁴: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Atas dasar ciri-ciri negara hukum ini menunjukkan bahwa ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu kepada prinsip kebebasan dan persamaan.

Dalam rangka pemenuhan hak memperoleh keadilan, sebagaimana yang disebut di atas, dilakukan tanpa diskriminasi dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Dalam proses pemenuhan hak memperoleh keadilan berlaku asas: (1) *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah); (2) *Nullum Delictum Siena Previa Lege Poenale* (tidak ada kesalahan tanpa diatur lebih dahulu dalam undang-undang sebelum tindak pidana dilakukan); (3) ketentuan yang lebih menguntungkan (dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan); (4) mendapat bantuan hukum; (5) *Ne Bis In Idem* (tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama). Standar pengaturan hak untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 9, Pasal 14 ICCPR dan Pasal 17 – 19 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk memastikan pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan aktor utamanya adalah aparat penegak hukum yang di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Advokat/Penasihat Hukum. Proses pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu formil (hukum acara) dan materiil (substansi kasusnya). Regulasi yang mengatur kedua aspek cukup beragam mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang

¹⁴ Bagir Manan, “*Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*”, 2007, FH UII Press, Yogyakarta.

Kepolisian RI, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 18 Tahun 2003 Adokat, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, KUHP, dan berbagai peraturan sektoral lainnya.

Merujuk ragam instrumen hukum tersebut di atas, belum sepenuhnya mencerminkan standar pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan, meskipun sudah ada beberapa perbaikan misalnya dalam UU Kepolisian sudah menyebutkan sekitar 13 (tiga belas) kata tentang hak asasi manusia, pembaruan RUU KUHAP yang sudah masuk dalam PROLEGNAS juga salah satunya didorong upaya penghormatan HAM.

a. Regulasi terkait Hak atas Kebebasan Pribadi.

Terdapat 6 (enam) aspek yang terkait dengan kebebasan pribadi dan memerlukan regulasi yang jelas yaitu : bebas dari perbudakan, kebebasan untuk berkeyakinan (beragama), kebebasan untuk memilih atas keyakinan politiknya, kebebasan untuk berorganisasi, kebebasan untuk memilih dan mempertahankan kewarganegaraan dan kebebasan untuk bertempat tinggal.

1). Aspek bebas dari perbudakan. Maka instrumen operasional yang mengatur adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana inimerupakan perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan, atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran, dan buruh paksa (termasuk melalui ikatan hutang).Meskipun belum sepenuhnya UU ini diimplementasikan dan efektivitasnya masih menjadi pertanyaan, akan tetapi secara minimum sudah ada pertanggungjawaban Negara dalam upaya perlindungan warga dari upaya perbudakan.

2). Aspek kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan bagian dari prinsip HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogible right*). Regulasi sudah terjamin jelas baik melalui UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan (2). Meskipun demikian, dalam prakteknya masih upaya-upaya Negara untuk “menilai kebenaran” seseorang dalam beragama dengan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a dan UU Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (UU Penodaan Agama). Dampaknya, tidak hanya mengurangi hak atas kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan, akan tetapi justru sering terjadi pemaksaan sosial yang dilakukan kelompok intoleransi dan berujung konflik horizontal.

3). Aspek kebebasan untuk memilih dan menyampaikan pandangan politiknya. Ketentuan mengenai hak ini sangat erat kaitannya dengan UU Pemilu yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Selain diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22 E; ICCPR Pasal 25 juga terdapat regulasi teknis lainnya yaitu UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden; UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum dan berbagai aturan teknis lainnya. Kesemuanya regulasi tersebut telah memberikan jaminan hak kepada masyarakat untuk memilih dan menyampaikan pandangan politiknya.

4) Aspek kebebasan untuk berorganisasi. Pada mulanya, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 (pra reformasi) yang berbunyi, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*. Pasal 28 asli ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, setelah reformasi, melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*. Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia.

Beberapa regulasi yang dapat menilai sejauh mana kebebasan berorganisasi dijamin oleh pemerintah adalah dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kedua regulasi tersebut bertujuan menjadi wadah menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5). Aspek kebebasan memilih kewarganegaraan. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu: Stelsel aktif, yaitu seseorang harus

melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa). Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai: Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif); dan Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengatur hak-hak warga Negara. Sebelumnya, beberapa regulasi yang mengatur kewarganegaraan diantaranya UU No 3 Tahun 1946, UU No 62 Tahun 1958, dan UU No 3 Tahun 1976. Dalam regulasi terbaru, Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut: (a) Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan; dan (b) Asas *ius soli* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

- 6) Aspek kebebasan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Kewarganegaraan ini sangat terkait juga dengan kebebasan untuk bertempat tinggal dan memilih domisili dalam wilayah NKRI. Sebab dimanapun, setiap orang WNI dijamin untuk memilih tempat tinggalnya dan pemerintah bertanggung jawab untuk melayani administrasi kependudukan yang bersangkutan. Hal itu selaras dengan implementasi penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 14 huruf l.

b. Regulasi terkait Hak atas Rasa Aman.

Aspek utama berkenaan hak atas rasa aman adalah hak untuk mencari suaka, hak atas perlindungan diri dan keluarganya, hak atas rasa aman dan tentram, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak ditangkap serta ditahan secara sewenang-wenang.

Mengajukan suaka merupakan bagian dari hak asasi manusia dan termasuk tindakan yang legal. Terlebih, permohonan suaka ini selalu dilatar belakangi dengan alasan yang sangat jelas dan konkrit. Seperti ingin mendapatkan rasa damai dalam menjalani kehidupan dan hal itu tidak bisa didapatkan di negeri sendiri yang sedang dilanda bencana kemanusiaan, sehingga penting sekali mencari negeri yang mau memfasilitasi keinginan tersebut dalam bentuk memberikan suaka.

Dalam Pasal 28 UU HAM menegaskan bahwa; *"setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara*

lain". Seperti yang disampaikan diatas bahwa latar belakang terjadinya pencarian suaka adalah masalah kedamaian yang terampas di negeri sendiri. Maka yang mendorong para pencari suaka adalah adanya rasa ketakutan maupun kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan di negerinya. Suaka ini dibatasi bagi orang yang mendapat tekanan dan ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik dan tidak untuk selain itu. Disamping itu suaka (permohonan perlindungan) ini harus sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang dibangun oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Meskipun demikian, belum ada regulasi nasional yang secara jelas mengatur hak WNI untuk mencari suaka, akan tetapi bagi WNA yang mencari suaka di Indonesia sudah ada regulasi yang mengaturnya yaitu UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri khususnya Pasal 25 dan 26.

Aspek pemenuhan hak atas perlindungan diri dan keluarganya, hak atas rasa aman dan tentram, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang secara umum menjadi tanggung jawab Aparat Penegak Hukum, terutama Kepolisian RI. Hal yang paling menonjol dalam aspek ini adalah masih seringnya terjadi penyiksaan dalam proses pemeriksaan perkara. Metode pemeriksaan dengan penyiksaan oleh penyidik sebagai salah satu sistem peradilan pidana, akan mempengaruhi hasil kerja sub sistem yang lainnya, yaitu Jaksa, Hakim dan Lembaga Perasyarakatan mengingat sifat keterkaitan dan keterikatan diantara subsistem-subsistem tersebut. Pelanggaran ini akan berakibat pada pengambilan keputusan oleh hakim berdasarkan keterangan yang salah.

Sebetulnya telah ada regulasi yang mengatur pelarangan tindakan penyiksaan diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dan juga KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP yang mengatur praktek anti penyiksaan diantaranya Pasal 52 KUHAP menyatakan "*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*" dan Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa "*keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun*". Meskipun KUHAP memiliki inovasi dalam perspektif HAM, namun tidak terdapat akibat hukum. Meskipun dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1998 menegaskan bahwa "*Segala pernyataan yang diperoleh sebagai akibat kekerasan, penyiksaan tidak boleh diajukan sebagai bukti*". Ketentuan ini, tidak diatur dalam KUHAP. Namun demikian penggunaan Pasal 15 ini pernah dijadikan tolak

ukur dalam memutus perkara Kasus Marsinah (Putusan MA No.Reg.117/Pid/1994 atas nama Ny.Mutiari, SH)¹⁵.

Aspek lain dalam terkait hak atas rasa aman adalah larangan bagi setiap orang, apapun kewarganegaraannya, jenis kelaminnya, agamanya, rasnya memiliki hak untuk bebas dan tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.

Hal pertama yang dilakukan setelah adanya bukti permulaan adalah penangkapan terhadap tersangka namun seringkali penangkapan dilakukan tanpa mengindahkan hak-hak tersangka yaitu penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah seharusnya keluarga mendapatkan salinan/tembusan dari surat penangkapan/penahanan, hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran dari aparat penegak hukum bahwa tersangka akan kabur atau menghilangkan barang bukti. Dalam setiap penangkapan harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan tetap membacakan hak-hak tersangka karena jika tidak dilakukan maka penangkapan dinilai tidak sah dan dapat di praperadilan¹⁶.

Penahanan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku merupakan bentuk perampasan terhadap kebebasan seseorang yang kemudian akan bermuara pada pelanggaran terhadap HAM. Sebaliknya, penahanan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan salah satu cara yang sah (*legitimate*) dalam rangka penegakan hukum.

Telah ada upaya melakukan perbaikan dan penghormatan HAM oleh Aparat Kepolisian dengan menerbitkan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Meskipun demikian, implementasi penerapannya harus tetap dikawal untuk semakin memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM dalam aspek pemenuhan hak atas rasa aman dipenuhi, mengingat Kepolisian RI menjadi institusi terlapor paling tinggi di Komnas HAM sejak 2010 – sekarang ini.

Dalam aspek menjamin pemenuhan hak untuk hidup aman dan tentram bagi warga Negara merupakan amanat konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi,

¹⁵ LBH Jakarta, “*Hak Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia*”, Jakarta, 2008

¹⁶ Komnas HAM, “*Laporan Pembaruan RUU KUHAP yang Berperspektif HAM*”, Jakarta, 2012.

Laporan ini menyajikan berbagai bentuk-bentuk pelanggaran dalam proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan – persidangan, serta memberikan masukan-masukan untuk pembaruan RUU KUHAP agar sesuai dengan standar HAM.

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Maka ketika terjadi perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional maka telah diterbitkan instrumen hukum yang mengatur yaitu UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam ketentuan tersebut, salah satu mandatnya diberikan kepada Komnas HAM RI melalui Pasal 49 ayat (2) huruf m untuk terlibat dalam Satgas Penanganan Konflik Sosial.

g . Regulasi terkait Hak atas Kesejahteraan

Berdasarkan instrumen HAM hak atas kesejahteraan ini meliputi 3 (tiga) pokok hak yaitu aspek perlindungan terhadap kepemilikan, hak atas pekerjaan dan hak bagi kelompok rentan (usia lanjut, penyandang cacat, dll).

1). Aspek perlindungan terhadap kepemilikan

Jaminan terhadap kepemilikan paling sering dimaknai sebagai asset berupa tanah. Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi perebutan berbagai kepentingan. Disamping itu, adanya ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan terjadinya konflik pertanahan.

Negara sebetulnya sudah memiliki regulasi yang cukup untuk memastikan perlindungan terhadap kepemilikan rakyat, selain diatur dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) juga diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan TAP MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, juga secara spesifik diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Meskipun demikian, dalam Pasal 18 UUPA dan UU HAM masih mengatur pencabutan hak atas tanah demi alasan kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Pencabutan ini dengan persyaratan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Meskipun demikian, faktualnya belum sepenuhnya dipatuhi dengan indikasi banyaknya konflik misalnya pembangunan waduk Jati Gede dan lain sebagainya.

Terdapat hal yang menarik dari lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena rezim hukum tersebut sudah tidak mengenal istilah pencabutan hak atas kepemilikan rakyat. Istilah yang dipergunakan adalah pelepasan hak kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. Dengan demikian, regulasi dalam UU HAM seharusnya juga selaras untuk dilakukan perubahan dengan menghilangkan pencabutan kepemilikan rakyat.

2). Aspek pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan kebebasan untuk berserikat bagi warga Negara, di samping merupakan hak yang secara konstitusional di jamin oleh Negara sebagai hak warga Negara, juga merupakan perwujudan tujuan Negara (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Untuk mewujudkan hak asasi dimaksud terdapat regulasi yang mengatur yaitu Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ketentuan Ratifikasi Konvensi ILO, Permenaker dan lain sebagainya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 4 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selain itu dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja antara lain: (1) Hak atas upah yang layak, (2) Hak perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak istirahat dan cuti, (3) Hak atas PHK, dan (4) Hak untuk mogok kerja dan sebagainya.

Kebebasan untuk berserikat dan melakukan aktivitas serikat buruh yang dijamin dalam UU No. 21 Tahun 2000 masih sangat sulit diterapkan. Akibat kegagalan tersebut, keadilan bagi serikat pekerja/buruh sering diabaikan, akibatnya buruh dan serikat buruh menanggung beban ganda selain untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, juga harus memperjuangkan sendiri keadilan ketika kebebasannya dilanggar tanpa perlindungan yang memadai dari negara.

Tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan kebebasan berserikat ini adalah Aparat Penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung) belum membentuk unit khusus dan melakukan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan mengenai tindak pidana perburuhan dan anti serikat pekerja; sedangkan untuk Menteri Ketenagakerjaan belum membuat aturan yang bertujuan untuk membuat batasan waktu dan membangun transparansi dalam menangani pengaduan tindak pidana dibidang perburuhan serta membangun mekanisme komplain untuk penjatuhan sanksi apabila pengawas ketenagakerjaan tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan hal itu, maka salah satu peran Komnas HAM mengawal agar standar HAM dalam hak atas pekerjaan ini dipenuhi oleh Negara sebagai pananggunjawab utama.

3). Aspek jaminan terhadap kelompok khusus (rentan)

Menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: *a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women*¹⁷. Penggolongan ini dalam UU HAM tidak seluruhnya sama karena fokus pada wanita, anak-anak, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, prinsip dari jaminan hak ini adalah sama yaitu agar mereka mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, serta diberikan akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini antara lain adalah masalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, diantaranya adalah berhak memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas yang ada pada mereka. Dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka terdapat

¹⁷ Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, The Hague: Netherlands, 1994, hal. 73

8 (delapan) jaminan pemenuhan hak bagi mereka yaitu hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; dan politik. Mengingat, bahwa UU ini masih sangat baru, maka Komnas HAM RI dalam pengawasan terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas perlu memberikan perhatian lebih dan intensif.

Terhadap warga yang telah lanjut usia, Indonesia sebetulnya telah memiliki aturan yaitu Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan dan pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi (1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) pelayanan kesehatan; (3) pelayanan kesempatan kerja; (4) pelayanan pendidikan dan pelatihan; (5) kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum. (6) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) perlindungan sosial; dan (8) bantuan sosial.

Pengawasan terhadap regulasi ini yang selama ini masih belum maksimal, kecuali dalam aspek kesehatan dengan mendorong terbentuknya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Lahirnya UU ini adalah memastikan setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Jaminan sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

h. Regulasi terkait Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan *“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”* Ketentuan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU No. 39/1999 tentang HAM. Sementara dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1966*), Pasal 25 dinyatakan *“setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (a) ikut serta*

dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; dan (c) mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.”

Regulasi yang mengatur mengenai jaminan untuk dipilih dan memilih ini sangat panjang mulai masa Orde Lama – Orde Reformasi dengan regulasi : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1953; TAP MPRS No. XI/MPRS/1966, TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966, UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan U No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Indonesia sendiri telah melaksanakan 11 (sebelas) kali pemilu yang dimulai pada 1955. Secara garis besar, pemilu di Indonesia dapat dibagi sebagai berikut: **Pertama**, pada masa Orde Lama, pemilu yang dilaksanakan pertama kali pada 1955 ini memiliki 2 (dua)

tujuan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Konstituante; **Kedua**, pada masa Orde Baru di mana diselenggarakan 6 (enam) kali pemilu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada Pemilu 1971, asas “LUBER” (langsung, umum, bebas, dan rahasia) pertama kali digunakan menggantikan asas jujur dan kebersamaan. Sementara pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 berturut-turut hanya diikuti oleh 3 (tiga) peserta pemilu, yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI); **Ketiga**, pada masa Reformasi, pemilu yang pertama kali diselenggarakan pada 1999 ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik (parpol) peserta pemilu, yakni 48 partai. Berikutnya berturut-turut, pemilu 3 (tiga) kali dilaksanakan pada 2004 yakni Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran ke-1 dan ke-2. Pada pemilu kali ini, rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Pemilu 2009 yang ditandai dengan perubahan cara memilih dari sebelumnya kertas surat suara “dicoblos” menjadi “dicentang” dan terakhir Pemilu 2015 yang diikuti oleh 12 (dua belas) partai politik.

Melalui pemilu yang menjamin pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih ini, khususnya pemilu yang bebas dan berkeadilan (*free and fair elections*), warga negara memiliki kesempatan yang berulang secara tetap untuk menyampaikan dan memperkuat kepentingan-kepentingannya. Melalui pemilu yang memilih wakil-wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan selain terjadi proses kontrol rakyat terhadap pemerintahan juga akan terjadi proses pergantian kepemimpinan pemerintahan secara demokratis dan berkala, sehingga proses pembentukan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi orang banyak dan pembangunan serta pemberian layanan publik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat dimintai pertanggung jawabannya.

i. Regulasi Hak Wanita

Salah satu perhatian khusus dalam perkembangan hak asasi manusia di Indonesia adalah tentang perlindungan dan pemenuhan hak asasi wanita di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang baru bahkan menjadi perhatian yang khusus sebagaimana juga dalam hal hak asasi anak. Namun kita harus mengakui walaupun dalam dataran instrumen hukum pengakuan hak asasi wanita telah mendapat perhatian khusus tetapi pada praktek di lapangan jauh dari yang diharapkan yang merupakan salah satu perhatian khusus dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Hak Wanita dimana wanita dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada umumnya pemberian hak bagi wanita sama dengan hak-hak lain seperti yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Undang-Undang HAM dengan alasan tadi maka

lebih dipertegas lagi. Asas yang mendasari hak bagi wanita diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang kehidupan diantaranya pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.

Jaminan hak terhadap wanita secara tegas diatur dalam instrumen hukum baik internasional dan nasional. Konvensi Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 mencantumkan beberapa hak-hak yang sederajat antara wanita dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan politik dalam hal pemenuhan hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan perdagangan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun, hak atas kebebasan untuk bergerak, memilih tempat tinggal, hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum, hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum, hak tidak dicampuri masalah pribadi, hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja, hak dalam perkawinan, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak mendapat perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum, hak untuk berbudaya. Sedangkan perlindungan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya juga telah diatur melalui Konvensi Hak EKOSOB yang diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 yaitu menekankan persamaan hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan hak-hak khusus wanita di daerah pedesaan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) selanjutnya disingkat menjadi CEDAW yang disetujui dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1979. Konvensi ini dikenal dengan Konvensi Wanita yang pada awalnya merupakan inisiatif dari Komisi Kedudukan Wanita (*UN Commission on the Status of Women*) sejak dibentuknya pada tahun 1947 dengan tujuan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi wanita.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) mengakibatkan pemerintah Indonesia harus mengadopsi seluruh strategi Konvensi, melaksanakan Rekomendasi Komite, dan terlibat secara terus menerus terhadap berbagai perkembangan dan keputusan internasional yang berhubungan dengan wanita. Ada sekitar 37 kewajiban negara yang dicantumkan oleh CEDAW oleh agar hak-hak wanita dapat dinikmati oleh kaum wanita, yang meliputi: kewajiban di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Hal inilah yang memerlukan pengawasan dari

Komnas HAM RI untuk memastikan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak wanita.

j. Regulasi Hak Anak

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami objek pelanggaran Hak Asasi. Pengakuan atas eksistensi anak sebagai subyek hak asasi manusia (HAM) yang sui generis (*rights holders as sui generis*) ditandai manakala Konvensi Hak Anak (KHA) telah diratifikasi oleh 193 negara. Dengan demikian sebanyak 193 pemerintah telah menerima kewajibannya untuk mengambil semua langkah-langkah legislative, administrative, sosial, dan pendidikan secara layak untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk-bentuk dan manifestasi kekerasan.

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa salah satunya regulasi. Dalam aspek regulasi, peraturan terkait perlindungan terhadap hak asasi anak dimulai dengan *Convention on the Rights of the Child*/Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak) tanggal 25 Agustus 1990.

Dalam *Convention on the Rights of the Child* terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM; prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama; prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*) artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangannya juga harus dijamin; serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam UU HAM dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. Mulai dari perlindungan sejak dalam kandungan, kewarganegaraan, perlindungan anak penyandang disabilitas, kebebasan beribadah dan berekspresi, hak untuk diasuh orang tuanya atau walinya, perlindungan hukum, pendidikan, menerima dan memberikan informasi, bersosialisasi, pelayanan kesehatan, tidak dilibatkan

dalam peperangan dan konflik, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, perlindungan dari proses hukum yang kejam.

Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang ini antara lain prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan hak-hak anak yang dijamin dalam UU HAM.

Terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Maksud dari pembentukan UU SPPA ini agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai hak-hak anak, hak anak dalam pemeriksaan perkara, dan penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif¹⁸ dan Diversi¹⁹ yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Mengingat kerentanan anak, maka sudah sepatutnya selain penguatan regulasi juga implementasi pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM bagi anak-anak semakin ditingkatkan.

B.1. Perkembangan Hukum Internasional

¹⁸ Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan

¹⁹ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sejak pengundangan UU No. 39 Tahun 1999 Indonesia melakukan kembali pengesahan (ratifikasi) sejumlah instrumen HAM internasional Pemerintah Indonesia. Instrumen HAM internasional tersebut yaitu:

- a. Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (disahkan dengan UU No. 29 Tahun 1999);
- b. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2005)
- c. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (disahkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2005).
- d. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (disahkan dengan UU No. 19 Tahun 2011).
- e. Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (disahkan melalui UU No. 6 Tahun 2012).

Hingga saat ini artinya sudah ada sudah tersedia 12 instrumen HAM yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Tujuh instrumen HAM internasional yang telah disahkan sebelum pengundangan UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah :

- a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 (disahkan melalui UU Nomor 59 Tahun 1958);
- b. Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan (disahkan melalui UU Nomor 68 Tahun 1958);
- c. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984);
- d. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990);
- e. Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olah Raga (Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1993);
- f. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (disahkan melalui UU No. 5 Tahun 1998);
- g. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi – ILO (telah disahkan dengan UU Nomor 83 tahun 1998).

Seluruh instrumen HAM internasional yang telah disahkan makin menambah lengkap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam bidang perlindungan, penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM. Norma-norma HAM di

dalam instrumen HAM yang disahkan sejak 1999 menjadi penting bagi penghormatan dan perlindungan HAM.

Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mengatur larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. setiap orang berhak mendapat perlakuan yang setara di depan hukum. Ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa tidak dapat menjadi alasan yang sah bagi perbedaan di depan hukum.

Pemerintah wajib mengambil langkah yang diperlukan guna penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Pemerintah diminta melakukan pengertian antar ras. Untuk tujuan itu, Pemerintah wajib menetapkan kebijakan anti diskriminasi rasial dalam peraturan-peraturan perundang-undangan. Negara menetapkan segala bentuk penghasutan, kekerasan, provokasi, pengorganisasian, dan penyebaran yang didasarkan pada diskriminasi rasial sebagai tindak pidana.

Menyusuli Pengesahan Konvensi Anti Diskriminasi Rasial dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini mengancam pidana, denda, dan pencabutan izin (pelaku korporasi) terhadap setiap bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis. Hukuman tersebut berlaku untuk dua kelompok tindakan yaitu:

- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Norma Hak-Hak ekonomi, sosial dan budaya dalam DUHAM diurai lebih dalam konvensi ini. Kovenan ini menjabarkan butir-butir hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kovenan ini menyakini bahwa penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya adalah syarat bagi setiap menikmati kebebasan sipil dan politik.

Kovenan ini memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketentuan ini ditempatkan pada Pasal 1 menandakan bahwa ketentuan ini penting karena pada saat penetapan

kovenan ini tahun 1966 masih banyak wilayah yang menjadi jajahan bangsa lain.

Kovenan ini memberikan dasar bagi pembatasan HAM. Negara dapat mengurangi dan membatasi hak melalui penetapan dalam hukum sesuai sifat hak tersebut demi kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pembatasan HAM tidak boleh dilakukan melebihi dari ketentuan dalam Kovenan ini. Negara dilarang membatasi atau menyimpangi hak mendasar dengan alasan kovenan tidak mengakui atau hanya menetapkan secara terbatas.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Nafas Kovenan ini sejalan dengan Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Kovenan ini menyakini bahwa pencapaian penikmatan hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi sosial dan budaya adalah prasarat bagi kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan.

Salah satu butir penting dari Kovenan ini adalah ketentuan yang memberikan peluang bagi Negara dapat menetapkan dan mengumumkan secara resmi keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa. Dalam situasi seperti ini negara dapat menyimpangi kewajiban Negara sejauh yang dibutuhkan dengan syarat tidak mengakibatkan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial. Selanjutnya, Kovenan juga mengatur pembatasan HAM dan prinsip-prinsipnya.

Kovenan ini selanjutnya menguraikan dan menetapkan butir-butir hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam *derogable* dan *non derogable right*.

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas menurut Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah pelanggaran dan perendahan martabat kemanusiaan.

Hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara lainnya juga menjadi hak para penyandang disabilitas. Negara wajib mengakui hal ini dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan praktik diskriminatif terhadap penyandang disabilitas Konvensi ini meminta Negara menunjuk lembaga yang khusus menangani masalah penyandang disabilitas dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat

pemerintah untuk memfasilitasi seluruh tindakan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas.

Indonesia 2008 menetapkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini memberikan mandate kepada Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Kegiatan pengawasan Komnas HAM meliputi:

- (i) pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;
- (ii) pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;
- (iii) pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;
- (iv) pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan
- (v) pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Konvensi Pekerja Migran

Konvensi ini memberikan perlindungan tidak hanya bagi pekerja migrant itu sendiri tetapi juga keluarganya. Inilah yang dianggap sebagai sebuah terobosan baru dalam konvensi ini.

Selain menikmati dan berhak atas hak-hak sebagaimana dinikmati warga negara lainnya, pekerja migran dan anggota keluarganya juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja.

Anak pekerja migran berhak atas pendidikan, penghormatan hak identitas budayanya, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di negara asalnya, dan hak untuk transfer pendapatan.

Pekerja migra juga berhak atas hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang termasuk pekerja dalam kategori khusus seperti pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri. Negara dapat bekerja sama pada tingkat internasional dalam pengelolaan migrasi legal dan pencegahan atau pengurangan migrasi ilegal.

C. Permasalahan Hukum Pengaturan Komnas HAM

1. Komnas HAM Menurut Keppres 50/1993 tentang Komnas HAM

Ciri-ciri Komnas HAM²⁰ sebagaimana dapat dicatat dari Keppres 50/1993, yang terdiri atas tiga belas pasal yang mengatur mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab, keanggotaan, kemandirian dan kewenangan kuasi yurisdiksional,

Dari materi yang tertuang di dalam Keppres 50/1993 dapatlah dinyatakan secara afirmatif bahwa Komnas HAM menurut Keppres-50/1993 juga mempunyai kewenangan kuasi yurisdiksional.

2. Kewenangan Komnas HAM Menurut Kepres 50/1993 yang Diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia

Pada 8 Oktober 1999 diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut "Perppu 1/1999"), guna menyelesaikan pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai "pelanggaran HAM yang berat";

Pengadilan HAM yang harus dibentuk menurut Perppu 1/1999 tersebut adalah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 104 UU 39/1999 ayat (1) dan ayat (2);²¹

Pasal 10 ayat (1) Perppu 1/1999 menetapkan bahwa "*Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*", sedangkan penjelasan Pasal ayat (1) ini menyatakan bahwa Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang bersifat *independen*";

²⁰ Keppres menetapkan istilah "Komisi Nasional" sebagai singkatan istilah "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia" (Pasal 1). Namun, demi kepraktisan, dalam Naskah Akademis ini digunakan singkatan "Komnas HAM", baik untuk istilah "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia" menurut Keppres 50/1993 maupun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang disingkat UU 39/1999).

²¹ UU 39/1999 diundangkan pada 23 September 1999.

Setidak-tidaknya secara legal-formal Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 diberi wewenang oleh Perppu 1/1999 (diundangkan 8 Oktober 1999) untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga penyelidik pro-yustisia untuk pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam Perppu tersebut (Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 4). Teoritis memang demikian, karena, meskipun pada 23 September 1999 sudah diundangkan undang-undang baru yang menyebabkan Keppres 50/1993 tidak berlaku lagi.

3. Kesesuaian Komnas HAM Menurut KEPRES 50/1993 dengan Prinsip-Prinsip Paris, 1991.

Memperhatikan pengaturan Komnas HAM sebagaimana disebutkan di dalam Keppres 50/1993 dan mengujinya dengan Prinsip-prinsip Paris 1991, dapat dibuat simpulan rangkuman sebagai berikut :

- (a) Kewenangan Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 hanya memenuhi sebagian Prinsip-prinsip Paris 1993;
- (b) Tanggung jawab Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 hanya memenuhi sebagian kecil Prinsip-prinsip Paris 1991;
- (c) Keppres 50/1993, sebagai perangkat konstitutif Komnas HAM, tidak menjamin pluralitas keanggotaan Komnas HAM sebagaimana dimaksud oleh Prinsip-prinsip Paris 1993;
- (d) Keppres 50/1993 tidak menjamin kemandirian sejati Komnas HAM sebagaimana dikehendaki oleh Prinsip-prinsip Paris 1991.

Dalam hubungan ini bermanfaat untuk disebut bahwa kesesuaian Komnas HAM dengan Prinsip-prinsip Paris 1991 pernah dipermasalahkan dalam Pertemuan Tahunan Ke-6 Forum Asia Pasifik Institusi-institusi Nasional Hak Asasi Manusia (*Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions-APF*)²², yang diadakan di Kolombo, Sri Lanka, pada 2001 karena beberapa anggota APF, yang berpendapat bahwa Komnas HAM tidak memenuhi Prinsip-prinsip Paris 1991, mempermasalahkan kelayakan Komnas HAM sebagai anggota penuh (*full member*) sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi APF²³. Timbulnya permasalahan ini diduga dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut:

- (a) Komnas HAM adalah salah satu anggota awal (*initial members*), yang bersama dengan tujuh institusi nasional negara-negara lain

²² Akronim resmi adalah "Forum" (Pasal 1(b) Konstitusi), namun akronim "APF" lebih dikenal dan lebih banyak digunakan untuk rujukan adalah "APF"

²³ (a) Akronim bahasa Inggris "APF" digunakan demi kemudahan, karena akronim ini sudah luas dikenal secara regional maupun internasional; (b) APF dibentuk oleh institusi HAM nasional Australia, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Nepal, Selandia Baru, dan Sri Lanka dan yang disebut "*anggota-anggota awal*" (*initial members*) yang sekaligus adalah "*anggota-anggota penuh*" (*full members*); (c) APF mempunyai tiga kategori keanggotaan, yakni: (i) Anggota penuh (*full member(s)*) (dianggap memenuhi Prinsip-prinsip Paris 1991); (ii) Anggota calon (*candidate member(s)*) (dianggap akan dapat memenuhi Prinsip-prinsip Paris dalam waktu yang layak); dan (iii) Anggota tidak penuh (*associate members*) (dianggap belum akan dapat memenuhi Prinsip-prinsip Paris 1991 dalam waktu yang layak).

di kawasan Asia-Pasifik mendirikan APF pada 1996 dan bahkan menjadi tuan rumah Pertemuan Ke-3 APF pada 1997;

- (b) Instrumen konstitutif Komnas HAM pada waktu itu, sudah tentu, adalah Keppres 50/1993 (yang menurut analisis sebagaimana tercantum dalam para 61 di atas hanya memenuhi sebagian Prinsip-prinsip Paris 1991);
- (c) Komnas HAM bahkan juga beberapa kali menghadiri sidang-sidang tahunan Komisi HAM PBB. Hal ini mungkin karena penerapan persyaratan kesesuaian suatu institusi HAM nasional dengan Prinsip-prinsip Paris 1991 untuk dapat mengikuti sidang-sidang tahunan Komisi tentang HAM PBB, belum begitu ketat;
- (d) Pada 23 September 1999 diundangkan UU 39/1999, yang selain mentransformasikan ketentuan-ketentuan deklaratif yang tercantum dalam Piagam HAM yang diproklamasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 13 November 1998,²⁴ juga memuat ketentuan yang menggantikan Keppres 50/1993 tentang Komnas HAM, yang, secara umum, dapat dinilai selaras dengan Prinsip-prinsip Paris 1991;
- (e) Meskipun UU 39/1999 mulai berlaku pada 23 September 1999, namun, Komnas HAM menurut Keppres 50/1993, oleh ketentuan peralihan UU 39/1999, dinyatakan "sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini"²⁵ dan bahwa Ketua, Wakil, dan Anggota Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 tersebut masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya "berdasarkan-undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru"²⁶ yang lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, keanggotaan yang menjamin pluralisme keanggotaannya, tata cara penetapan keanggotaan yang menjamin independensinya, relatif luas dan rincinya kewenangan kuasi yurisdiksionalnya, serta anggarannya yang menjadi bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut "APBN"), jadi tidak lagi merupakan bagian anggaran pemerintah, yang semuanya itu menunjukkan lebih sesuainya Komnas HAM menurut UU 39/1999 dengan Prinsip-prinsip Paris 1991.
- (f) Karena ketentuan peralihan sebagaimana dirujuk pada (e) di atas, Komnas HAM yang baru menurut UU 39/1999, yang lebih sesuai dengan Prinsip-prinsip Paris 1991, baru akan dibentuk, selambat-lambatnya, pada 22 September 2001. Tenggat ini dilanggar oleh Komnas HAM menurut Keppres 50/1993, karena keberadaannya berlanjut sampai dengan 30 Agustus 2002

²⁴ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998, Lampiran II.

²⁵ Pasal 105 ayat (2)a UU 39/1999

²⁶ Pasal 105 ayat (2)b UU 39/1999.

dengan diresmikannya kanggotaan Komnas HAM menurut UU 39/1999 terhitung mulai 31 Agustus 2002.²⁷

Permasalahan sebagaimana disebut di atas tidak pernah muncul lagi di pertemuan-pertemuan tahunan APF selanjutnya.

4. Komnas HAM Menurut Kepres 50/1993 dan UU 26/2000 Tentang Pengadilan HAM

Sebagaimana dicatat diatas, berdasarkan ketentuan peralihan UU 39/1999 (Pasal 105, khususnya ayat (2) a dan b serta ayat (3)), Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 *de jure* dapat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UU 39/1999 (tidak lagi berdasarkan UU 39/1999) sampai dengan 22 September 2001. Namun, *de facto*, sampai dengan 30 Agustus 2002, tanpa ada lembaga negara atau lembaga pemerintah ataupun kalangan nonpemerintah yang memperlmasalahkannya, meskipun hal ini merupakan pelanggaran undang-undang yang berdampak pada legalitas keberadaan Komnas HAM selama periode 23 September 2001 sampai dengan 30 Agustus 2002, dengan segala implikasinya.²⁸

Sementara itu, pada 23 November 2000, diundangkan UU 26/2000 yang menggantikan Perppu 1/1999 yang ditolak oleh DPR untuk dijadikan undang-undang yang, antara lain, menetapkan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik "pelanggaran HAM yang berat" sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 5, Pasal 7-Pasal 9 dan Pasal 18-20). Karena UU 26/2000 dapat diberlakusurutkan, maka undang-undang tersebut dijadikan landasan yuridis oleh Komnas HAM menurut Keppres 50/1993, yang oleh ketentuan peralihan UU 39/1999 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut UU 39/1999 sampai terbentuknya Komnas HAM menurut undang-undang ini, bagi penyelidikan proyustisia peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU 26/2000 dan sesudahnya (yang "kebetulan" terjadi semasa sisa keberadaan Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 sesuai dengan ketentuan-peralihan UU 39/1999), yakni:

(a) **Peristiwa Tanjung Priok 1984:**

Penyelidikan proyustisia peristiwa Tanjung Priok 1984 dilakukan oleh Komnas HAM menurut Keppres 50/1993, yang telah dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut UU 39/1999 berdasarkan ketentuan peralihan UU 39/1999 (Pasal 105 ayat

²⁷ Lihat catatan kaki 22.

²⁸ Kecuali Enny Soeprapto, anggota Komnas HAM periode 2002-2007 sebagaimana dikemukakan dalam artikel berjudul "Komnas HAM HAM 'de jure' dan 'de facto', yang dimuat di harian *Suara Pembaruan*, Jakarta, 28 Maret 2002.

(2)a dan b), yang diselesaikan pada Juni 2000, jadi sebelum diundangkannya UU 26/2000 (23 November 2000), tetapi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaannya di pengadilan dilakukan berdasarkan UU 26/2000;

(b) Peristiwa Abepura 2000:

Peristiwa Abepura terjadi pada Desember 2000, jadi memang sesudah diundangkannya UU 26/2000 pada 23 November 2000. Oleh karena itu keseluruhan proses yudisial penanganan perkara ini dilakukan menurut UU 26/2000, jadi termasuk penyelidikan proyustisia yang dilakukan oleh Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 yang dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut UU 39/1999 oleh ketentuan peralihan UU 39/1999 (Pasal 105 ayat (2)a dan b);

(c) Peristiwa Trisakti 1998, Semanggi 1998, dan Semanggi 1999:

Penyelidikan proyustisia peristiwa Trisakti 1998, Semanggi 1998, dan Semanggi 1999 (yang sering disebut peristiwa "Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II" atau disingkat "TSS") dimulai pada 20 September 2001, jadi sesudah diundangkannya UU 26/2000 (23 November 2000), masih oleh Komnas HAM menurut Keppres 50/1993, meskipun menurut ketentuan peralihan UU 39/1999, Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 seharusnya sudah harus diganti oleh Komnas HAM (baru) menurut UU 39/1999 selambat-lambatnya pada 23 September 2001 (lihat Pasal 105 ayat (3) UU 39/1999). Penyelidikan peristiwa TSS ini berakhir pada April 2001 dan Komnas HAM yang baru menurut UU 39/1999 tetap belum terbentuk meskipun sudah terlambat lebih dari enam bulan dari tenggat yang ditetapkan oleh UU 39/1999 (Pasal 105 ayat (3)).

5. Pokok-pokok Isi UU 39/1999 berkenaan dengan Komnas HAM dan Kesesuaiannya dengan Prinsip- Prinsip Paris, 1991

Tumbangnya rezim yang menamakan dirinya "Orde Baru" yang represif dan otoriter yang telah menekan "hak asasi dan kebebasan fundamental rakyat Indonesia selama 32 tahun menimbulkan harapan akan dapat dibangunnya kembali di atas reruntuhan rezim yang nondemokratis dan tidak menghormati HAM itu satu kehidupan bangsa Indonesia yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis yang ditandai, terutama, oleh berkuasanya hukum (*rule of law*) dan penghormatan pada hak asasi dan kebebasan fundamental manusia.

Cita-cita demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang ditandai, terutama, oleh berkuasanya hukum serta penghormatan pada hak asasi dan kebebasan fundamental manusia memperoleh daya pendorong (*impetus*) dengan tindak yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut "MPR") dengan mengeluarkan Ketetapan (selanjutnya disebut "Tap") MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia pada 13 November 1998²⁹, yang terdiri atas bagian-bagian dan memuat pokok-pokok berikut:

- (a) *Batang tubuh*, yang terdiri atas tujuh pasal, yang menetapkan, antara lain, bahwa "*Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan penelitian, dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu komisi nasional Hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang* (Pasal 4);
- (b) Dua lampiran, yakni, masing-masing:
 - (i) *Lampiran I* yang memuat "Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia";
 - (ii) *Lampiran II* yang "menyatakan" (atau dapat dikatakan "memproklamasikan") "*Piagam Hak Asasi Manusia*" yang kiranya tidak berlebihan untuk dikatakan sebagai padanan DUHAM 1948 untuk tataran nasional Indonesia dengan sebutan tidak resmi "Deklarasi Indonesia Hak Asasi Manusia", disingkat "DIHAM"), yang terdiri atas 44 pasal dan yang memuat pokok-pokok berikut:
 - (A) Delapan kelompok hak, yakni:
 - o Hak untuk hidup (satu pasal, yakni Pasal 1);
 - o Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (satu pasal, yakni Pasal 2);
 - o Hak mengembangkan diri (empat pasal, yakni Pasal 3-Pasal 6);
 - o Hak keadilan (enam pasal, yakni Pasal 7-Pasal 12);
 - o Hak kemerdekaan (tujuh pasal, yakni Pasal 13-Pasal 19);
 - o Hak atas kebebasan informasi (dua pasal, yakni Pasal 20 dan Pasal 21);
 - o Hak keamanan (lima pasal, yakni Pasal 22-Pasal 26); dan
 - o Hak kesejahteraan (tujuh pasal, yakni Pasal 27-Pasal 33);
 - (B) Satu kelompok kewajiban yang terdiri atas tiga pasal (Pasal 34- Pasal 36);
 - (C) Satu kelompok ketentuan tentang perlindungan dan pemajuan, yang terdiri atas delapan pasal (Pasal 37-Pasal 44), yang diantaranya menetapkan bahwa "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai*

²⁹ Dokumen bersejarah yang demikian penting artinya bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM di Indonesia ini tampak makin kurang diperhatikan.

dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan." (Pasal 44).

Sesuai dengan amanat MPR dalam Tap-nya No. XVII/MPR/1998 tertanggal 13 November 1998, khususnya Pasal 4 (lihat para 64(a) di atas), dan Lampiran II, Piagam HAM, Pasal 44 (lihat para 66(b)(ii)(C) di atas), maka Pemerintah menyusun sebuah rancangan undang-undang (selanjutnya disebut "RUU") yang berjudul "*Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*" (selanjutnya disebut "RUU HAM dan Komnas HAM"), yang disampaikan kepada DPR untuk disetujui menjadi undang-undang (selanjutnya disebut "UU") dengan surat Presiden No. R.09/PU/II/1999 tertanggal 8 Februari 1999.

Setelah dibahas oleh DPR selama sekitar enam, bulan di berbagai tingkat, DPR menyetujui agar RUU sebagaimana disebut di atas dijadikan UU dengan nama "*Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*" (jadi tanpa kata-kata "dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia" sebagaimana RUU aslinya yang diajukan oleh Pemerintah (lihat para 67 di atas), dengan surat No. RUU.01/3408/DPR-RI/1999 tertanggal 8 September 1999. Akhirnya, pada 23 September 1999, RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan nama "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*" (dalam amatan ini disebut dengan singkatan "UU 39/1999"), yang diundangkan pada tanggal yang sama, yakni 23 September 1999 dan dimuat sebagaimana mestinya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (selanjutnya disebut "LN 1999-165") dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (selanjutnya disebut "TLN 3886").

UU 39/1999 memuat dua materi utama, yakni, *pertama*, hak asasi dan kebebasan fundamental yang diakui menurut undang-undang ini dan yang harus dihormati, dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhi dan, *kedua*, pengaturan tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dengan singkatan "resmi", menurut UU 39/1999, "Komnas HAM", bukan lagi "Komisi Nasional" menurut Keppres 50/1999 - lihat catatan kaki 15,), ditambah, sudah tentu, pengaturan tentang berbagai aspek yang relevan dengan 'kedua materi muatan utama tersebut yang perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sama.

UU 39/1999 terdiri atas 106 pasal yang dikelompokkan dalam sebelas bab yang masing-masing mengatur pokok-pokok berikut:

- (a) *Ketentuan Umum*, yang selalu terdapat dalam setiap undang-undang yang bersifat "pokok" dan menetapkan pengertian istilah-istilah tertentu yang sering disebut dalam batang tubuh undang-undang yang bersangkutan (*Bab I*, satu pasal, yakni *Pasal 1*);

- (b) *Asas-asas Dasar*, yang menggariskan konsep Negara Republik Indonesia mengenai hak asasi dan kebebasan fundamental serta pokok-pokok yang harus menyemangati dan harus dipatuhi dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan fundamental yang disebut dalam UU 39/1999, termasuk penetapan lembaga yang menjadi penanggung jawab utama perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan fundamental serta hak asasi dan kebebasan fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (*nonderogable*) (*Bab II*, tujuh pasal, yakni *Pasal 2-Pasal 8*);
- (c) Daftar tema *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia* [yang diakui oleh UU 39/1999 dan harus dihormati, dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhi] (*Bab III*, 57 pasal yakni *Pasal 9-Pasal 66*,³⁰ termasuk tujuh hak yang khusus merupakan kepentingan perempuan dan yang dikelompokkan di bawah bagian khusus berjudul "Hak Wanita", yakni *Pasal 45-Pasal 51*, serta lima belas hak yang secara spesifik merupakan kepentingan anak dan yang dikelompokkan dalam bagian berjudul "Hak Anak", yakni *Pasal 52-Pasal 66*;
- (d) *Kewajiban Dasar Manusia*, yang menetapkan bahwa, pada hak asasi dan kebebasan fundamental yang dijamin oleh UU 39/1999 melekat kewajiban dasar (*Bab IV*, empat pasal, yakni *Pasal 67-Pasal 70*);³¹
- (e) *Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah* dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan fundamental (*Bab V*, dua pasal, yakni *Pasal 71 dan Pasal 72*);
- (f) *Pembatasan dan Larangan*, yang menetapkan persyaratan kemungkinan diterapkannya pembatasan dan pelarangan [pelaksanaan] hak asasi dan kebebasan fundamental, baik aspek bentuk perangkat peraturan perundang-undangnya maupun aspek materi muatannya (*Bab VI*, dua pasal, yakni *Pasal 73 dan Pasal 74*);
- (g) *Ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, yang menggantikan Keppres 50/1993 (*Bab VII*, 25 pasal, yakni *Pasal 75-Pasal 99*);
- (h) *Ketentuan yang mengatur Partisipasi Masyarakat* [dalam berbagai tindak yang menunjang upaya penghormatan,

³⁰ Jika diurai, keseluruhan 57 pasal ini mencakup 238 hak dan kebebasan.

³¹ Pemasukan pasal-pasal tentang kewajiban dasar "mengganggu sistematis UU 39/1999 yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hak asasi dan kebebasan fundamental. Di samping itu, secara implisit, ketentuan mengenai "kewajiban dasar" sudah cukup terakomodasikan dalam bab yang mengatur "pembatasan dan pelarangan" (*Bab VI*).

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan fundamental (*Bab VIII*, empat pasal, yakni *Pasal 100-Pasal 103*);

- (i) Ketentuan tentang pengadilan yang harus memeriksa perkara "pelanggaran HAM yang berat yang disebut *Pengadilan Hak Asasi Manusia* (*Bab IX* satu pasal, yakni *Pasal 104*);
- (j) *Ketentuan Peralihan*, ketentuan yang lazim ada dalam peraturan perundang-undangan yang menggantikan seluruh atau sebagian peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang dalam hal UU 39/1999 menyangkut, terutama status Komnas HAM yang dibentuk menurut Keppres 50/1993 (*Bab X*, satu pasal, yakni *Pasal 105*); dan, terakhir
- (k) *Ketentuan Penutup*, ketentuan yang selalu ada dalam setiap undang-undang yang, umumnya, menetapkan dua hal, yakni, *pertama*, ketentuan yang menetapkan mulai berlakunya undang-undang yang bersangkutan dan, *kedua*, penetapan penempatan undang-undang yang bersangkutan dalam LNRI [agar setiap orang mengetahuinya] (*Bab XI*, satu pasal, yakni *Pasal 106*).

Dari garis besar isi UU 39/1999 sebagaimana digambarkan di atas tampak bahwa ketentuan-ketentuan yang menyangkut Komnas HAM, yang seluruhnya berjumlah 26 pasal, termasuk satu ketentuan peralihan, atau lebih dari 24 persen jumlah keseluruhan pasal UU 39/1999, dan terangkum hanya dalam dua dari sebelas bab yang ada dalam undang-undang ini, terbenam dan larut (*diluted*) dalam peraturan perundang-undangan yang materi muatannya, selaras dengan judul peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, adalah HAM, padahal Komnas HAM bukan badan yang berfungsi semata-mata sebagai badan pemantau pelaksanaan HAM yang dijamin oleh UU 39/1999 sebagaimana halnya badan-badan pemantauan yang didasarkan pada perjanjian internasional (*treaty-based monitoring bodies*) instrumen-instrumen internasional HAM," dan yang ketentuan pengaturannya diinkorporasikan dalam instrumen HAM internasional yang bersangkutan³²(kecuali *KIHESB 1966*)³³ dan bukan pula badan

³² (a) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1966 mempunyai **Komit tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)** (Pasal 8-Pasal 14); (b) KIHSP 1966 mempunyai **Komite HAM (CRC)** (Pasal 28-Pasal 45); (c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 mempunyai **Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)** (Pasal 17-Pasal 22); (d) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, 1984 mempunyai **Komite menentang Penyiksaan** (Pasal 17-Pasal 24); (e) Konvensi Internasional menentang *Apartheid* dalam Olah Raga, 1985 mempunyai **Komisi menentang *Apartheid* dalam Olah Raga (Commission)** (Pasal I-Pasal 14); (f) Konvensi tentang Hak Anak, 1989 mempunyai **Komite tentang Hak Anak** (Pasal 43 dan Pasal 44); dan (g) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, 1990 yang mempunyai **Komite tentang Perlindungan Hak Semu Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka** (Pasal 72-Pasal 77).

pemantau yang khusus memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional mengenai tema HAM tertentu yang keberadaan, komposisi, fungsi, wewenang, dan tugas-nya diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diinkorporasikan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³⁴

Sebagaimana digambarkan dalam supra para 60, Prinsip-prinsip Paris 1991 dikelompokkan dalam empat aspek, yakni, *pertama*, Kewenangan dan tanggung jawab, *kedua*, Komposisi keanggotaan serta jaminan kemandirian dan pluralisme, *ketiga*, Metode kerja, dan, *keempat*, Prinsip-prinsip tambahan mengenai status institusi HAM nasional dengan kewenangan kuasi yurisdiksional. Kesesuaian ketentuan-ketentuan UU 39/1999 yang menyangkut Komnas HAM, yakni Pasal 1 angka 7, dan Pasal 75-Pasal 99 akan dibandingkan dengan Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Prinsip-prinsip Paris 1991 dengan mengikuti sistematik Prinsip-prinsip Paris 1991 tersebut sebagaimana disebut di atas.

(1) Kewenangan dan tanggung jawab

Fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM menurut UU 39/1999, sebagaimana ditetapkan dalam pokok-pokoknya dalam Pasal 76 ayat (1) (pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi) dan yang dijabarkan dalam Pasal 89, yang sama maksudnya dengan yang disebut dalam Prinsip-prinsip Paris 1991 sebagai "Kewenangan dan tanggung jawab", secara afirmatif dapat dikatakan selaras dengan prinsip-prinsip yang relevan dari Prinsip-prinsip Paris 1991.

Bahkan, lebih dari itu, selain kewenangan dan tanggung jawab "standar" menurut Prinsip-prinsip Paris 1991, UU 39/1999 juga memberi kewenangan dan tanggung jawab "nonstandard yang oleh Prinsip-prinsip Paris 1991 dikategorikan sebagai "Prinsip-prinsip tambahan mengenai status komisi dengan kewenangan kuasi yurisdiksional", sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan berikut dalam UU 39/1999:

- (i) Menurut Pasal 89 ayat (3) huruf b UU 39/1999, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan "penyelidikan dan pemeriksaan" [terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM, yang menurut penjelasan ketentuan ini berarti kegiatan "pencarian data, informasi, dan fakta" [untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran HAM;

³³ KIHESB 1966 tidak memuat ketentuan tentang badan pemantau pelaksanaan Konvenan ini. Badan pemantau KIHESB ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB dengan nama "**Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya**".

³⁴ Misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menurut Pasal 74-Pasal 76 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

- (ii) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana disebut dalam (i) di atas, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c-h, Komnas HAM bertugas dan/atau melakukan tindak berikut:

(A) *Pemanggilan*;

Kepada pengadu, korban, atau pihak yang diadukan o
Kepada "pihak terkait" untuk:

- o Memberikan keterangan tertulis; atau
- o Menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya [dengan persetujuan Ketua Pengadilan];

(B) *Peninjauan*;

- o Di tempat kejadian; dan
- o Di tempat lainnya yang dianggap perlu;

(C) *Pemeriksaan setempat* [dengan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap:

- o Rumah;
- o Pekarangan;
- o Bangunan; dan
- o Tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

(D) *Pemberian pendapat* berdasarkan persetujuan pengadilan:

- Terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam:
 - ❖ Masalah publik;³⁵ dan
 - ❖ Acara pemeriksaan oleh pengadilan;
- Dan, kemudian, pendapat Komnas HAM tersebut wajib diiberitahukan oleh hakim kepada para pihak;

- (iii) Selanjutnya, dapat dikategorikan sebagai kewenangan kuasi yurisdiksional Komnas HAM adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga ini oleh Pasal 89 ayat (4) UU 39/1999, yang esensinya, mencakup dua pokok, yakni, *pertama*, penyelesaian sengketa secara damai antara pihak yang mengklaim bahwa HAM-nya terlanggar dan pihak yang dianggap bertanggung jawab atas klaim tersebut] dan, *kedua*, penyampaian rekomendasi tentang tindak yang seyogianya

³⁵ Menurut penjelasan Pasal 89 ayat (3) huruf h, yang dimaksud dengan "pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik" berkenaan, antara lain, dengan [masalah] pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

diambil dalam hubungannya dengan suatu kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM kepada pihak yang tepat. Lebih terperinci adalah sebagai berikut:

(A) Penyelesaian sengketa secara damai;

- Perdamaian kedua belah pihak;
- Penyelesaian perkara melalui cara berikut;
 - ❖ Konsultasi;
 - ❖ Negosiasi;
 - ❖ Mediasi;³⁶
 - ❖ Konsiliasi; dan
 - ❖ Penilaian ahli;
- Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

(B) *Penyampaian rekomendasi*;

- Kepada Pemerintah [atas suatu kasus pelanggaran HAM untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya]; dan kepada
- DPR atas suatu kasus pelanggaran HAM untuk ditindaklanjuti.

Mengenai aspek "tanggung jawab" institusi HAM nasional, dalam pengertian kepada lembaga mana institusi HAM nasional wajib melaporkan, menjelaskan, menjustifikasi, atau menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya, Prinsip-prinsip Paris 1991 tidak memuat prinsip yang menggariskan aspek ini.

Namun, UU 39/1999 menetapkan secara implisit atau, setidaknya, mengindikasikan bahwa Komnas HAM bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada dua lembaga negara, yakni, *pertama*, DPR dan, *kedua*, Presiden.³⁷ Hal ini dapat dilihat dari Pasal 97 UU 39/1999 yang menetapkan bahwa Komnas HAM "wajib" menyampaikan laporan tahunan kepada DPR dan Presiden "dengan tembusan kepada Mahkamah Agung" mengenai pokok-pokok berikut:

A. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya [selama tahun laporan];

³⁶ Menurut penjelasan Pasal 89 ayat (4) huruf b, istilah "mediasi" yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b UU 39/1999 tersebut berarti "penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas dasar kesepakatan para pihak."

³⁷ 46 Hal ini mungkin berdasarkan pertimbangan bahwa DPR-lah yang memilih para anggota Komnas HAM dan Presiden-lah, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, yang meresmikan keanggotaan Komnas HAM.

B. Kondisi HAM selama tahun laporan; dan

C. Perkara-perkara yang ditanganinya selama tahun pelaporan;

Bahwa Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPR dan Presiden (dalam kedudukannya sebagai kepala negara) memang layak, karena DPR, selain lembaga perwakilan rakyat juga lembaga yang memilih para anggota Komnas HAM, sedangkan Presiden, dalam konteks ini dalam kedudukannya sebagai kepala negara, adalah lembaga negara yang meresmikan keanggotaan Komnas HAM setelah pemilihannya oleh DPR. Hal yang tidak jelas adalah rasional keharusan menyampaikan tembusan laporan tahunan Komnas HAM kepada Mahkamah Agung (penjelasan Pasal 97 UU 39/1999 hanya menyatakan "Cukup jelas".³⁸

(2) Komposisi keanggotaan serta jaminan kemandirian dan pluralisme

(a) Komposisi keanggotaan:

(i) Menurut Pasal 76 ayat (2) UU 39/1999 harus terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat" yang memenuhi kualifikasi berikut:

- A. Profesional;
- B. Berdedikasi tinggi;
- C. Berintegritas tinggi;
- D. Menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan:

- Keadilan;
- Menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia;

(ii) Selanjutnya, menurut Pasal 84 huruf a UU 39/1999, orang yang dapat diangkat, artinya yang dapat menjadi "calon" anggota Komnas HAM adalah mereka mempunyai latar belakang pengalaman atau berkedudukan dalam masyarakat sebagai berikut:

(A) Berpengalaman:

³⁸ Mungkin karena diperlukannya persetujuan atau bantuan Pengadilan Negeri dalam hal Komnas HAM, dalam melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan dalam rangka, pamantauan, memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri, *pertama*, Untuk meminta penyerahan dokumen yang sesuai dengan aslinya dari suatu pihak terkait" (Pasal 89 ayat (3) huruf f), *kedua*, Melakukan kunjungan setempat (Pasal 89 ayat (3) huruf g), *ketiga*, Memberikan pendapat tentang terdapatnya pelanggaran HAM dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan atau dalam acara pemeriksaannya (Pasal 89 ayat (3) huruf h, dan, keempat, Melakukan pemanggilan paksa (Pasal 95).

- Dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar HAM-nya;
- Sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;
- Di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau

(B) Merupakan:

- Tokoh agama;
- Tokoh masyarakat;
- Anggota swadaya masyarakat;
- Orang dari kalangan perguruan tinggi;

(iii) Memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh UU 39/1999 untuk calon dan keanggotaan Komnas HAM sebagaimana disebut dalam (i) dan (ii) di atas, dapat dikatakan secara afirmatif bahwa ketentuan UU 39/1999 tentang keharusan komposisi keanggotaan Komnas HAM memenuhi Prinsip-prinsip Paris 1991.³⁹

(b) **Implikasi prinsip pluralisme:**

Dalam hubungan Prinsip-prinsip Paris 1991 tentang “Komposisi keanggotaan serta jaminan kemandirian dan pluralisme” sebagaimana dikutip dalam supra, para 60 (c)), layak dicatat beberapa hal berikut:

- Aspek pluralisme sebagaimana dimaksud dalam Prinsip-prinsip Paris 1991 hanya dapat terpenuhi atau mendekati terpenuhi apabila keanggotaan institusi nasional HAM yang bersangkutan berjumlah cukup besar, yang dapat mengorbankan efektivitas institusi nasional HAM yang bersangkutan;
- Prinsip-prinsip Paris 1991 tidak memuat prinsip yang menggariskan pentingnya persyaratan kompetensi serta integritas tinggi, baik personal maupun profesional, para anggota institusi nasional HAM, padahal suatu institusi nasional HAM hanya akan dapat melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya secara efektif apabila para anggotanya terdiri dari orang-orang yang benar-benar berintegritas dan berkompensi tinggi;

³⁹ Penilaian ini dilakukan samata-mata berdasarkan ketentuan-ketentuan yang relevan yang tercantum dalam UU 39/1999, tidak pada kenyataan komposisi keanggotaan Komnas HAM yang pernah ada menurut UU 39/1999, yakni keanggotaan periode 31 Agustus 2002-30 Agustus 2007 serta periode 31 Agustus 2007-30 Agustus 2012.

- (iii) Cukup terwakilinya perempuan juga tidak disebut secara eksplisit dalam Prinsip-prinsip Paris 1991.

(3) Metode kerja

Menurut Prinsip-prinsip Paris 1991, "Metode kerja", institusi HAM nasional, dalam rangka kerjanya, harus melakukan tindak-tanduk berikut:

- (a) Secara bebas membahas setiap masalah yang termasuk kewenangannya, baik yang disampaikan oleh Pemerintah maupun yang ditanganinya tanpa merujuknya ke penguasa yang lebih tinggi, atas usul para anggotanya atau pemohon;
- (b) Mendengar keterangan orang dan memperoleh informasi serta dokumen yang perlu untuk menilai situasi yang berada dalam kewenangannya;
- (c) Menggarap pendapat publik secara langsung atau melalui lembaga pers, terutama untuk mempublikasikan pendapat dan rekomendasinya;
- (d) Mengadakan pertemuan secara teratur dan, apabila perlu, dengan kehadiran semua anggotanya setelah dilakukan konsultasi sebagaimana mestinya;
- (e) Membentuk kelompok-kelompok kerja di antara para anggotanya menurut kebutuhan serta mendirikan cabang-cabang regional dan lokal guna membantu pelaksanaan fungsinya;
- (f) Membina konsultasi dengan badan-badan lain, baik badan yurisdiksional maupun badan lainnya, yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemajuan HAM (terutama ombudsman, mediator, dan lembaga sejenis);
- (g) Mengingat peran fundamental organisasi-organisasi nonpemerintah dalam memperluas kegiatan institusi HAM nasional, mengembangkan kerja sama dengan organisasi-organisasi nonpemerintah yang bekerja bagi perlindungan dan pemajuan HAM, pembangunan ekonomi dan sosial, pemberantasan rasisme, perlindungan secara khusus kelompok rentan (khususnya anak, pekerja migran, pengungsi internasional, serta penyandang cacat fisik dan mental), atau yang bekerja untuk bidang khusus.

Memang bagian UU 39/1999 yang menyangkut Komnas HAM tidak menentukan yang merinci kegiatan yang harus dilakukan oleh Komnas HAM sebagaimana disebut dalam Prinsip-prinsip Paris 1991 sebagaimana dikutip di atas, namun, secara umum dan secara pokok, semua yang disebut dalam Prinsip-prinsip Paris 1991 itu terangkum dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UU 39/1999 yang menyangkut Komnas HAM, sebagaimana dapat dilihat dari catatan di bawah ini :

NO. (1)	KEGIATAN MENURUT PRINSIP PARIS 1991, HURUF C (2)	KETENTUAN UU 39/1999 YANG MEMUAT KETENTUAN YANG SAMA SECARA POKOK (3)
1.	C.1	Pasal 89 ayat (3) dan (4)
2.	C.2.	Pasal 89 ayat (3) huruf c-f; Pasal 90-Pasal 96
3.	C.3	Secara umum diatur dalam Pasal 89 huruf a. Secara rinci diatur dalam Peraturan Tata Tertib, Program Kerja serta Mekanisme Kerja yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 82.
4.	C.4	Diatur oleh Sidang Paripurna sebagai mana tertuang dalam Peraturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) dan (3), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 82.
5.	C.5	Diatur dalam Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 79 ayat (1) dan (3), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 82 ("mengenai pembentukan kelompok kerja", "tim <u>ad hoc</u> ", dan sejenisnya) Pasal 76 ayat (4) yang secara umum menetapkan dapat didirikannya Perwakilan Komnas HAM di daerah dan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Tata Tertib serta keputusan Komnas HAM mengenai keanggotaan, fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Komnas HAM di daerah.
6.	C.6	Pasal 89 ayat (1) huruf f, Pasal 89 ayat (2) huruf c, Pasal 103.
7.	C.7	Pasal 89 ayat (1) huruf f; Pasal 89 ayat (2) huruf c Pasal 103

Dari pokok-pokok yang digambarkan di atas dapat dikatakan secara afirmatif bahwa ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UU 39/1999 yang berkenaan dengan Komnas HAM memuat secara langsung pokok-pokok yang sesuai huruf C Prinsip-prinsip Paris 1991 atau yang menugasi Sidang Paripurna, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM untuk menetapkan pengaturan internal (Peraturan Tata Tertib, Program

Kerja, Mekanisme Kerja, dan sejenisnya) yang memenuhi huruf C Prinsip-prinsip Paris 1991.

(4) Prinsip-prinsip tambahan mengenai status institusi HAM nasional dengan kewenangan kuasiyurisdiksional

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf D Prinsip-prinsip Paris 1991, yang berjudul "Prinsip-prinsip tambahan mengenai status komisi-komisi dengan kewenangan kuasiyurisdiksional", terdiri atas prinsip-prinsip berikut :

- (a) Mencari penyelesaian sengketa secara damai melalui konsiliasi atau, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang, melalui keputusan-keputusan yang mengikat, atau, apabila perlu, atas dasar konfidensialitas (*confidentiality*) (D.1);
- (b) Menginformasikan pihak yang mengajukan petisi mengenai haknya, terutama remedi yang tersedia baginya, serta memajukan akses yang bersangkutan ke remedi tersebut (D.2);
- (c) Mendengar pengaduan atau petisi atau meneruskannya kepada yang berwenang dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang (D.3); dan
- (d) Menyampaikan rekomendasi kepada para pejabat yang berwenang, khususnya dengan mengusulkan perubahan atau reformasi undang-undang, peraturan, atau praktik administratif, khususnya jika undang-undang, peraturan, atau praktik administratif itu menimbulkan kesulitan bagi orang yang mengajukan petisi guna menuntut haknya.

Kewenangan kuasi yurisdiksional sebagaimana dimaksud dalam huruf D Prinsip-prinsip Paris 1991 yang disebut esensinya dalam di atas juga diberikan kepada Komnas HAM oleh UU 39/1999, masing-masing dalam pasal-pasal berikut:

NO. (1)	PRINSIP-PRINSIP PARIS 1991 (2)	UU 39/1999 (3)
1.	D.1 (lihat para 40(a) di atas (penyelesaian [sengketa] secara damai)	Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 96 (konsultasi, negosiasi, konsolidasi)
2.	D.2 (lihat para 40(b) di atas) (pemberian informasi kepada petisiwan tentang remedi yang tersedia)	(a) Tidak terdapat ketentuan eksplisit demikian (b) Salah satu jalan yang dapat ditempuh, yakni penyelesaian sengketa melalui, pengadilan disebut dalam Pasal 89 ayat (4) huruf c.

3.	D.3 (lihat para 40 (C) di atas) (mendengar dan meneruskan pengaduan atau petisi kepada pihak yang berwenang)	<p>(a) Pasal 89 ayat (3) huruf c (pemanggilan pengadu atau korban)</p> <p>(b) Penerusannya kepada pihak berwenang dilakukan sebagai konsekuensi pendengaran keterangan demikian, kecuali apabila pengaduan tidak dapat diterima (<u>not receivable</u>) karena alasan-alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 91.</p>
4.	D.4 (lihat pada 40(d) di atas) (penyampaian rekomendasi kepada pejabat yang berwenang)	<p>(a) Pasal 89 ayat (4) huruf d (yang dimasukkan sebagai salah satu bentuk kegiatan penyelesaian sengketa secara damai, bukan sebagai tindak lanjut pemantauan menurut Pasal 89 ayat (3))</p> <p>(b) Pasal 89 ayat (1) huruf b (yang dimasukkan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengakajian dan penelitian, i.e. pembentukan, perubahan, atau pencabutan peraturan perundang-undangan)</p>

Dari hal-hal sebagaimana digambarkan di atas tampak nyata bahwa menurut UU 39/1999, Komnas HAM memang mempunyai kewenangan kuasi-yurisdiksional sebagaimana dinfaksud dalam Prinsip-prinsip Paris 1991, bahkan lebih luas daripada yang disebut dalam huruf D Prinsip-prinsip Paris 1991 karena UU 39/1999 juga memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan kegiatan lain berikut dalam rangka fungsi pemantauannya (selain yang sudah disebut dalam daftar yang tercantum di atas), yakni:

- (a) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM, yang jelasnya berarti pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa yang bersangkutan (Pasal 89 ayat (3) huruf b dan penjelasannya);
- (b) Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan (Pasal 89 ayat (3) huruf d);
- (c) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu (Pasal 89 ayat (3) huruf e);

- (d) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan] (Pasal 89 ayat (3) huruf f);
- (e) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Pengadilan (Pasal 89 ayat (3) huruf g);
- (f) Pemberian pendapat [berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan] terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik (artinya, yang berkenaan, antara lain, dengan masalah pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup) dan acara pemeriksaan oleh pengadilan, yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak (Pasal 89 ayat (3) huruf h beserta penjelasannya);
- (g) Meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa seseorang yang dipanggil oleh Komnas HAM tetapi tidak menghadap atau menolak memberi keterangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*i.c.* ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura, yang berlaku bagi perkara perdata) (Pasal 95 beserta penjelasannya);
- (h) Kewenangan Anggota Komnas HAM untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian di luar pengadilan perkara pelanggaran HAM yang bersifat perdata yang kesepakatan yang dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa serta yang disahkan oleh mediator bersifat mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 89 ayat (4) huruf a dan huruf b (beserta penjelasan huruf b) serta Pasal 96 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (beserta penjelasan ayat (3))).

Ketentuan-ketentuan UU 39/1999 sebagaimana dirujuk di atas menunjukkan bahwa Komnas HAM mempunyai kewenangan kuasi-yurisdiksional, bukan saja sebagaimana disebut melainkan lebih daripada yang disebut dalam huruf D Prinsip-prinsip Paris 1991.

6. Kewenangan Yurisdiksional Komnas HAM Menurut UU 26/2000

Sejak diundangkannya UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM pada 23 November 2000, selain kewenangan nonyurisdiksional dan kuasiyurisdiksional yang diberikan oleh UU 39/1999, Komnas HAM juga diberi kewenangan yurisdiksional oleh UU 26/2000, yang menetapkan sebagai satu-satunya penyelidik proyustisia pelanggaran HAM yang berat menurut UU 26/2000, yang meliputi

kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 1 angka 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) beserta penjelasannya, penjelasan *chapeau* Pasal 19, dan Penjelasan, I, Umum, alinea kedelapan, angka 2b).

Penetapan Komnas HAM sebagai satu-satunya lembaga penyelidik proyustisia pelanggaran HAM yang berat menurut UU 20/2000 dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena Komnas HAM adalah lembaga yang independen (penjelasan Pasal 18 ayat (1)).

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyelidik proyustisia pelanggaran HAM yang berat menurut UU 26/2000 Komnas HAM berwenang melakukan tindak-tindak berikut:

- (a) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat (Pasal 19 ayat (10) huruf a);
- (b) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang, tentang terjadinya pelanggaran HAM yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 19 ayat (1) huruf b);
- (c) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya (Pasal 19 ayat (1) huruf c);
- (d) Memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya (Pasal 19 ayat (1) huruf d);
- (e) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu (Pasal 19 ayat (1) huruf e);
- (f) Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya (Pasal 19 ayat (1) huruf f);
- (g) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - (i) Pemeriksaan surat (Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 1));
 - (ii) Pengeledahan dan penyitaan (Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 2));
 - (iii) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu. (Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 3)); dan
 - (iv) Mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan. (Pasal 19 ayat (1) huruf g angka 4)).

Prinsip-prinsip Paris 1991 sama sekali tidak menggariskan agar institusi nasional HAM mempunyai kewenangan yurisdiksional, bahkan kewenangan kuasiyurisdiksional pun tidak bersifat keharusan. Bahwa Komnas HAM mempunyai kewenangan

yurisdiksional menurut UU 26/2000 memang khas dan Komnas HAM memang satu-satunya institusi nasional HAM di dunia yang mempunyai kewenangan demikian.

Tanpa kewenangan yurisdiksional menurut UU 26/2000 pun, jadi hanya menurut UU 39/1999, Komnas HAM sudah memenuhi kewenangan kuasiyurisdiksional sebagaimana dimaksud dalam huruf D Prinsip-prinsip Paris 1991. Dengan tambahan kewenangan yurisdiksional menurut UU 26/2000 kewenangan Komnas HAM melebihi kewenangan institusi nasional HAM menurut standar Prinsip-prinsip Paris 1991.

7. Kelemahan dan/atau Kekurangan, dan/atau Ketidadaan Ketentuan dalam UU 39/1999 yang Berdampak pada Keefektifan Komnas HAM

Dilihat dari segi kewenangannya, Komnas HAM, sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan yang menyangkut Komnas HAM dalam UU 39/1999, memang telah memenuhi standar Prinsip-prinsip Paris 1991. Namun demikian, sejumlah aspek lain yang diakibatkan oleh kelemahan, dan/atau kekurangan, dan/atau ketidadaan ketentuan yang relevan dalam UU 39/1999, telah mengakibatkan sering tidak efektifnya kinerja dan pelaksanaan kewenangannya. Aspek-aspek termaksud menyangkut format peraturan perundang-undangan konstitutif, ketentuan mengenai keanggotaan, posisi hukum (*legal standing*), pematuhan pelaksanaan kewenangan oleh pihak lain yang bersangkutan, pematuhan, pelaksanaan rekomendasi, imunitas anggota, pemanggilan paksa, kerja sama subregional, regional, dan internasional, tugas lain yang mungkin diberikan, masalah administratif-finansial dan perolehan, serta keberadaan institusi HAM di daerah, akan dibahas dalam paragraf-paragraf berikut.

A. Peraturan Perundang-Undangan Konstitutif Komnas HAM

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pembentukan Komnas HAM yang harus melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM dengan undang-undang diperintahkan oleh MPR dalam Ketetapan No. XVII/MPR/1998 (Pasal 4), sedangkan penguatan dalam undang-undang penjaminan dan pengaturan penegakan dan perlindungan HAM juga diperintahkan oleh MPR dengan Ketetapan yang sama, *i.c.* Lampiran II, Piagam HAM, Pasal 44.

Meskipun perintah MPR, melalui Tap-nya No. XVII/MPR/1998, tentang pembentukan Komnas HAM dan pembentukan undang-undang tentang penjaminan dan pengaturan penegakan dan perlindungan HAM, tercantum dalam dua ketentuan yang terpisah, yang tersebut pertama dalam batang tubuh (Pasal 4) sedangkan yang tersebut kemudian dalam Lampiran (II), Pasal 44) (*ibid.*), namun Pemerintah dan DPR memutuskan untuk mengatur dua pokok, yang meskipun berkaitan tetapi berbeda,

tersebut dalam satu undang-undang, yakni UU 39/1999. UU 39/1999 tersebut terdiri keseluruhannya atas 106 pasal, 26 pasal di antaranya menyangkut Komnas HAM.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur komposisi keanggotaan, status kelembagaan, fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang relevan seharusnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri, tidak diinkorporasikan dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan HAM dan kebebasan fundamental yang diakui serta harus dihormati, dimajukan, dilindungi, dan dilaksanakan, seperti halnya dengan UU 39/1999, karena pertimbangan berikut:

- (a) Inkorporasi ketentuan-ketentuan mengenai Komnas HAM dalam peraturan perundang-undangan HAM yang bersifat peraturan perundang-undangan "payung" mengenai HAM, seperti yang dianut oleh UU 39/1999, sama dengan mengertikan Komnas HAM sebagai badan-badan pemantau yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional mengenai tema HAM tertentu (*treaty-based monitoring bodies*),⁴⁰ yang fungsinya terbatas pada pemantauan pelaksanaan instrumen internasional yang bersangkutan, padahal fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM jauh lebih luas daripada badan pemantauan yang didasarkan pada perjanjian internasional demikian;
- (b) Fungsi Komnas HAM jauh lebih luas daripada fungsi badan-badan pemantauan HAM yang didasarkan pada perjanjian internasional, baik dalam kewenangan maupun dalam hal lingkupan perangkat HAM yang harus ditanganinya, sebagaimana digambarkan berikut ini:

(i) **Fungsi:**

Fungsi Komnas HAM tidak terbatas pada pemantauan (penghormatan, pematuhan, perlindungan, dan pelaksanaan HAM), melainkan juga pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan penyelesaian perkara HAM yang bersifat perdata di luar pengadilan, bahkan, dengan diundangkannya UU 26/2000, berkewenangan yurisdiksional karena berfungsi sebagai satu-satunya lembaga penyelidik proyustisia pelanggaran HAM yang

⁴⁰ (a) "Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial" untuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial, 1965; (b) "Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya" (dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) untuk KIHESB 1966; (c) "Komite HAM" untuk KIHSP 1966; (d) "Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan" untuk Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979; (e) Komite menentang Penyiksaan" untuk Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan martabat, 1984; (f) "Komite tentang Hak Anak untuk Konvensi tentang Hak Anak, 1989; (g) "Komite tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarga mereka, 1990.

berat menurut UU 26/2000. Dalam perkembangannya, fungsi Komnas HAM bertambah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yakni sebagai pengawas pelaksanaan dari undang-undang dimaksud.

(ii) **Lingkupan perangkat HAM yang ditangani:**

Perangkat HAM yang menjadi sasaran penanganan Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan penyelesaian perkara HAM yang bersifat perdata di luar pengadilan tidak hanya terbatas pada satu perangkat HAM, *i.e.* UU 39/1999 yang menyangkut ketentuan-ketentuan HAM, melainkan juga:

- a. Perangkat perundang-undangan HAM nasional lainnya, antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan tema HAM tertentu atau yang diperuntukkan bagi golongan pemegang HAM tertentu, sebagai penjabaran ketentuan HAM yang tercantum dalam UU 39/1999 yang bersifat pokok;
- b. Instrumen-instrumen internasional HAM, terutama yang oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dinyatakan harus dihormati dan/atau dilaksanakan (instrumen internasional HAM yang tidak mengikat secara hukum)⁴¹ dan yang telah serta yang di kemudian hari disahkan oleh Indonesia (instrumen internasional HAM yang mengikat secara hukum);⁴²
- c. Inkorporasi pengaturan Komnas HAM dalam suatu peraturan perundang-undangan yang juga bermateri muatan lain, meskipun berkaitan, mengakibatkan larutnya pengaturan mengenai Komnas HAM dalam pengaturan lain dan dengan demikian tidak menunjukkan dikedepankannya peran penting Komnas HAM dalam memajukan dan perlindungan HAM,

⁴¹ *Stricto sensu*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "DUHAM"), 1948 bukan instrumen internasional yang mengikat secara hukum. Meskipun demikian, UU 39/1999 merujuk secara khusus DUHAM 1948 dan menyatakan bahwa bangsa Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan instrumen ini (Menimbang, huruf d).

⁴² Sampai dibuatnya naskah ini Indonesia telah mengesahkan delapan instrumen internasional HAM berikut: (a) Konvensi tentang Hak Politik Perempuan, 1952 (UU 68/1958); (b) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (UU 29/1999); (c) KIHESB, 1966 (UU 11/2005); (d) KIHSP, 1966 (UU 12/2005); (e) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 (UU 7/1984); (f). Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1984 (UU 5/1998); (g) Konvensi menentang *Apartheid* dalam Olah Raga, 1985 (Keppres 45/1993); dan (h) Konvensi tentang Hak Anak, 1989 (Keppres 39/1990).

padahal peran penting institusi nasional HAM diakui oleh komunitas internasional;⁴³

- d. Diakui pentingnya Peran institusi nasional HAM seperti Komnas HAM oleh negara-negara yang mempunyai ditunjukkan dengan selalu dituangkannya pengaturan mengenai institusi HAM nasional yang bersangkutan dalam peraturan perundang-undangan nasional tersendiri, tidak "ditempelkan" pada peraturan perundang-undangan lain.⁴⁴

B. Kenggotaan Komnas HAM

Sebagaimana dijelaskan diatas, sudah dikemukakan bahwa, sepanjang yang menyangkut aspek komposisi, terutama penekanan pada perlunya pluralitas keanggotaan institusi nasional HAM, keanggotaan Komnas HAM sebagaimana ditentukan oleh UU 39/1999 dapat dikatakan secara afirmatif memenuhi Prinsip-prinsip Paris 1991, khususnya huruf D. Namun, meskipun tidak disebut dalam Prinsip-prinsip Paris 1991, sebagaimana dikemukakan bahwa tiga pokok yang dapat mempengaruhi keefektifan kinerja institusi nasional HAM, yakni prinsip pluralisme yang hanya akan benar-benar terpenuhi apabila keanggotaan institusi nasional HAM yang bersangkutan berjumlah besar, ketiadaan penyebutan perlunya anggota institusi nasional HAM berkompetensi tinggi dalam Prinsip-prinsip Paris 1991 serta ketiadaan persyaratan keterwakilan perempuan yang layak sebagai salah satu prinsip dalam Prinsip-prinsip Paris 1991. Pokok-pokok

⁴³ Sebagaimana dapat dilihat, antara lain, dari: (a) Dibuatnya Prinsip-prinsip Paris 1991 (yang kemudian didukung oleh Komisi HAM PBB pada Maret 1992 dan diterima oleh MUPBB pada 1993-resolusi 48/13); (b) Ditegaskannya oleh Konferensi Sedunia tentang HAM, Wina, 14-25 Juni 1993 (Deklarasi dan Program Aksi Wina 25 Juni 1993, I, para 36, subpara pertama dan subpara kedua); (c) Pemberian kesempatan partisipasi institusi-institusi nasional HAM dalam sidang-sidang tahunan Komisi HAM PBB, semula hanya boleh berbicara mengenai mata agenda tertentu saja, namun, sejak 2005, dapat berbicara mengenai semua mata agenda sidang (resolusi 2005/74); (d) Keharusan Dewan HAM untuk bekerja sama, antara lain, dengan institusi-institusi nasional HAM (resolusi MUPBB 60/251, para operatif 5(h)); (e) Diselenggarakannya secara berkala setiap dua tahun Konferensi Internasional Institusi-Institusi Nasional [HAM] oleh Komisariat Tinggi HAM PBB; (f) Terdapatnya asosiasi institusi-institusi nasional HAM yang dibentuk pada 1996 (Komnas HAM Indonesia adalah salah satu peserta pada waktu pembentukannya), yang bernama Forum Asia-Pasifik institusi-institusi Nasional HAM, yang sampai dibuatnya amatan ini beranggotakan tujuh belas institusi nasional HAM ((i) Tiga belas Anggota Penuh: Afghanistan, Australia, Fiji, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Nepal, Republik Korea, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Thailand; (ii) Satu Anggota Calon: Timor Leste; dan (iii) Tiga Anggota Mitra: Palestina, Qatar, dan Yordania). Empat Negara lain berencana membetuknya (Kamboja, Maladewa, Pakistan, dan Arab Saudi).

⁴⁴ Institusi-institusi nasional HAM berikut dengan peraturan perundang-undangan nasional konsitutifnya masing-masing yang dibuat tersendiri: (a) Australia (UU HAM dan Kesempatan Setara, 1988) ; (b) Filipina (Perintah Eksekutif 163/1987; keberadaan Komisi HAM ditetapkan oleh Konstitusi); (c) India (UU Perlindungan HAM 10/1993); (d) Malaysia (UU Komisi HAM Malaysia 597/1999); (e) Mongolia (UU Komnas HAM Mongolia 7 besanber 2000); (f) Nepal (UU Kcmisi HAM 2053 (1997); (g) Republik Korea (UU Komnas HAM 6481/2001); (h) Selandia Baru (UU Kcmisi HAM 49/1977); (i) Sri Lanka (UU Kairisi HAM Sri Lanka 21/1996; (j) Thailand UU Komnas HAM Nasional (UU B.E. 2542 (1999)).

ini, demikian pula masalah tata cara pengangkatan anggota Komnas HAM menurut UU 39/1999, yang juga berpengaruh pada kinerja Komnas HAM, akan dibahas dalam paragraf-paragraf berikut ini, demikian pula variasi masa jabatan bagi keanggotaan pertama.

(1) Jumlah Anggota

UU 39/1999 menetapkan bahwa "Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang ..." (Pasal 83 ayat (1) kalimat pertama). Rumusan demikian berarti bahwa jumlah 35 tersebut bersifat perintah (*mandatory*), meskipun dalam praktik, untuk keanggotaan Komnas HAM periode 2002-2007 dan keanggotaan Komnas HAM periode 2007-2012, tidak dipenuhi. Dalam hubungan ini patut dicatat beberapa hal berikut:

- (a) Dalam risalah pembahasan RUU yang bersangkutan tidak ditemukan petunjuk yang melatarbelakangi pemikiran penetapan jumlah 35 bagi keanggotaan Komnas HAM;
- (b) Jumlah 35 tersebut terlampau besar untuk memastikan kesangkilan dan kemangkusan kinerja Komnas HAM;⁴⁵
- (c) Sejak penerapan UU 39/1999 sepanjang yang menyangkut "pengangkatan" Anggota-anggota Komnas HAM, yakni keanggotaan periode 2002-2007,⁴⁶ periode berikutnya (2007-2012, untuk tahap awal),⁴⁷ tidak pernah dipenuhi;
- (d) Terlampau banyaknya Anggota Komnas HAM mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya rapat-rapat, terutama rapat-rapat Sidang Paripurna, karena hal-hal berikut:
 - (i) Sukar dimulainya rapat-rapat tepat waktu, karena tidak mudah mencapai kuorum untuk jumlah Anggota yang demikian banyak;
 - (ii) Rapat-rapat Sidang Paripurna, yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan bagi penentuan kebijakan dan/atau pengambilan tindak dengan mudah berubah menjadi forum perdebatan yang berkepanjangan tanpa pengambilan keputusan;

⁴⁵ Bandingkan dengan keanggotaan institusi-institusi nasional HAM berikut: (a) Australia: 6; Filipina: 5; India: 5; Malaysia: maksimum 20; Mongolia: 3; Nepal: 5; Republik Korea: 11; Selandia Baru: maksimum 7; Sri Lanka: 5; dan Thailand: 11.

⁴⁶ (a) Walaupun mula-mula hanya berjumlah 23 dan, kemudian berkurang menjadi 20 (karena seorang mengundurkan diri dan dua orang meninggal), keanggotaan tidak pernah dipenuhi sampai 35 tanpa ada pihak mana pun yang mempermasalahkannya sampai akhir periode nya 30 Agustus 2007.

⁴⁷ DPR hanya memilih sebelas, namun, para Anggota terpilih diharuskan membuat pernyataan tertulis di atas materai, bahwa mereka berjanji memproses kelengkapan jumlah keanggotaan menjadi 35 dalam waktu enam bulan setelah "pengangkatan" mereka (Pada waktu amatan ini dibuat waktu enam bulan tersebut hampir usai).

- (iii) Tidak berimbangnya beban pekerjaan di antara sesama Anggota, terutama dalam hal:
 - (A) Tidak disyaratkannya para Anggota untuk harus bekerja secara penuh waktu;
 - (B) Tidak ditetapkannya secara jelas dan rinci tugas dan tanggung jawab individual Anggota;
- (e) Terlampau banyaknya Anggota juga hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut "APBN"), artinya beban rakyat, terutama untuk biaya-biaya administratif, seperti honorarium, biaya perjalanan, serta fasilitas lain yang mungkin ada, padahal mudah diperhitungkan bahwa kesangkilan dan kemangkusan kinerja serta pembiayaan yang lebih hemat dapat dilakukan oleh Komnas HAM yang jumlah Anggotanya kecil, namun yang berintegritas tinggi, berdedikasi penuh, berkompetensi andal, bekerja penuh waktu.

(2) Kompetensi Anggota

Profil para Anggota Komnas HAM yang dikehendaki oleh UU 39/1999 (Pasal 76 ayat (2)) adalah orang-orang yang merupakan "tokoh masyarakat" (tanpa dijelaskan ciri-ciri "tokoh masyarakat" termaksud), yang memiliki kualitas berikut:

- (i) Profesional;
- (ii) Berdedikasi tinggi;
- (iii) Berintegritas tinggi;
- (iv) Menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan, yang berintikan:
 - (A) Keadilan;
 - (B) Menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia;

Dari ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU 39/1999 nyata bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar para Anggota Komnas HAM, sebagai prinsip, adalah "tokoh-tokoh masyarakat" yang mempunyai kualifikasi khusus, yakni yang "profesional", "berdedikasi tinggi", "berintegritas tinggi", serta "menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan, yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia". Dengan demikian berarti bahwa keanggotaan Komnas HAM yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang bukanlah orang-orang "biasa" dan bukan pula "teknisi-teknisi" tanpa bobot moral dan bobot profesionalisme.

Penekanan profil keanggotaan Komnas HAM sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (2) UU 39/1999, yang cukup memuaskan, akan lebih memuaskan lagi apabila kualifikasi "tokoh masyarakat" yang bersangkutan, selain yang sudah disebut dalam Pasal 76 ayat (2) tersebut, dilengkapi dengan

"kompetensi", yang merupakan *conditio sine qua non* bagi dapat dilaksanakannya fungsi, tugas, dan wewenang mereka secara profesional, tepat, sangkil, dan mangkus.

Kompetensi, dalam konteks amatan ini dimaksudkan sebagai kecakapan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Anggota Komnas HAM berkat pengetahuan dan pengalaman relevan yang dimiliki Anggota yang bersangkutan di bidang-bidang berikut:

(i) *Kemampuan yang bersifat mutlak:*

Permasalahan HAM yang bersifat nasional, subregional, regional, dan internasional sebagaimana ditunjukkan, *antara lain*, oleh penguasaan mendalam mengenai:

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional mengenai HAM;
- b. Instrumen HAM subregional, regional, dan internasional mengenai HAM atau yang menyangkut HAM, baik yang mengikat secara hukum maupun yang tidak mengikat secara hukum;

(ii) *Kemampuan penunjang sebagai aset sangat berharga dan sangat penting:*

- a. *Hukum Nasional* (hukum pidana, atau hukum perdata; atau hukum adat; atau hukum tata negara; atau hukum acara pidana; atau hukum acara perdata;
- b. *Internasional publik*, terutama hukum HAM internasional, atau hukum humaniter internasional, atau hukum pengungsi internasional atau hukum pidana internasional, atau hukum perjanjian internasional;
- c. *Bidang ilmu lain* (sosial; atau politik; atau komunikasi; atau, hubungan atau studi internasional;
- d. *Penguasaan bahasa Nasional* (Bahasa Indonesia yang benar dan baik, baik lisan maupun tertulis; dan bahasa asing sekurang-kurangnya Bahasa Inggris dan lisan.

Bahwa para Anggota Komnas HAM, pertama dan terutama, harus menguasai HAM dan permasalahannya, termasuk pemahaman mendalam tentang berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional serta instrumen-instrumen subregional, regional, dan internasional mengenai atau yang relevan dengan HAM sudah menjelaskan sendiri (*self-explanatory*). Penguasaan secara baik bidang-bidang pengetahuan relevan lain sebagaimana disebut dalam para 95 (d) (ii) di atas merupakan aset sangat berharga dan sangat penting karena permasalahan HAM bersisi banyak sehingga penanganannya memerlukan pengetahuan atau kepandaian

tertentu guna memastikan agar penanganan permasalahan HAM dapat dilakukan secara profesional.

Karena permasalahan HAM, sebagaimana dimaksud di atas, bersifat multifaset, maka penanganan dan/atau penyelesaiannya memerlukan penguasaan berbagai bidang pengetahuan sebagaimana disebutkan diatas, *antara lain*, sebagai berikut:

- a. Banyaknya permasalahan HAM yang penanganan dan/atau penyelesaiannya memerlukan kerja sama subregional, regional, atau internasional (misalnya HAM pekerja migran dan HAM orang yang menjadi korban perdagangan manusia);
- b. Permasalahan HAM bergantung pada kondisi dan situasi timbulnya permasalahan yang bersangkutan yang dapat dilihat dari perspektif hukum HAM, hukum humaniter, hukum pengungsi, atau hukum pidana “biasa”;
- c. Makin kuatnya kecenderungan kerja sama subregional, regional, dan internasional bagi penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang menyebabkan makin banyak, makin sering, dan makin pentingnya hubungan kerja sama di berbagai tataran tersebut di atas yang menuntut baik penguasaan substatif yang baik maupun penguasaan bahasa asing secara baik bagi komunikasi subregional, regional, dan internasional tersebut;
- d. Permasalahan HAM, terutama yang berkenaan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, selain beraspek hukum, juga beraspek lain, seperti aspek politik dan sosial, yang perlu diperhatikan dalam penanganannya;
- e. Karena selain harus melaksanakan fungsi, tugas, wewenang "tradisional" dalam penanganan HAM (pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan pemantauan), para Anggota Komnas HAM juga dibebani tugas sebagai penyelidik proyustisia kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang keduanya merupakan kejahatan internasional (*international crimes*), maka pengetahuan, sekurang-kurangnya pengetahuan dasar, mengenai prinsip-prinsip hukum pidana internasional (*principles of international criminal law*) perlu dimiliki oleh para Anggota Komnas HAM, terutama, atau, setidaktidaknya, yang ditetapkan sebagai penyelidik proyustisia;
- f. Penyelidikan proyustisia adalah bagian dari tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan yang prosesnya diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku. Oleh karena itu, para Anggota Komnas HAM, terutama yang harus bertindak sebagai penyelidik proyustisia

dugaan terjadinya kejahatan genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu mempunyai pengetahuan tentang hukum acara pidana;

- g. Status Komnas HAM sebagai lembaga negara, atau yang oleh UU 39/ 1999 disebut "lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya" (Pasal 1 angka 7), interaksinya dengan lembaga negara lain atau lembaga pemerintah, kemungkinan terjadinya sengketa antarlembaga antara Komnas HAM dan lembaga negara lain mengenai pelaksanaan kewenangan masing-masing menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, serta berhakny Komnas HAM untuk mengajukan tuntutan hukum (*legal standing*), memerlukan Anggota yang berpengetahuan hukum tata negara;
- h. Upaya penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan HAM masyarakat hukum adat atau masyarakat tradisional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional (antara lain, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/1999) dan oleh instrumen internasional (antara lain Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 169, 1989) menuntut dimilikinya pengetahuan tentang hukum adat oleh Anggota Komnas HAM yang bertugas menangani HAM kelompok masyarakat ini;
- i. Karena penyelesaian permasalahan HAM melalui mediasi berlaku bagi permasalahan HAM yang bersifat perdata, maka pengetahuan tentang hukum perdata dan hukum acara perdata perlu dimiliki oleh Anggota Komnas HAM yang harus bertindak sebagai mediator, dalam perkara demikian;
- j. Permasalahan HAM tidak dapat dilihat secara terlepas dari perspektif politik. Oleh karena itu, Pengetahuan mengenai dan/atau latar belakang pendidikan di bidang politik merupakan aset sangat berharga dan sangat penting bagi Anggota Komnas HAM;
- k. Terakhir, namun bukan yang paling tidak berarti, adalah kemampuan para anggota Komnas HAM untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, baik lisan maupun tertulis guna memastikan benar dan baiknya bahasa Indonesia yang digunakan dalam pernyataan, kertas kerja, paparan, laporan, serta dokumen resmi lainnya.

(3) Tata Cara Pengangkatan Anggota

Menurut Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 beserta penjelasannya, tata cara pengangkatan para Anggota Komnas HAM adalah sebagai berikut (disebut menurut urutan prosesnya, bukan menurut bunyi ketentuannya):

- (a) *Pasal 83 ayat (1)*:

- (i) Diusulkan oleh Komnas HAM kepada DPR; kemudian
 - (ii) Dipilih oleh DPR; dan, akhirnya
 - (iii) "Diresmikan" oleh Presiden selaku Kepala Negara;
- (b) Penjelasan Pasal 83 ayat (1):
- (i) "Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang." (kalimat kedua penjelasan);
 - (ii) 'Yang dimaksud dengan diresmikan oleh Presiden' adalah dalam bentuk Keputusan Presiden. Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM (kalimat pertama penjelasan).

Tata cara pengangkatan Anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 beserta penjelasannya itu mengandung kekuatan dan sekaligus kelemahan berikut:

- (a) Kekuatan;
- (i) Dipilihnya para Anggota Komnas HAM oleh DPR menciptakan harapan akan terpastikannya kemandirian Komnas HAM, setidaknya *vis-à-vis* pihak eksekutif;
 - (ii) "Diresmikannya"; bukan "diangkatnya", Anggota Komnas HAM oleh Presiden selaku Kepala negara, bukan selaku Kepala Pemerintah, menunjukkan keinginan pembuatan undang-undang untuk lebih 'menciptakan kesan kemandirian Komnas HAM, setidaknya *visa-vis* pihak eksekutif;
- (b) Kelemahan:
- (i) Ketentuan undang-undang yang menetapkan bahwa Komnas HAM diberi, kewenangan untuk mengusulkan kepada DPR calon-Anggota Komnas HAM untuk kemudian dipilih oleh DPR mengandung kelemahan dan atau dapat menimbulkan situasi berikut:
 - (A) Komnas HAM dapat saja, secara arbitrer, melakukan seleksi sendiri tanpa, misalnya, membentuk tim seleksi independen yang keanggotaan terdiri seluruhnya atas unsur-unsur di luar Komnas HAM;
 - (B) Komnas HAM juga, secara arbitrer, dapat saja memfasilitasi pencalonan kembali Anggota (lama) yang masih ingin atau masih berhak menurut ketentuan undang-undang, meskipun prestasi kerjanya selama menjadi Anggota Komnas HAM sesungguhnya tidak memuaskan;

- (C) Meskipun Komnas HAM menempuh cara seleksi calon dengan membentuk tim seleksi eksternal independen, Komnas HAM tetap masih dapat mengusulkan calon-calon yang tidak seluruhnya sama dengan yang direkomendasikan oleh tim seleksi yang bersangkutan, karena, bagaimanapun, undang-undang menentukan bahwa Komnas HAM-lah yang berwenang mengusulkan calon-calon Anggota Komnas HAM (kepada dan untuk kemudian dipilih oleh DPR).
- (ii) Pemilihan calon-calon Anggota Komnas HAM untuk diajukan kepada Presiden, selaku Kepala Negara untuk "diresmikan" mengandung beberapa kelemahan berikut:
- (A) Kepala Negara sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pencalonan keanggotaan Komnas HAM, padahal Komnas HAM adalah sebuah komisi Negara⁴⁸ Kepala Negara yang berada di muara keseluruhan proses pengangkatan para Anggota Komnas HAM tidak lebih hanya dilibatkan secara administratif dan demi formalitas belaka, yakni dengan menerbitkan Keputusan Presiden yang "meresmikan" keanggotaan Komnas HAM, tanpa sebelumnya dilibatkan dalam pengajuannya kepada DPR;⁴⁹
- (B) Karena dipilih oleh sebuah lembaga politik, *i.e.* DPR, dapat diperhitungkan bahwa pertimbangan politislah yang akan dijadikan pertimbangan utama dengan mengabaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) serta kompetensi calon, yang akhirnya akan menurunkan kualitas keanggotaan Komnas HAM dan yang, pada gilirannya, akan menurunkan pula kualitas kinerja Komnas HAM.

(4) Variasi masa jabatan bagi keanggotaan pertama

UU 39/1999 hanya menetapkan bahwa masa jabatan keanggotaan Komnas HAM adalah lima tahun dan setelah

⁴⁸ (a) UU 39/1999 tidak menyebut Komnas HAM sebagai "lembaga negara" melainkan "lembaga [mandiri] yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya" (Pasal 1 angka 7); (b) Jimly Assididqie menggolongkan Komnas HAM sebagai 'Komisi Negara' yang memiliki "*constitutional importance*" (Assididqie, S.H., Prof. Dr. *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 25-26 (angka 2 h) dan hlm. 64 (alinea pertama, angka (xi))

⁴⁹ Bandingkan, antara lain, dengan: (a) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "KPK") yang secara eksplisit dikategorikan sebagai "lembaga negara" (Pasal 3 UU 30/2002, yang pimpinannya dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 30 ayat (1)); (b) Komisi Yudisial (selanjutnya disebut "KY") yang juga secara eksplisit disebut sebagai "lembaga negara" (Pasal 1 angka 1), yang anggota-anggotanya dipilih oleh DPR dari calon-calon yang diajukan oleh Presiden dan yang, kemudian, diangkat oleh Presiden (Pasal 27 dan Pasal 28 UU 22/2004).

berakhir, dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan (Pasal 83 ayat (4)), tanpa ada ketentuan bahwa, untuk keanggotaan pertama menurut undang-undang tersebut, sebagian anggota hanya akan bermasa jabatan kurang dari lima tahun;

Sistem pemilihan menurut UU 39/1999 sebagaimana disebut di atas dapat menimbulkan keadaan di mana seluruh Anggota Komnas HAM setiap periode baru akan terdiri seluruhnya atas orang-orang baru, tanpa ada seorang Anggota dari periode sebelumnya pun yang akan menjabat kembali, karena tidak ada Anggota dari masa jabatan sebelumnya mencalonkan diri atau ada yang mencalonkan diri tetapi tidak lolos dari seleksi (sehingga tidak diajukan ke DPR), atau lolos seleksi dan diajukan ke DPR tetapi DPR tidak memilihnya.

Situasi sebagaimana digambarkan di atas tidak kondusif bagi keberlanjutan kegiatan yang belum terselesaikan oleh para Anggota dari masa jabatan sebelumnya, karena tidak adanya Anggota yang masih mempunyai ingatan kelembagaan (*institutional memory*) yang, pada gilirannya, dapat menimbulkan akibat yang tidak menunjang pemastian terselesikannya kegiatan yang bersangkutan, karena situasi berikut:

- (i) Para Anggota dari masa jabatan baru, karena ketidaktahuannya atas adanya kegiatan yang sedang berjalan, sama sekali tidak meneruskan;
- (ii) Para Anggota dari masa jabatan baru, karena ketidaktahuannya atas tingkat perkembangan yang sedang berjalan, akan memulainya sejak awal, dengan akibat besarnya kemungkinan diulangnya kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para Anggota dari masa jabatan sebelumnya;

Guna menghindari situasi sebagaimana digambarkan di atas serta untuk mengetahui kebijakan yang pernah diambil sebelumnya, termasuk latar belakang dan pertimbangan penggarisan kebijakan yang bersangkutan, badan-badan bawahan (*susidiary bodies*) MUPBB atau Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta badan-badan pemantauan yang didasarkan pada perjanjian internasional (*treaty-based monitoring bodies*) menerapkan sistem variasi masa jabatan, sehingga dalam keanggotaan badan yang bersangkutan, untuk masa jabatan mana pun, selalu terdiri atas campuran dari anggota-anggota yang sama sekali baru dan anggota-anggota yang belum menyelesaikan masa jabatannya. Sistem yang diterapkan adalah menetapkan bahwa pada pemilihan yang pertama kali, sebagian anggota, berdasarkan undian, hanya memangku jabatan mereka untuk masa yang kurang daripada masa

jabatan maksimum yang ditetapkan oleh instrumen internasional yang bersangkutan.⁵⁰

C. Posisi Hukum Komnas HAM

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, keberadaan Komnas HAM didasarkan atas perintah Tap MPR (No. XVII/ MPR/1998), yang pada waktu itu, merupakan salah satu sumber hukum dan berperingkat kedua setelah Undang-Undang Dasar (selanjutnya disingkat "UUD") 1945 (lihat Tap MPR No. III/MPR/2000, Pasal 2), yang diimplementasikan melalui UU 39/1999, yang mengatur baik hak asasi dan kewajiban dasar manusia maupun Komnas HAM.

Dalam UUD 1945 sebagaimana diubah pada 2000 yang mencantumkan sejumlah ketentuan mengenai HAM yang melengkapi ketentuan yang sudah ada dalam UUD 1945 sebagaimana aslinya dan sebagaimana diubah lagi pada 2002 yang lain, menambah lagi ketentuan tentang HAM pada yang sudah termuat sebelumnya dalam UUD 1945 aslinya dan yang diubah untuk kedua kalinya pada 2000, tidak memuat ketentuan tentang Komnas HAM,⁵¹ tidak seperti halnya dengan komisi pemilihan umum (Pasal 22E ayat (4) dan (5)) dan Komisi Yudisial (selanjutnya disingkat "KY") (Pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B).

UU Nomor 39/1999 memang menetapkan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya" (Pasal 1 angka 7). Namun, karena keberadaan Komnas HAM tidak didasarkan pada UUD 1945, meskipun demikian kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga dalam hal terjadinya sengketa kewenangan antara Komnas HAM dan lembaga negara lain, seperti Pemerintah (termasuk Kejaksaan Agung) dan DPR, sengketa demikian, *stricto sensu*, tidak akan dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat "MK").⁵²

Pada 1973, dengan Tap-nya No. VI/MPR/1973, MPR menetapkan tingkat lembaga Negara, yakni "Lembaga Tertinggi Negara", yakni MPR dan "Lembaga Tinggi Negara", yakni Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (selanjutnya disingkat DPA), DPR, Badan

⁵⁰ (a) **Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial**: 18 anggota, 4 tahun, di antaranya hanya 2 tahun untuk pemilihan pertama; (b) **Komite HAM**: 18 anggota, 4 tahun, 9 di antaranya hanya 2 tahun untuk pemilihan pertama; (c) **Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan**: 18 anggota (pada waktu mulai berlaku) dan 23 (setelah 35 Negara menjadi pihak), 4 tahun, 9 di antaranya hanya 2 tahun untuk pemilihan pertama; (d) **Komite menentang Penyiksaan**: 10 anggota, 4 tahun, 5 di antaranya hanya 2 tahun untuk pemilihan pertama; (e) **Komite tentang Hak Anak**: 10 anggota, 4 tahun, 5 di antaranya hanya 2 tahun untuk pemilihan pertama; (f) **Komite tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka**: 10 (pada waktu mulai berlaku) kemudian 14 (setelah 41 Negara menjadi pihak), 4 tahun, 5 di antaranya hanya 2 tahun untuk pemilihan pertama.

⁵¹ Institusi nasional HAM negara lain yang keberadaannya ditetapkan oleh konstitusi negara masing-masing adalah, antara lain, Fiji (Pasal 42), Filipina (Pasal XIII), dan Mongolia.

⁵² Lihat Pasal 10 ayat (1)b UU 24/2003 tentang MK.

Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat "BPK") dan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat "MA"), tanpa menyebut lembaga mana saja yang dikategorikan sebagai "lembaga negara" (bukan "tertinggi" atau tinggi). Tap MPR No. VI/MPR/1973 menjadi tidak berlaku lagi dengan Perubahan Ketiga (2000) dan Keempat (2002) UUD 1945, termasuk yang menetapkan bahwa UUD 1945 [hanya] terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal, artinya, Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia, yang merupakan bagian integral UU 1945 sebagaimana aslinya, tidak berlaku lagi.

Walaupun istilah "lembaga negara" tidak terdapat dalam pasal-pasal sebelumnya, Aturan Peralihan, Pasal II (Perubahan Keempat, 2002) merujuk pada "lembaga negara" dengan menyatakan bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Sekiranya yang dimaksud dengan istilah "lembaga negara" tersebut sama dengan Perlengkapan Republik Indonesia Serikat" sebagaimana dimaksud dalam Bab III, Ketentuan Umum, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 1950 atau "Alat-alat Perlengkapan Negara" sebagaimana dimaksud dalam Bab II, Ketentuan Umum, Pasal 44 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDSRI), 1950, maka "lembaga negara" sebagaimana disebut dalam Aturan Peralihan, UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, 2002 merujuk pada lembaga-lembaga berikut:

- (a) MPR;
- (b) Presiden dan Wakil Presiden;
- (c) DPR;
- (d) Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat "DPD");
- (e) BPK;
- (f) MA; dan
- (g) MK.

Assiddiqie mengelompokkan berbagai "lembaga" dalam enam kategori berikut:⁵³

- (a) "Lembaga Tinggi Negara" [yang sederajat dan bersifat independen yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan MK.
- (b) "Lembaga Negara" dan "Komisi Negara" yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti KY, Bank Indonesia (selanjutnya disingkat "BI") sebagai Bank Sentral, Tentara

⁵³ Assiddiqie, S.H., Prof. Dr., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 25-26.

Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pol-RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung [yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di bidang proyustisia, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian], Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) [juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945], dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (garis bawah oleh Tim Penyusun) [yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*];

- (c) "Lembaga Independen" lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- (d) Lembaga dan komisi lain di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti "Lembaga", "Badan", "Pusat", "Komisi", atau "Dewan" yang bersifat khusus di lingkungan pemerintahan, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Komisi Pendidikan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Lembaga Pertahanan ("Ketahanan"?)-peny) Nasional (Lemhannas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Lembaga Informasi Nasional (LIN);
- (e) Lembaga dan komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Menteri dan Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Kepolisian, dan Komisi Kejaksaan; (f) Lembaga, korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), atau badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), BHMN Perguruan Tinggi, BHMN Rumah Sakit, Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korp-RI), Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Pengalaman menunjukkan perlunya Komnas HAM memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yang memungkinkannya untuk melakukan gugatan (dan, dengan sendirinya, dapat digugat) misalnya dalam hal suatu lembaga negara lain tidak melaksanakan kewajibannya menurut undang-undang, yang berakibat mandeknya suatu proses hukum penyelesaian suatu pelanggaran HAM. Sebagai perbandingan dapat dicatat bahwa sejumlah institusi nasional HAM negara lain mempunyai

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditetapkan dalam instrumen konstitutifnya masing-masing, seperti institusi nasional HAM Australia, Malaysia, Nepal, dan Selandia Baru.⁵⁴

Posisi hukum (*legal standing*) juga akan menunjang pelaksanaan fungsi pemantauan Komnas HAM apabila peraturan perundang-undangan yang baru mengenai Komnas HAM menetapkan kewajiban setiap orang untuk memenuhi panggilan Komnas HAM guna memberikan keterangan atau kesaksian dengan sanksi apabila tidak mematuhi tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Posisi hukum demikian juga menunjang pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM apabila peraturan perundang-undangan yang baru mengenai Komnas HAM juga memuat ketentuan yang menetapkan kewajiban pada pejabat negara atau pejabat pemerintah untuk memberi penjelasan kepada Komnas HAM dalam hal mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak dapat (*unable*) melaksanakannya dan dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa alasan nonpelaksanaan itu bukan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Memperhatikan hal-hal yang dikemukakan di atas layaklah apabila dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai Komnas HAM termuat ketentuan yang menetapkan bahwa Komnas HAM mempunyai posisi hukum (*legal standing*).

D. Penghormatan Kewenangan Komnas HAM

Dalam pelaksanaan fungsi pemantauan, UU 39/1999 menetapkan bahwa Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan sejumlah tindak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁵⁵

(a) Pemanggilan:

- (i) Kepada pengadu (terjadinya pelanggaran HAM), korban (pelanggaran HAM), atau pihak yang diadukan (sebagai pelanggar HAM) untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- (ii) Kepada saksi (untuk dimintai dan didengar kesaksiannya);

(b) Permintaan penyerahan:

- (i) Bukti (terjadinya pelanggaran HAM) oleh saksi pengadu;
- (ii) Dokumen oleh "pihak terkait" (dengan persetujuan Ketua Pengadilan);

(c) Pemeriksaan setempat:

⁵⁴ Lihat, masing-masing: (a) UU Komisi HAM dan Kesetaraan Australia, 1986 (Pasal 7(2)(d)); (b) UU Komnas HAM Malaysia No. 597/1999 (Pasal 3(2)); (c) UU Komisi HAM Nepal, 1999 (Pasal 3(8)); dan UU HAM Selandia Baru, 1993 (Pasal 4(2)).

⁵⁵ Lihat: UU 39/ 1999, Pasal 89 ayat (3) b.

(Dengan persetujuan Ketua Pengadilan) terhadap:

- (i) Rumah;
- (ii) Pekarangan;
- (iii) Bangunan Lain
- (iv) Tempat lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

(d) **Pemberian pendapat:**

Berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terdapatnya pelanggaran HAM dalam masalah publik⁵⁶ dan acara pemeriksaan oleh pengadilan dalam peristiwa tertentu yang sedang dalam proses peradilan, dan pendapat Komnas HAM tersebut **wajib diberitahukan oleh hakim** kepada para pihak.

Ketentuan Pasal 89 ayat (3) b UU 39/1999, sebagaimana dikelompokkan berdasarkan jenis bentuk tindak yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM seperti digambarkan di atas, tidak menetapkan kewajiban beserta konsekuensi hukumnya,⁵⁷ apabila:

- (a) Pengadu, atau korban, atau pihak yang diadukan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM (bukan karena "*force majeure*");
- (b) Saksi tidak memenuhi panggilan Komnas HAM (bukan karena "*force majeure*");
- (c) Saksi pengadu tidak mau menyerahkan bukti (terjadinya pelanggaran HAM) kepada Komnas HAM;
- (d) "Pihak terkait" tertentu tidak mau menyerahkan dokumen (yang diperlukan) kepada Komnas HAM, meskipun permintaan penyerahan dokumen yang bersangkutan sudah diminta dengan sepersetujuan Ketua Pengadilan;
- (e) Ketua Pengadilan tidak mau memberi persetujuan kepada Komnas HAM (dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam rangka pemantauan) untuk:
 - (i) Meminta "pihak terkait" tertentu menyerahkan suatu dokumen yang diperlukan;
 - (ii) Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, atau tempat lain (yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu).

⁵⁶ "Masalah publik" menurut ketentuan ini adalah "antara lain" masalah pertahanan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup (lihat: Penjelasan Pasal 89 ayat (3)h UU 39/ 1999).

⁵⁷ Bandingkan: UU B.E. (1999) tentang Komisi HAM Nasional Thailand yang menetapkan sanksi pidana penjara, atau denda, atau keduanya terhadap orang yang menolak atau tidak memberi keterangan atau menyerahkan benda, dokumen, atau bukti pada waktu pemanggilan (Pasal 34) serta sanksi pidana penjara, atau denda, atau keduanya terhadap orang yang melawan atau menghalangi pelaksanaan pemeriksaan setempat (Pasal 35) (walaupun sudah dibekali perintah (*warrant*) pengadilan). Naskah selengkapannya Pasal 34 dan Pasal 92 tersebut lihat infra para 133.

Satu-satunya kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu pihak dalam pelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka pemantauan menurut Pasal 89 ayat (3) d adalah kewajiban hakim (dalam suatu proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan) untuk memberitahukan para pihak yang berperkara disampaikannya pendapat Komnas HAM yang menyatakan terdapatnya pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan dalam peristiwa yang sedang diperiksa oleh pengadilan yang bersangkutan.

Ketiadaan ketentuan dalam UU 39/1999 yang menetapkan kewajiban yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan, menyerahkan bukti kepada, atau memberi persetujuan kepada Komnas HAM (untuk meminta penyerahan dokumen oleh pihak terkait tertentu, melakukan pemeriksaan setempat, atau menyampaikan pendapat terdapatnya permasalahan HAM dalam suatu perkara yang sedang berada dalam proses pemeriksaan pengadilan) dapat mengakibatkan ketidakpastian berlanjutnya proses atau berhasil baiknya penyelidikan dan pemeriksaan dalam rangka pemantauan yang bertujuan memperoleh data, informasi, dan fakta terdapat atau tidak pelanggaran HAM dalam peristiwa yang bersangkutan.

Ketidakpastian sebagaimana dimaksud di atas dapat terjadi sebagai akibat keadaan berikut :

- (a) Tidak diperolehnya keterangan atau kesaksian (yang kredibel) dari pihak-pihak yang seharusnya memberi keterangan atau kesaksian;
- (b) Tidak diperolehnya bukti atau dokumen yang diperlukan, padahal bukti atau dokumen yang bersangkutan berguna sebagai data, informasi, atau petunjuk tentang terdapat atau tidaknya pelanggaran HAM;
- (c) Tidak dapat dilakukannya pemeriksaan setempat, padahal pemeriksaan setempat merupakan tindak yang tidak mungkin tidak dilakukan dalam upaya pencarian data, informasi, atau fakta yang diperlukan guna menentukan terdapat atau tidaknya pelanggaran HAM;
- (d) Tidak diketahuinya oleh pihak-pihak yang berperkara dalam suatu proses pemeriksaan pengadilan terdapatnya permasalahan HAM dalam perkara yang sedang diperiksa, yang dapat berpengaruh pada proses pemeriksaan dan putusan hakim.

Memperhatikan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam supra para 111, kepastian berlanjutnya proses atau berhasil baiknya penyelidikan dan pemeriksaan dalam rangka pemantauan hanyalah akan dapat diperoleh apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menetapkan bahwa

merupakan kewajiban hukum semua pihak yang bersangkutan untuk memenuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM.

E. Pelaksanaan Rekomendasi

Pasal 89 ayat (3) UU 39/1999 yang menetapkan berbagai tindak yang dapat dilakukan oleh Komnas HAM dalam pelaksanaan fungsi pemantauannya tidak memuat ketentuan yang menetapkan tindak yang harus atau dapat dilakukan oleh Komnas HAM sebagai tindak lanjut hasil pemantauannya, khususnya hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) b, dan, lebih khususnya lagi, dalam hal simpulan penyelidikan dan pemeriksaan tersebut adalah ditemukannya data, informasi dan fakta terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa yang diselidiki dan diperiksanya.

Tindak lanjut termaksud, yakni penyampaian rekomendasi bagi diambilnya tindakan yang tepat untuk penegakan HAM, tidak dicantumkan sebagai bagian Pasal 89 ayat (3), yang mengatur pelaksanaan fungsi pemantauan, melainkan dalam Pasal 89 ayat (4) yang mengatur pelaksanaan fungsi mediasi, yakni dalam Pasal 89 ayat (4) huruf d dan (c) Penempatan ketentuan mengenai penyampaian rekomendasi kepada pihak yang tepat sebagai tindak lanjut pelaksanaan penyelidikan dan pemeriksaan dalam rangka pemantauan di bawah ayat yang mengatur mediasi, nyata merupakan kekeliruan, bukan saja sistematis melainkan juga konseptual, sebagaimana dapat dicatat sebagai berikut:

- (i) Kekeliruan sistematis, karena penyampaian rekomendasi seharusnya merupakan tindak lanjut penyelidikan dan pemeriksaan dalam rangka pemantauan, sehingga rekomendasi perlu disampaikan kepada Pemerintah, yang aparatnya dianggap melakukan pelanggaran HAM, atau lembaga negara yang tepat, dalam hal terdapatnya peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang bertentangan atau tidak selaras dengan HAM;
- (ii) Kekeliruan konseptual, sebagai akibat kekeliruan penggunaan istilah "mediasi" dalam *chapeau* Pasal 89 ayat (4), yang apabila dibaca bersama huruf a, b, dan c, yang dimaksudkan rupanya adalah *penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang bersifat perdata di luar pengadilan*, yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sebagaimana disebut dalam huruf a, b, dan c Pasal 89 ayat (4), jadi termasuk "mediasi" sebagaimana disebut, antara lain, dalam huruf b, yang dijelaskan secara keliru dalam penjelasan (Pengertian "mediasi" sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan huruf b seharusnya merupakan penjelasan atas istilah "mediasi" yang tercantum dalam *chapeau* Pasal 89 ayat (4), bukan yang tercantum dalam huruf b).

Dapat dicatat bahwa "rekomendasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) d dan e mengandung arti yang lebih luas daripada istilah "*recommendation(s)*" dalam Prinsip-prinsip Paris (Huruf D.4). "Rekomendasi" sebagaimana dimaksud dalam Prinsip-prinsip Paris berbentuk, terutama, pengusulan kepada pejabat-pejabat yang berwenang, untuk melakukan perubahan atau perombakan undang-undang, peraturan, atau praktik administratif, khususnya apabila undang-undang, peraturan, atau praktik administratif tersebut "telah menimbulkan kesulitan yang harus dihadapi oleh orang yang menyampaikan pengaduan guna menegaskan haknya". Dengan demikian, istilah "rekomendasi" sebagaimana disebut dalam Prinsip-prinsip Paris tersebut berpengertian sama dengan istilah saran atau "rekomendasi" dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, sebagaimana disebut dalam Pasal 89 ayat (1) a ("saran-saran") dan b ("rekomendasi"), jadi dalam konteks pemajuan (*promotion*) HAM, bukan perlindungan (*protection*) *per se*.

Selain Komnas HAM (Indonesia), institusi nasional HAM yang ada di kawasan Asia-Pasifik yang berkewenangan menyampaikan rekomendasi dalam rangka perlindungan, khususnya pemantauan, disebut menurut urutan waktu pembentukannya masing-masing, adalah Komisi HAM dan Kesetaraan **Australia** (lihat: UU 125/1986 sebagaimana diubah pada 2004, Pasal 29 (2) (b)-(e) dan Pasal 35(2)(b)-(e)), Komisi HAM **Filipina** (lihat: Konstitusi 1987, Pasal XIII, Seksi 18(6) dan Perintah Eksekutif (*Executive Order* 163/1987, Seksi 3(6)), Komisi HAM **Sri Lanka** (lihat: UU 21/1996, butir 14(3)), Komisi HAM **Nepal** (lihat: UU Tahun 2953(1997), butir 15(1) dan (2)), Komisi HAM **Fiji** (lihat: UU 9 Maret 1999, butir 34(6)(d)), Komisi HAM **Malaysia** (lihat: UU 597/1999, butir 13(2)), dan Komisi HAM Nasional Republik **Korea** (lihat: UU 6481/2001, Pasal 25).

Namun, dari tujuh peraturan perundang-undangan nasional tentang institusi HAM nasional yang disebut di atas hanyalah satu peraturan perundang-undangan nasional yang mewajibkan pihak yang menerima rekomendasi institusi HAM nasional yang bersangkutan yang tidak melaksanakannya untuk menyampaikan penjelasan tertulis kepada institusi HAM nasional termaksud dan, selanjutnya, apabila institusi HAM nasional itu menganggapnya perlu, dapat mempublikasikan pendapat dan rekomendasinya beserta penjelasan pihak yang tidak melaksanakan rekomendasi yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud di atas adalah UU Republik Korea Nomor 6481 Tahun 2001, yakni Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4). Karena berkaitannya ayat-ayat dalam Pasal 25 UU tersebut, demi jelasnya dikutip, di bawah ini, keseluruhan Pasal 25 UU termaksud :

“Pasal 25 (Rekomendasi Perbaikan atau Pembetulan Kebijakan dan Praktik)

- (1) Komisi, jika menganggap perlu untuk melindungi dan memajukan HAM, dapat merekomendasikan entitas terkait untuk memperbaiki atau membetulkan kebijakan dan praktik tertentu, atau dapat menyampaikan pendapat mengenai hal tersebut.
- (2) Kepala entitas terkait yang menerima rekomendasi menurut ayat (1) [harus] menghormati dan berupaya melaksanakan rekomendasi tersebut.
- (3) Dalam hal kepada entitas terkait yang menerima rekomendasi menurut ayat (1) tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, ia harus menjelaskan secara tertulis kepada Komisi alasan ketidakbiasaannya tersebut.
- (4) Komisi, jika menganggap perlu, dapat mempublikasikan rekomendasi dan pendapat yang disampaikan menurut ayat (1) serta alasan yang dijelaskan oleh kepala entitas terkait menurut ayat (3)."

Institusi nasional HAM yang peraturan perundang-undangan konstitutifnya hanya menetapkan kewenangan institusi yang bersangkutan untuk menyampaikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hal terjadinya pelanggaran HAM, tanpa menetapkan kewajiban pihak berwenang berkewajiban melaksanakan rekomendasi tersebut beserta, konsekuensinya, menyebabkan institusi nasional HAM demikian, dan memang institusi HAM nasional umumnya, sering diibaratkan sebagai "harimau yang tidak bergigi" atau "macan ompong". Pengibaratkan demikian disebabkan oleh keadaan di mana institusi nasional HAM yang bersangkutan tidak dapat berbuat apa pun apabila pihak berwenang yang bersangkutan tidak melaksanakan rekomendasi yang diterimanya dan/atau tidak menjelaskan alasan ketidakbisaan atau ketidakmauannya melaksanakannya, atau, bahkan, sama sekali tidak menjawabnya. Dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 UU Republik Korea Nomor 6481 Tahun 2001 seperti dikutip di atas, institusi nasional HAM Republik Korea tidak dapat diibaratkan sepenuhnya sebagai "harimau tidak bergigi" atau "macan ompong"

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 UU Republik Korea 6481/2001 seperti dikutip diatas, sangat signifikan artinya bagi proses perlindungan HAM umum dan bobot rekomendasi yang dikeluarkan oleh institusi nasional HAM yang bersangkutan, mengingat hal-hal berikut:

- (a) Institusi nasional HAM memang bukan lembaga penegak hukum,⁵⁸ sehingga institusi ini tidak dapat memaksakan pelaksanaan putusannya oleh pihak terkait yang berwenang;
- (b) Karena bukan lembaga penegak hukum, putusan atau simpulan yang dikomunikasikan kepada pihak terkait yang

⁵⁸ Kecuali dalam kasus Komnas HAM (Indonesia) dalam konteks UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM di mana Komnas HAM ditetapkan sebagai penyelidik proyustisia kejahatan yang termasuk liputan UU tersebut.

berwenang memang tidak dapat berbentuk lebih daripada rekomendasi yang, sesuai dengan pengertiannya (*by definition*), memang tidak membebani pihak yang menerimanya untuk harus melaksanakannya;

- (c) Dalam hal terjadinya konflik antara institusi nasional HAM dan pihak terkait yang berwenang, *i.e.* penjelasan pihak terkait yang berwenang mengenai ketidakbisaannya melaksanakan rekomendasi institusi nasional HAM yang bersangkutan tidak dapat diterima oleh institusi ini, "penyelesaian" kompromistis yang diberikan oleh UU adalah memberi kewenangan kepada institusi nasional HAM yang bersangkutan untuk mempublikasikan rekomendasi dan pendapat yang disampaikannya bersama dengan penjelasan pihak terkait yang berwenang mengenai ketidakbisaannya melaksanakan rekomendasi yang bersangkutan;
- (d) Publikasi sebagaimana disebut dalam (c) di atas, yang cukup jujur (*fair*) (karena memuat versi dua pihak yang "berselisih" mengenai permasalahan yang bersangkutan), memungkinkan publik untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam proses perlindungan HAM yang bersangkutan serta dapat membuat penilaian terhadap versi masing-masing pihak yang "bersengketa" (institusi nasional HAM *vs.* pihak terkait yang berwenang);
- (e) Proses sebagaimana digambarkan dalam (d) di atas memang belum tentu mengakibatkan perubahan sikap pihak-pihak yang "berselisih", terutama pihak terkait yang berwenang untuk kemudian melaksanakan rekomendasi yang bersangkutan. Namun, publikasi demikian akan menciptakan opini publik yang dapat menjurus menjadi tekanan publik bagi dilaksanakannya rekomendasi atau, sebaliknya, dibatalkannya rekomendasi apabila, ternyata, terdapat kekeliruan dalam rekomendasi yang bersangkutan.

Dalam situasi sebagaimana digambarkan di atas, penyelesaian secara yuridis merupakan suatu jalan, apabila institusi nasional HAM yang bersangkutan mempunyai posisi hukum (*legal standing*) sebagaimana dibahas diatas.

F. Imunitas Anggota

Menurut UU 39/1999 (Pasal 76 ayat (2)), para anggota Komnas HAM seharusnya adalah tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi tinggi, berintegritas tinggi, serta menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia.

Apabila semua anggota Komnas HAM benar-benar memenuhi kriteria ini, layak untuk mengharapakan bahwa sikap, perilaku,

tindak, ucapan, dan tulisan mereka dalam kapasitas mereka sebagai anggota dan dalam rangka pelaksanaan tugas Komnas HAM, akan mencerminkan ciri-ciri mereka sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kualitas khusus sebagaimana ditetapkan dalam UU 39/1999. Namun, karena, menurut UU 39/1999 (Pasal 83 ayat (1)) putusan terakhir pemilihan para anggota Komnas HAM mutlak berada di tangan DPR, sedangkan Presiden, dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara hanya meresmikannya belaka, tidaklah terhindarkan bahwa dipilihnya para anggota Komnas HAM oleh DPR lebih didasarkan pada pertimbangan politis, sedangkan pertimbangan yang ditetapkan oleh UU 39/1999, yakni pertimbangan karakter (Pasal 76 ayat (2)) dan pertimbangan kompetensi dan pluralitas komposisi (Pasal 84),⁵⁹ tidak dijadikan pertimbangan utama atau, bahkan, diabaikan sama sekali, hal yang sesungguhnya merupakan pelanggaran atas UU 39/1999, khususnya Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 84, apabila hal demikian terjadi.

Terlepas dari hal apakah keanggotaan Komnas HAM memenuhi kriteria karakter, kompetensi, dan pluralitas komposisi sebagaimana ditetapkan oleh UU 39/1999, para anggota harus melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan konstitutifnya dan, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, mereka harus, antara lain, mengeluarkan pendapat, memberikan keterangan, membuat tanggapan, atau membuat pernyataan secara lisan atau tertulis.

Dapat terjadi bahwa ucapan atau tulisan anggota Komnas HAM itu, walaupun dilakukan dalam kapasitas dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Komnas HAM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dianggap oleh suatu pihak sebagai tindak pencemaran nama baik dan pihak yang bersangkutan dapat melakukan gugatan hukum terhadap anggota Komnas HAM yang bersangkutan. Keadaan demikian atau kemungkinan timbulnya keadaan demikian, akan mengganggu pelaksanaan tugas para anggota Komnas HAM dan juga mengganggu kemandirian Komnas HAM.

Mengingat kemungkinan terganggunya pelaksanaan tugas dan kewajiban para anggota Komnas HAM dan terganggunya pula kemandirian Komnas HAM sebagai akibat keadaan sebagaimana digambarkan di atas, maka layak apabila para anggota Komnas HAM memperoleh imunitas fungsional (*functional immunity*) untuk dapat memastikan bahwa mereka akan dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka secara benar-benar independen, tanpa

⁵⁹ Pluralitas komposisi keanggotaan institusi nasional HAM juga merupakan salah satu prinsip yang ditetapkan oleh Prinsip-prinsip Paris 1991 (lihat: huruf B, butir 1).

gangguan atau ancaman gangguan yang berupa gugatan pihak tertentu.

G. Pemanggilan Paksa

UU 39/1999 memang sudah memuat ketentuan yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk meminta Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” terhadap seseorang yang tidak datang memenuhi panggilan atau menolak memberikan keterangannya kepada Komnas HAM (Pasal 95);

Namun, tujuan Pasal 95 UU 39/1999 tersebut, yakni hadirnya seseorang memenuhi panggilan Komnas HAM atau pemberian keterangan yang diperlukan tidak akan tercapai karena kerancuan dan, bahkan, pelemahan yang diakibatkan oleh penjelasan Pasal 95 tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat- (2), Pasal 141 ayat (1) Reglanen Indonesia yang Diperbarui (RB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura.”;

Pasal 140 RIB memang terdiri atas dua ayat yang keduanya dirujuk oleh penjelasan Pasal 95 UU 39/1999, Pasal 141 RIB sesungguhnya terdiri atas dua ayat, namun yang dirujuk oleh penjelasan Pasal 95 UU 39/1999 hanya satu ayat, yakni ayat (1), sedangkan Pasal 167 Reglemen Luar Jawa dan Madura sesungguhnya terdiri atas dua ayat namun yang dirujuk oleh penjelasan Pasal 95 UU 39/1999 hanyalah satu ayat, yakni ayat (1). Demi kejelasan dan untuk mengetahui keseluruhan isi Pasal 140 dan Pasal 141 RIB serta Pasal 167 Reglemen Luar Jawa dan Madura, berikut dikutip bunyi keseluruhan pasal-pasal kedua peraturan perundang-undangan ini.⁶⁰

(i) RIB:

(A) Pasal 140:

“(1) Jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian ⁶¹ juga tidak datang pada hari yang ditentukan, maka ia harus dihukum oleh pengadilan negeri untuk membayar segala biaya yang telah di-keluarkan dengan sia-sia. (KUHP 622.).

⁶⁰ Dikutip dari naskah yang tercantum dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht*, P.T. Intermedia, Jakarta, Cetakan Kedua, 1989, hlm. 719 (Pasal 140 dan Pasal 141 RB) dan hlm 744 (Pasal 167) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

⁶¹ Kata "demikian" merujuk pada pasal sebelumnya (Pasal 139) yang menetapkan bahwa, dalam hal saksi tidak datang di sidang pengadilan, pengadilan negeri harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi dan harus menyuruh seorang pegawai yang berwenang untuk memanggil saksi yang tidak menghadap itu (ayat (1)) dan ketentuan ini juga berlaku bagi saksi yang menurut perintah yang diberikan karena jabatannya akan diperiksa oleh pengadilan negeri (ayat (2))

(2) Ia harus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri (Rv. 184: Sv. 134; JR. 116, 142, 143, 149, 260, 263.).”;

(B) Pasal 141:

“ (1) Jika saksi yang dipanggil sekali lagi itu tidak juga datang, maka ia harus dihukum sekali lagi membayar biaya yang dikeluarkan dengan sia-sia itu, dan mengganti segala kerugian yang diderita kedua pihak karena ia tidak datang (KUHPerd. 1366: IR. 143).

(2) Tambahan lagi, ketua dapat memerintahkan, supaya saksi yang, tidak datang itu dibawa polisi menghadap pengadilan negeri untuk memenuhi kewajibannya (Rv. 185; IR. 116, 142, 149, 261, 263.).”;

(ii) Reglemen Luar Jawa dan Madura:

Pasal 167:

“(1) Jikalau saksi yang telah dipanggil lagi tetap tidak mau datang menghadap, maka ia dihukum lagi untuk membayar biaya pemanggilannya dan juga untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh pihak-pihak yang disebabkan oleh ketidakhadirannya.

(2) Selanjutnya ketua dapat memerintahkan agar saksi yang tidak datang menghadap itu dibawa oleh polisi ke sidang pengadilan untuk memenuhi kewajibannya. (IR.: 141.).”.

Dari bunyi keseluruhan Pasal 140 dan Pasal 141 RIB serta Pasal 167 Reglemen Luar Jawa dan Madura sebagaimana dikutip dalam para 128 (c) (1) dan (ii) di atas dapat dicatat hal-hal berikut:

(a) Pasal 140 dan Pasal 141 RIB serta Pasal 167 Reglemen Luar Jawa dan Madura adalah ketentuan tentang pemanggilan saksi ke sidang pengadilan, bukan emanggilan orang yang dapat memberikan keterangan atau saksi yang perlu didengar kesaksiannya oleh penyelidik dalam proses penyelidikan, yakni tanpa pertama keseluruhan proses penyelesaian yudisial perkara pidana;

(b) Oleh UU 39/1999, khususnya Pasal 95 beserta penjelasannya, ketentuanketentuan tersebut (a) di atas diberlakukan untuk pemanggilan orang oleh Komnas HAM guna memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam rangka pemantauan;

(c) Namun tidak keseluruhan ketentuan pasal-pasal RIB dan Reglemen luar Jawa dan Madura diterapkan. Yang diterapkan hanyalah ketentuan yang menetapkan pemidanaan saksi yang tidak menghadap pengadilan pada pemanggilan pertama dan tidak datang pula pada persidangan yang telah ditunda berlangsungnya (Pasal 140 ayat (1) dan (2) serta Pasal 141 ayat

- (1) RIB dan Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura, dalam bentuk keharusan membayar biaya pemanggilan;
- (d) Penjelasan Pasal 95 tidak merujuk pada Pasal 141 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (2) Reglemen Luar Jawa dan Madura yang, keduanya, menetapkan tindak fisik untuk memaksa kehadiran saksi dalam persidangan;⁶²
- (e) Karena ketentuan yang mengatur tindak fisik untuk memaksa kehadiran saksi ke sidang pengadilan itu, dalam konteks UU 39/1999, untuk memenuhi panggilan Komnas HAM, tidak disebut dalam penjelasan Pasal 95 UU 39/1999 orang yang dipanggil oleh Komnas HAM tetapi tidak datang hanya dapat dihukum dengan keharusan membayar biaya pemanggilannya, namun (tetap) tidak dapat secara fisik dibawa "menghadap" Komnas HAM oleh polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (2) RIB dan Pasal 167 ayat (2) Reglemen Luar Jawa dan Madura yang justru tidak disebut dalam penjelasan Pasal 95 UU 39/1999.

Karena hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Pasal 95 UU 39/1999 beserta penjelasannya tidak mempunyai arti praktis dan tidak akan mencapai tujuan pemanggilan seseorang oleh Komnas HAM, karena orang yang dipanggil untuk memberi keterangan atau kesaksiannya, yang walaupun waktu "menghadap" sudah ditunda, tetap tidak datang, walaupun (telah) membayar biaya yang dikeluarkan bagi pemanggilan ini, yang bersangkutan tetap tidak datang, karena memang tidak dapat secara fisik dipaksa datang, sebagai akibat tidak diberlakukannya Pasal 141 ayat (2) RIB dan Pasal 167 ayat (2) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

Sejak berlakunya UU 39/1999 mulai 23 September 1999 Komnas HAM belum pernah menggunakan Pasal 95 dalam proses penyelidikan dan, pemeriksaan dalam rangka pemantauan menurut Pasal 89 ayat (3)b UU 39/1999.⁶³ Bagaimanapun, Pasal 95 beserta penjelasannya tersebut tidak mempunyai kegunaan praktis, karena orang yang diperlukan keterangan atau kesaksiannya tetap tidak dapat secara fisik dipaksa ke hadirannya untuk memenuhi panggilan Komnas HAM.

Orang yang dipanggil oleh Komnas HAM dalam rangka pelaksanaan Pasal 89 ayat (3) b UU 39/1999 hanya dapat dipastikan ke hadirannya apabila oleh peraturan perundangundangan ditetapkan dua pokok berikut:

⁶² Dengan dibawa Polisi untuk menghadap.

⁶³ Keadaan sampai dibuatnya naskah ini.

- (a) Pemenuhan panggilan Komnas HAM merupakan Kewajiban hukum orang yang dipanggil dengan akibat hukumnya apabila tidak memenuhinya;
- (b) Pemanggilan paksa harus dapat dilakukan secara fisik melalui penggunaan aparat yang berwenang guna memaksa kehadiran yang bersangkutan.

Dalam hubungan dengan pokok yang disebut dalam para 132(a) di atas, kiranya berguna untuk membandingkan UU 39/1999, sepanjang yang menyangkut Komnas HAM, dengan UU Thailand Tahun B.E. 2542 (1999) tentang Komisi HAM Nasional (Thailand), yang menetapkan ketentuan di bawah Bab IV (Aturan Pidana), dalam Pasal 34 dan Pasal 35, pengenaan sanksi pidana terhadap orang yang menolak memberi keterangan atau menyerahkan benda, dokumen, atau bukti yang diperlukan oleh Komisi HAM Nasional (Thailand) melalui pemanggilan (Pasal 32(2)) atau melawan atau menghalangi pemeriksaan setempat (Pasal 32(3)). Pasal 34 dan Pasal 35 UU Thailand Tahun B.E. 2542 (1999) tersebut berbunyi, masing-masing, sebagai berikut:⁶⁴

**"BAB IV
Pidana
Pasal 34.**

Setiap orang, yang tidak memberi keterangan, menyerahkan benda, dokumen, atau bukti sebagaimana diperintahkan menurut Pasal 32(2) dapat dikenai pidana penjara untuk waktu tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi sepuluh ribu Baht, atau dua-duanya.

Pasal 35.

Setiap orang, yang melawan atau menghalangi pelaksanaan tugas menurut Pasal 32(3) dapat dikenai pidana penjara untuk waktu tidak melebihi satu tahun atau denda tidak melebihi dua puluh ribu Baht, atau dua-duanya."

Dapat dicatat bahwa UU Thailand Tahun B.E. 2542 (1999) tidak memberi wewenang kepada Komisi HAM Nasional Thailand untuk melakukan pemanggilan paksa. UU termaksud menggunakan system "terbalik", yakni, secara implisit menetapkan bahwa mereka yang dipanggil oleh Komisi HAM Nasional Thailand untuk memberi keterangan atau menyerahkan benda, dokumen, atau bukti mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhinya dengan sanksi pidana penjara, denda, atau dua-duanya apabila menolak atau tidak memenuhinya.

H. Kerjasama Internasional

Konferensi Sedunia tentang HAM, Wina, 14-25 Juni 1993 menyatakan antara lain, bahwa semua HAM adalah universal,

⁶⁴ Isi pokok kedua pasal ini telah disebut, sebelumnya, dalam catatan kaki 66

tidak terbagi-bagi dan saling bergantung, serta saling berkaitan.⁶⁵ Karena sifatnya yang universal tersebut, HAM merupakan urusan umat manusia secara keseluruhan dan, demi penghormatan, pemajuan, dan perlindungannya diperlukan kerja sama internasional di semua tingkat yang tepat, bilateral, subregional, regional, antarregional, dan/atau internasional antara semua pihak yang harus memajukan dan melindungi HAM, seperti pemerintah, institusi nasional HAM, dan organisasi masyarakat sipil.

Sepanjang yang menyangkut Komnas HAM, UU 39/1999 sudah memberi kewenangan kepada institusi nasional HAM ini, dalam kerangka pelaksanaan fungsinya, untuk melaksanakan kerja sama di dua bidang kegiatan serta dengan pihak lainnya, yang tataran lingkup kegiatannya adalah sebagai berikut:

(a) *Bidang pengkajian dan penelitian HAM*:⁶⁶

- (i) Dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya;
- (ii) Tersebut (i) di atas yang tataran lingkup kegiatannya nasional, regional, atau internasional;

(b) *Bidang penyuluhan HAM*:⁶⁷

- (i) Dengan organisasi, atau pihak lainnya;
- (ii) Tersebut (i) di atas yang tataran lingkup kegiatannya nasional, regional, atau internasional.

Meskipun kerja sama internasional di bidang panantauan, sudah tentu dalam batas kewenangan dan dengan tetap mempertahankan ketidakbergantungan (*independence*) institusi sebagai salah satu karakter utama institusi nasional HAM, sesungguhnya mungkin dilakukan (*feasible*), UU 39/1999 tidak memuat ketentuan yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal di tataran nasional, regional, atau internasional di bidang pemantauan HAM, seperti halnya di bidang pengkajian dan penelitian HAM serta di bidang penyuluhan HAM.

"Kerja sama", yang rupanya diartikan secara luas dan yang meliputi juga perolehan bantuan finansial atau tenaga ahli, di kedua bidang yang disebut dalam UU 39/1999 tersebut, yakni bidang pengkajian dan penelitian HAM serta bidang penyuluhan HAM, yang rupanya diartikan secara luas, dilakukan oleh Komnas HAM dengan organisasi, lembaga, atau pihak nasional lainnya dan organisasi, lembaga, atau pihak non nasional lainnya, *antara lain*, dalam berbagai bentuk berikut:

⁶⁵ Deklarasi dan Program Aksi Wina, 25 Juni 1993, Bagian I, butir 5.

⁶⁶ Lihat: UU 39/1999 Pasal 89 ayat (1)f.

⁶⁷ Lihat: UU 39/1999 Pasal 89 ayat (2)c

(a) *Rekan (counterpart) kerjasama nasional:*

- (i) Perguruan tinggi dalam bentuk, terutama, penyelenggaraan secara bersama seminar, lokakarya, diskusi, dan pelatihan mengenai HAM;
- (iii) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pol-RI) dalam bentuk, terutama, perbantuan timbal-balik pelatihan sesuai dengan bidang kewenangan dan keahliannya masing-masing, terutama dalam konteks penyuluhan;⁶⁸
- (iv) Pejabat atau anggota lembaga negara atau lembaga pemerintah, dalam bentuk, *terutama*, pelibatan mereka sebagai narasumber untuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan kegiatan pendidikan dan penyuluhan HAM yang lain;
- (v) Organisasi non pemerintah, atau anggotanya, dalam bentuk pelibatan mereka dalam kegiatan pengkajian atau penelitian permasalahan HAM sesuai dengan bidang spesialisasi organisasi non pemerintah yang bersangkutan atau anggotanya;
- (vi) Perseorangan, karena keahlian khususnya di bidang tertentu, dilibatkan dalam kegiatan Komnas HAM di bidang pengkajian, penelitian, atau penyuluhan sebagai narasumber;

(b) *Rekan (counterpart) kerja sama non nasional:*

- (i) Lembaga bantuan dan lembaga HAM beberapa Negara asing dalam bentuk, *antara lain*, kesempatan pelatihan atau pendidikan HAM di negara pemberi bantuan, bantuan finansial dan narasumber bagi pelatihan HAM di Indonesia, dan bantuan perpustakaan. Negara dan lembaga masing-masing tersebut adalah, *antara lain*, sebagai berikut:
 - (A) Australia: Fasilitas Pembangunan Hukum (*Legal Development Facility*) (*LDF*);
 - (B) Kanada: Badan Pembangunan Internasional Kanada. (*Canadian International Development Agency*) (*CIDA*)
 - (C) Norwegia: Pusat Norwegia untuk HAM (*Norwegian Center for Human Rights*) (*NCHR*);
 - (D) Swedia: Institut Raoul Wallenberg (*Raoul Wallenberg Institute*) (*RWI*);
- (ii) Badan PBB :

⁶⁸ Untuk periode 10 Juni 2005 sampai dengan 9 Juni 2008 kesepakatan kerja sama antara Pol-RI tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 11/ Komnas HAM/VI/20Q5 - No. Pol: B/1572/VI/ 2005 tertanggal 10 Juni 2005.

- (A) Komisariat Tinggi PBB untuk HAM (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*) (UNHCHR), dalam penyelenggaraan pelatihan tema HAM tertentu;
- (B) Fasilitas Dukungan PBB untuk Pemulihan Indonesia (*United Nations Support Facility for Indonesian Recovery*) (UNSFIR), dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang analisis kebijakan, diskusi dan dialog kebijakan, penyebarluasan informasi dan program publik, serta pertukaran informasi;
- (iii) *Institusi nasional HAM negara-negara lain:*
 - (A) Kerja sama Komnas HAM dengan institusi-institusi nasional dilakukan dengan semua institusi nasional HAM yang ada dalam kerangka Konferensi Internasional [tentang] Institusi-institusi Nasional [HAM] (*International Conference on [Human Rights] Institutions (ICNI)*), Forum Asia-Pasifik Institusi-institusi HAM Nasional (*Asia-Pacific Forum of Human Rights National Institutions*) (APF), dan dengan institusi-institusi nasional HAM yang ada di Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) (ASEAN);
 - (B) Kerja sama antara Komnas HAM dan institusi-institusi nasional HAM negara-negara lain akan dibahas tersendiri.

Dalam kerangka bab ini akan dicatat dua aspek berikut, yakni, *pertama*, apakah UU 39/1999 cukup memuat ketentuan yang memungkinkan Komnas HAM melakukan kerjasama dengan pihak lain mana pun, baik di tataran nasional maupun internasional, guna meningkatkan pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM : dan, *kedua*, apakah kesempatan yang diberikan oleh UU 39/1999 kepada Komnas HAM untuk melakukan kerja sama, baik di tataran nasional maupun di tataran internasional, guna meningkatkan pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Komnas HAM.

(1) Pengaturan undang-undang

Mengenai memadai atau tidak memadainya pengaturan undang-undang yang memberi kesempatan kepada Komnas HAM untuk melakukan kerja sama, baik di tataran nasional maupun internasional, dapat dicatat sebagai berikut:

- (a) Cukup memadainya pengaturan kerja sama di bidang pengkajian dan penelitian dengan adanya ketentuan eksplisit untuk maksud ini (Pasal 89 ayat (1) huruf e);
- (b) Juga cukup memadainya pengaturan kerja sama untuk kegiatan penyuluhan dengan rumusan yang umum dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c ("...dalam bidang hak asasi manusia."), yang dapat diartikan bahwa rumusan umum

demikian mencakup juga kegiatan pembangunan kemampuan (*capacity building*);

- (c) Tiadanya pengaturan kerja sama di bidang kegiatan pemantauan (*monitoring*), sudah tentu, dengan tetap mempertahankan kemandirian Komnas HAM.

Kerja sama dalam kegiatan pemantauan, di tataran nasional dengan pihak-pihak pemeduli HAM, yang mungkin mempunyai jaringan yang luas, guna memantau pelaksanaan di dalam negeri peraturan perundang-undangan nasional mengenai HAM serta instrumen-instrumen internasional tentang HAM yang telah disahkan oleh Indonesia, dapat dilakukan, terutama dalam pertukaran informasi. Di tataran internasional juga dapat dilakukan kerja sama guna memantau pelaksanaan HAM warga negara Indonesia di negara-negara lain menurut instrumen-instrumen internasional HAM yang telah disahkan oleh Indonesia dan juga oleh negara lain yang bersangkutan. Kerja sama demikian, terutama di bidang pertukaran informasi, dapat diupayakan, antara lain, dengan insitusi nasional HAM setempat, apabila ada, atau dengan lembaga lain yang tepat.

(2) Pemanfaatan peraturan perundang-undangan

Setidak-tidaknya untuk kegiatan pengkajian dan penelitian serta kegiatan penyuluhan, UU 39/1999 memberi kewenangan yang memadai kepada Komnas HAM untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun non nasional. Namun kesempatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kurang digunakan secara maksimal oleh Komnas HAM, sebagaimana dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- (a) Di bidang pengkajian dan penelitian, sangat sedikit kegiatan di bidang ini yang dilakukan, baik yang dikerjakan sendiri oleh Komnas HAM maupun yang dikerjasamakan dengan pihak lain di tataran nasional, sedangkan kerja sama di bidang ini dengan pihak non-nasional sama sekali tidak pernah dilakukan;
- (b) Di bidang penyuluhan, kerja sama Komnas HAM dengan pihak lain, baik nasional maupun non-nasional, lebih banyak, walaupun tidak maksimal, seperti dapat dicatat, antara lain, sebagai berikut:
 - (i) Kerja sama dengan mitra nasional dalam bentuk, antara lain:
 - (A) Pelatihan HAM di lembaga pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum;
 - (B) Pelibatan pejabat-pejabat lembaga penegak hukum dalam pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan oleh Komnas HAM, terutama dalam hal yang menyangkut

penyelidikan proyustisia, dalam kapasitas mereka sebagai narasumber;

(ii) Kerja sama dengan mitra non-nasional dalam bentuk, antara lain, sebagai berikut:

- (A) Pelatihan dalam rangka pembangunan kemampuan di negara mitra atas biaya mitra non-nasional yang bersangkutan;
- (B) Pelatihan dalam rangka pembangunan kemampuan yang diadakan atas biaya Komnas HAM dengan bantuan mitra nonnasional yang bersangkutan dalam bentuk bantuan financial dan bantuan narasumber internasional;
- (C) Pemberian bantuan literatur secara bebas oleh mitra nonnasional guna menambah literatur tentang HAM di pusat dokumentasi dan informasi Komnas HAM;
- (D) Pemberian bantuan mitra non-nasional untuk pembiayaan publikasi tertentu Komnas HAM;
- (E) Pemberian bantuan mitra non-nasional bagi penyelenggaraan lokakarya nasional yang diadakan oleh Komnas HAM dari waktu ke waktu dengan tema HAM yang actual pada saat penyelenggarannya (sudah tujuh lokakarya nasional demikian sampai dengan 2008), dalam bentuk bantuan finansial dan/atau bantuan narasumber non-nasional yang harus didatangkan dari luar Indonesia;
- (F) Pemberian bantuan mitra non-nasional bagi penyelenggaraan pelatihan penyelidikan proyustisia bagi anggota serta staf Komnas HAM dan organisasi nonpemerintah, dalam bentuk bantuan finansial dan/atau bantuan pakar/narasumber yang harus didatangkan dari luar Indonesia,

Kerja sama dengan Komisariat Tinggi PBB untuk HAM, baik secara langsung dengan pusatnya di Jenewa maupun dengan perwakilan regionalnya di Bangkok, Thailand, sama sekali tidak pernah diupayakan oleh Komnas HAM. Sejak berlakunya UU 39/1999, "kerja sama" antara Komnas HAM dan Komisariat Tinggi PBB untuk HAM tercatat terbatas pada bentuk berikut:

- (a) Bantuan pembiayaan transportasi seorang anggota delegasi Komnas HAM untuk menghadiri konferensi internasional dan/atau regional mengenai HAM yang disponsori penyelenggaraanya oleh Komisariat Tinggi PBB untuk HAM, seperti Konferensi Internasional tentang Institusi-institusi Nasional [HAM] (*International Conference on Human Rights National Institutions (ICNI)*) dan Konferensi Regional Asia-Pasifik tentang Pembangunan dan HAM;

- (b) Kerja sama yang diberikan Komnas HAM kepada Komisariat Tinggi PBB untuk HAM dalam penyelenggaraan pelatihan di Indonesia mengenai Protokol Opsional pada Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), 2002 untuk anggota-anggota institusi-institusi nasional se-Asia-Pasifik pada 2005.

Kerja sama, terutama dalam bantuan pendanaan, dengan Komisariat Tinggi PBB untuk HAM, misalnya di bidang pelatihan dan pembangunan kemampuan lainnya, tidak pernah diupayakan oleh Komnas HAM. Hal ini disebabkan oleh sangat kurangnya perhatian sebagian besar anggota Komnas HAM pada pentingnya kerja sama internasional, ketiadaan anggota atau unit organisasi yang khusus menangani kerja sama internasional, dan terbatasnya jumlah anggota dan staf Komnas HAM yang menguasai bahasa Inggris dengan baik yang memungkinkan Komnas HAM menjalankan hubungan internasional secara memadai.

I. Kerja Sama Komnas HAM dengan Institusi-institusi Nasional Ham Negara-Negara Lain

Sebagaimana disebut sebelumnya, Komnas HAM "bekerja sama" dengan institusi-institusi nasional HAM negara-negara lain dengan, antara lain, mengambil bagian dalam ICNI, yang diadakan setiap dua tahun dan dalam pertemuan-pertemuan APF, yang diadakan setiap tahun. Namun, "kerja sama" tersebut terbatas pada kegiatan berikut :

(a) **Dalam rangka ICNI:**

- (i) ICNI adalah pertemuan dua tahunan di mana institusi-institusi nasional HAM di seluruh dunia berkumpul dan membahas permasalahan HAM yang menonjol pada waktu atau pada sekitar waktu diselenggarakannya pertemuan. Pada kesempatan ini institusi-institusi nasional HAM menyampaikan posisi dan sarannya mengenai topik HAM yang dibahas, dalam pernyataan lisan atau dalam bentuk kertas kerja. Pertemuan itu sendiri diakhiri dengan menerima simpulan dan, mungkin juga, deklarasi;
- (ii) Dengan demikian institusi-institusi nasional HAM di seluruh dunia berkesempatan bertemu setiap dua tahun dan dapat berbagi pengalaman dan informasi, namun tidak lebih dari itu. "Kerja sama" yang dihasilkan oleh ICNI adalah tindak yang diharapkan dilakukan oleh institusi-institusi nasional HAM di tataran nasionalnya masing-masing guna melaksanakan simpulan, rekomendasi, deklarasi, ataupun

dokumen lain yang diterima atau dikeluarkan oleh ICNI yang, sudah tentu, tidak bersifat mengikat secara hukum;

(b) **Dalam rangka APF:**

- (i) Pendirian *APF* diprakarsai oleh delapan institusi nasional HAM yang sudah ada di kawasan Asia-Pasifik pada 1996 (termasuk institusi nasional HAM Indonesia);
- (ii) *APF* mengadakan pertemuan dengan para anggotanya (pada 2008 berjumlah tujuh belas) setiap tahun di negara-negara para anggotanya yang menawarkan diri menjadi tuan rumah. Dalam pertemuan tahunan itu dibahas topik-topik HAM tertentu yang aktual di mana para anggota berkesempatan menyampaikan pandangannya masing. Dalam pertemuan tahunan itu para anggota berkesempatan menyampaikan laporan perkembangan HAM di negara masing-masing di masa setahun sebelum diadakannya pertemuan. Pertemuan diakhiri dengan penerimaan simpulan yang juga memuat rekomendasi-rekomendasi untuk dapat dilaksanakan oleh para anggotanya di tataran nasionalnya masing-masing.
- (iii) "Kerja sama" yang pernah dilakukan antara Komnas HAM dan *APF*, sejak pembentukannya, dapat dicatat, antara lain, sebagai berikut:
 - (A) Penyelenggaraan pertemuan tahunan pada 1997 di Indonesia di mana institusi nasional HAM Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan panitia pengorganisasian nasional;
 - (B) Fasilitasi kepada tim *APF* yang mengadakan penelitian mengenai orang-orang yang tersingkirkan di dalam negeri (*internally displaced persons*) (*IDPs*);
 - (C) Pemberian bantuan oleh *APF* kepada Komnas HAM bagi pembiayaan transportasi seorang atau lebih anggota delegasi Komnas HAM ke pertemuan-pertemuan tahunan *APF*;
- (iv) Kemungkinan "kerja sama" dalam bentuk lain, misalnya bantuan pembiayaan bagi suatu penelitian HAM yang diselenggarakan oleh Komnas HAM, bantuan untuk mendatangkan pakar dari luar Indonesia untuk bertindak sebagai narasumber dalam pelatihan, lokakarya, atau seminar yang diadakan oleh Komnas HAM, atau bantuan bagi pembangunan kemampuan, tidak pernah diijazahkan oleh Komnas HAM;

(c) **Kerja sama antara institusi-institusi nasional HAM yang ada di Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*) (ASEAN):**

- (i) Meskipun sejak 1999 terdapat empat institusi nasional HAM di Negara-negara Anggota ASEAN, yakni (menurut tahun

pembentukannya) Komisi HAM Filipina (dibentuk pada 1987), Komnas HAM (Indonesia) (dibentuk pada 1993), Komisi HAM Malaysia (dibentuk pada 1999), dan Komnas HAM Nasional Thailand (dibentuk pada 1999) dan delegasi keempat institusi nasional HAM tersebut sering bertemu di pertemuan-pertemuan internasional atau regional mengenai HAM sejak 2000, namun gagasan dan, kemudian, kesepakatan untuk membina dan melembaganya kerja sama antara keempat institusi nasional HAM tersebut, baru tercetus pada 2004;⁶⁹

- (ii) Gagasan tersebut (i) di atas kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan formal guna mengidentifikasi permasalahan kepentingan bersama dan yang memerlukan kerja sama bagi penanganannya serta membahas kertas-kertas kerja yang merekomendasikan bidang, format, dan bentuk kerja sama yang mungkin dikembangkan (Bangkok, Oktober 2004; Kuala Lumpur, Maret 2006);
- (iii) Tiga tahun upaya pembinaan kerja sama antara keempat institusi nasional HAM yang ada di Negara-negara Anggota ASEAN tersebut mencapai kulminasinya pada Juni 2007, di mana, dalam pertemuan di Bali, Indonesia, 25-28 Juni 2007, keempat institusi nasional HAM menerima instrumen kerangka bagi kerja sama yang terlembagakan antara mereka, yakni sebuah deklarasi yang berjudul "Deklarasi Kerja Sama" (*Declaration of Cooperation*), yang ditandatangani oleh para wakil keempat institusi nasional HAM pada 28 Juni 2007 dan yang menetapkan lima permasalahan HAM yang merupakan kepentingan bersama dan yang mengenai permasalahan tersebut keempat institusi nasional HAM sepakat untuk bekerja sama, yakni:
 - (A) Pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak atas pembangunan;
 - (B) Penggalakan pendidikan HAM;
 - (C) Aspek HAM dalam perdagangan orang, terutama perempuan dan anak;
 - (D) Perlindungan HAM migran dan pekerja migran; dan
 - (E) Penindasan terorisme dengan tetap menghormati HAM;

⁶⁹ Dicetuskan mula-mula oleh seorang anggota Komnas HAM periode 2002-2007 dalam paparannya pada Lokakarya Keempat tentang Mekanisme Regional ASEAN tentang HAM, Jakarta, 17-18 Juni 2004, yang berjudul "Komnas HAM and regional cooperation in the promotion and protection of human rights", yang kemudiandidukung (*endorsed*) dalam suatu pertemuan informal antara delegasi keempat institusi nasional HAM (Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk ditindaklanjuti dengan rencana pertemuan di Bangkok, Thailand) guna mengidentifikasi permasalahan HAM yang merupakan urusan bersama (*of common concern*) dan tindak berikutnya yang akan dilakukan

- (iv) Selain menerima dan mengeluarkan Deklarasi Kerjasama tersebut di atas, pertemuan Bali juga menerima daftar berbagai kemungkinan format dan bentuk kerja sama yang mungkin dikembangkan antara keempat institusi nasional HAM untuk masing-masing permasalahan HAM sebagaimana disebut dalam (iii) (A) - (E) di atas untuk digarap lebih lanjut;
- (v) Pertemuan lebih lanjut antara keempat institusi nasional HAM, baik di tataran kebijakan maupun di tataran teknis, telah diadakan beberapa kali sejak Januari 2008 guna menyepakati program bersama yang nyata, termasuk penentuan prioritas, jadwal, dan cara pembiayaan.

Perkembangan kerja sama antara institusi-institusi nasional HAM Negara-negara Anggota ASEAN sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan kesadaran keempat institusi nasional HAM yang bersangkutan tentang pentingnya kerja sama antara mereka untuk menangani permasalahan HAM yang konkret melalui kerja sama yang nyata pula.

Perkembangan kerja sama antara sesama institusi nasional HAM yang ada di Negara-negara Anggota ASEAN guna menangani permasalahan HAM yang merupakan kepentingan bersama dipastikan akan meningkat di masa-masa mendatang, lebih-lebih setelah berlakunya Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter*) (yang ditandatangani oleh para Kepala Negara atau Kepala Pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN di Singapura pada 20 November 2007, khususnya terbentuknya sebuah badan HAM ASEAN (*ASEAN human rights body*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Piagam ASEAN, serta berfungsinya badan ini setelah terumuskan ketentuan rujukan (*terms of reference*)-nya. Perkembangan ini perlu diantisipasi oleh Komnas HAM dengan mengantisipasi pula program-program kerja sama yang harus dibuat dan dilaksanakan, anggota, dan/atau staf, dan/atau unit organisasi yang harus menanganinya secara terus-menerus, termasuk kepastian tersedianya anggaran untuk kerja sama demikian.

J. Tugas Lain yang Mungkin Diberikan Kepada Komnas HAM

Sebagaimana digariskan oleh Prinsip-prinsip Paris 1991, institusi nasional HAM dimaksudkan, pada dasarnya, sebagai lembaga konsultatif, dengan kemungkinan diberi juga kewenangan yang bersifat kuasiyurisdiksional, dan Komnas HAM adalah lembaga demikian;⁷⁰

Namun, selain merupakan lembaga konsultatif yang juga berkewenangan ekstrapurisdiksional, oleh UU 26/2000 Komnas HAM diberi kewenangan tambahan yang bersifat yudisial, yakni

⁷⁰ Lihat: UU 39/1999, Pasal 89 pasal 96 beserta penjelasannya masing-masing.

sebagai satu-satunya penyelidik proyustisia pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000.⁷¹

Komnas HAM juga mendapatkan mandat dari UU 40/2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurut UU 40/2008 Komnas HAM melakukan pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Di kemudian hari, bukan tidak mungkin Komnas HAM diberi tugas tambahan selain yang sampai sekarang dibebankan kepadanya, misalnya akan bertindak sebagai satu-satunya unsur atau salah satu unsur "mekanisme pencegahan nasional" (*national preventive mechanism(s)*) bagi pencegahan penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Protokol Opsional pada Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (*Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), 2002⁷² atau tugas lainnya, dengan pertimbangan bahwa Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang karenanya, seharusnya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Kemungkinan dibebaninya Komnas HAM dengan tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud di atas seyogianya diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan yang akan dibuat khusus, dengan mencantumkan ketentuan yang menyatakan dapat dibebaninya Komnas HAM dengan tugas atau tugas-tugas selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa penugasanlain demikian harus ditentukan dengan atau berdasarkan undang-undang yang terkait.⁷³

K. Permasalahan Administratif-Finansial dan Personel

UU 39/1999 mengatur aspek administratif-finansial Komnas HAM sebagai berikut:

- (i) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan;⁷⁴

⁷¹ Lihat: UU 26/2000, Pasal 18-Pasal 20 beserta penjelasannya masing-masing dan Penjelasan, I, Umum, alinea ke-8, angka 2b

⁷² Lihat: Pasal 17-Pasal 23

⁷³ Misalnya berdasarkan UU tentang Pengesahan Protokol Opsional pada Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 2002 yang mungkin suatu waktu disahkan oleh Indonesia.

⁷⁴ Pasal 75 ayat (2).

(ii) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM;⁷⁵

(iii) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro;⁷⁶

Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM;⁷⁷

(i) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;⁷⁸

(ii) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden;⁷⁹

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁸⁰

Berikut akan diamati ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut atas serta yang berkenaan dengan personel Komnas HAM.

(1) Permasalahan administratif-keuangan

Dari ketentuan-ketentuan dalam UU 39/1999 yang berkenaan dengan masalah administrasi dan keuangan sebagaimana disebut diatas dapat dicatat beberapa pokok berikut:

(a) Sebagaimana seharusnya, Komnas HAM sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara, mempunyai unit organisasi yang harus memberi pelayanan administratif-finansial bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM, i.c. Sekretariat Jenderal;

(b) Bahwa Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berkedudukan sebagai pegawai negeri, yang diusulkan pencalonannya oleh sidang Paripurna (yang terdiri atas semua anggota) Komnas HAM, untuk kemudian diangkat oleh Presiden dengan Keputusan Presiden, tidak akan mengganggu kemandirian Komnas HAM, dengan ketentuan bahwa Sekretaris Jenderal bertanggung jawab

⁷⁵ Pasal 81 ayat (1).

⁷⁶ Pasal 81 ayat (2)

⁷⁷ Pasal 81 ayat (3).

⁷⁸ Pasal 81 ayat (4).

⁷⁹ Pasal 81 ayat (5).

⁸⁰ Pasal 98.

kepada Sidang Paripurna atau, setidaknya, kepada pimpinan Komnas HAM;⁸¹

- (c) Bahwa Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna atau pimpinan Komnas HAM seharusnya disebut dalam peraturan perundang-undang konstitutif Komnas HAM, sehingga kewajiban pertanggungjawaban kepada Sidang Paripurna atau pimpinan Komnas HAM merupakan kewajiban undang-undang dengan segala implikasi yuridisnya;
- (e) (i) Bahwa, sebagaimana disebut dalam UU 39/1999, anggaran Komnas HAM, sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan hal yang sudah dengan sendirinya demikian;
- (ii) Ketentuan yang seharusnya juga ada dalam hubungan dengan anggaran Komnas HAM adalah ketentuan yang menetapkan dibolehkannya Komnas HAM meneri⁸²ma bantuan dari pihak lain, baik nasional maupun non-nasional, selama bantuan demikian:
- (A) Tidak mengikat dan tidak boleh mempengaruhi kemandirian Komnas HAM; dan, dalam hubungan ini,
- (B) Tidak boleh digunakan untuk kegiatan pemantauan, penyelidikan dan/atau tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang kepada Komnas HAM yang memerlukan kemandirian mutlak pelaksanaan tugas yang bersangkutan;⁸³
- (f) Lakuna yang sangat tidak menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan operasional Komnas HAM adalah ketiadaan ketentuan dalam UU 39/1999 mengenai masalah pegawai atau staf Komnas HAM, termasuk ketentuan mengenai status, fungsi, pertanggungjawaban, dan sistem perekrutan mereka. Karena banyak dan pentingnya aspek kepegawaian Komnas HAM, maka masalah ini akan dibahas secara khusus dalam paragraf-paragraf berikut.

(2) Staf Komnas HAM

Keadaan nyata yang menyangkut masalah staf Komnas HAM, sebagai akibat ketiadaan ketentuan eksplisit dan khusus dalam

⁸¹ Bandingkan dengan lembaga negara lain di mana unit pelayanan juga dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang juga [harus] seorang pegawai negeri sipil.

⁸² Walaupun kemungkinan memperoleh bantuan eksternal demikian tidak disebut dalam UU 39/1999, namun, dalam praktik, Komnas HAM menerima bantuan demikian dari lembaga-lembaga bantuan nonnasional, dengan ketentuan tidak digunakan untuk kegiatan pemantauan.

⁸³ Misalnya untuk kegiatan penyelidikan proyustisia.

peraturan perundang-undangan konstitutif Komnas HAM (UU 39/1999) yang mengatur staf Komnas HAM, dapat dicatat, antara lain, sebagai berikut:

- (a) Pengaturan administratif semua staf Komnas HAM dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dan pengaturan lain yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS) umumnya;
- (b) Staf Komnas HAM terdiri atas beberapa kategori berikut:
 - (i) Menurut jenis tugasnya:
 - (A) Staf fungsional (staf pelaksana fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM);
 - (B) Staf struktural (staf pemberi pelayanan administratif finansial-logistik) bagi pelaksanaan fungsi, tugas; dan wewenang Komnas HAM);
 - (ii) Menurut status kepegawaiannya:
 - (A) PNS (sebagian sangat besar);
 - (B) Non-PNS (sebagian sangat kecil);
 - (iii) Menurut status administratif-personelnya:
 - (A) Staf fungsional (hanya untuk staf operasional sebagaimana dimaksud dalam (i)(A) di atas);
 - (B) Tenaga ahli (sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas anggota Komnas HAM)
 - (C) Staf struktural (hanya untuk kategori staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam (i)(B) di atas;
 - (iv) Menurut sistem perekrutannya:
 - (A) Staf fungsional dan tenaga ahli:
 - a) Oleh Sekretariat Jenderal;
 - b) Tanpa persetujuan atau, setidaknya, konsultasi, dengan Sidang Paripurna atau pimpinan Komnas HAM;
 - c) Tanpa didasarkan pada penilaian kebutuhan (*need assessment*), baik yang menyangkut latar belakang pendidikan dan pengalaman staf yang diperlukan maupun jumlah yang akan direkrut;
 - (B) Staf struktural:
 - a) Oleh Sekretariat Jenderal;
 - b) Tanpa persetujuan atau, setidaknya, konsultasi dengan Sidang Paripurna atau pimpinan Komnas HAM;

- c) Tanpa didasarkan pada penilaian kebutuhan, baik yang menyangkut latar pendidikan dan pengalaman staf yang diperlukan maupun jumlahnya;
- (v) Menurut prosedur pengangkatan dan pemberhentiannya:
 - (A) Staf fungsional dan tenaga ahli:
 - o Kebijakan (*policy*) oleh Sidang Paripurna⁸⁴
 - o Semata-mata formal-administratif oleh Sekretaris jenderal
 - (B) Staf pendukung/struktural:
 - o Baik aspek kebijakan maupun aspek formal-administratif oleh Sekretariat Jenderal;
- (vi) Menurut latar belakang kepegawainegerian mereka yang berstatus PNS:
 - (A) Staf fungsional:
 - o Pegawai/staf Komnas HAM sejak awal (praktis semua staf fungsional);
 - (B) Staf struktural:
 - o Staf/pegawai Komnas HAM sejak awal (sebagian besar);
 - o Staf/pegawai yang sudah berstatus PNS yang, sebelum bertugas di Komnas HAM, bertugas di suatu instansi;
- (vii) Menurut tanggung jawabnya:
 - (A) Staf fungsional dan tenaga ahli:
 - o Tanggung jawab substantive kepada anggota Komnas HAM yang "membawahinya";
 - o Tanggung jawab administratif, termasuk disiplin kerja: kepada Sekretaris Jenderal;
 - (B) Staf struktural:
 - o Baik substantif maupun administratif, termasuk disiplin: kepada Sekretaris Jenderal.

Dari gambaran yang di atas dapat dicatat beberapa kondisi berikut yang tidak kondusif bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM, tertib administrasi kepegawaian, dan kejelasan dan kepastian karier staf Komnas HAM, yakni:

⁸⁴ Lihat pasal 2 ayat (2) huruf r Peraturan Tata Tertib Komnas HAM tertanggal 29 april 2004

- (a) Tidak terdapatnya kebijakan (*policy*) tunggal bagi pengayaan (*employment*) staf di Komnas HAM, yang seharusnya dilakukan hanya menurut kebijakan pengayaan yang digariskan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM dan yang, selanjutnya :
 - (i) Dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal; dan
 - (ii) Secara terus-menerus dikendalikan pelaksanaannya oleh pimpinan Komnas HAM;
- (b) Sangat potensial terjadinya ketidakselarasan antara kebijakan pengayaan staf di Komnas HAM secara keseluruhan (yang seharusnya digariskan oleh Sidang Paripurna) dan perekrutan staf, baik mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman maupun jumlah staf yang benar-benar dibutuhkan;
- (c) Terdapatnya kesenjangan prospek karier staf fungsional dengan staf struktural, mengingat ketiadaan 'jenjang vertical jabatan dan pangkat bagi staf fungsional yang berlainan dengan yang tersedia bagi staf struktural yang jelas jenjang pangkat dan jabatan bagi staf kategori ini, karena tata organisasi Sekretariat Jenderal, mengikuti tata organisasi departemen;
- (d) Kesenjangan sebagaimana disebut dalam (c) di atas berakibat, atau berpotensi mengakibatkan, kesenjangan fasilitas antara staf fungsional dan staf struktural (misalnya tunjangan jabatan dan kendaraan dinas untuk staf struktural, sedangkan staf fungsional tidak memperoleh fasilitas demikian). Keadaan ini merupakan anomali karena staf fungsional yang justru melaksanakan kegiatan Komnas HAM sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang justru berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan dibanding staf struktural, padahal kategori staf yang tersebut belakangan "hanya" merupakan staf pendukung, jadi bukan staf yang menjalankan kegiatan Komnas HAM sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan konstitutifnya.

Kondisi kepegawaian sebagaimana digambarkan di atas tidak menguntungkan bagi dan tidak mendukung pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dalam menjalankan fungsi, tugas, serta wewenangnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan konstitutifnya, padahal staf, terutama staf operasional/fungsional, merupakan aset utama keberhasilan pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Komnas HAM.

L. Keberadaan Institusi HAM di Daerah

Pasal 76 ayat (4) menetapkan bahwa "Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah". Meneruskan praktik yang dianut oleh Komnas HAM menurut Keppres 50/1993, Komnas HAM periode

keanggotaan 2002-2007 menetapkan kehadiran institusi HAM di daerah dalam dua kategori, yakni:

- (i) "Perwakilan" [Komnas HAM]; dan
- (ii) "Kantor Perwakilan" Komnas HAM.

Hal-hal yang berkenaan dengan keberadaan Perwakilan dan Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah, oleh Komnas HAM periode keanggotaan 2002-2007 Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM (tertanggal 29 April 2004) (selanjutnya disebut "Tatib").

Sampai dengan waktu dibuatnya naskah ini terdapat dua Perwakilan (Padang, Sumatera Barat dan Pontianak, Kalimantan Barat) dan empat Kantor Perwakilan (Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam; Ambon, Maluku; Palu, Sulawesi Tengah; dan Jayapura, Papua), sedangkan Kantor Perwakilan, yang sejak 2006 direncanakan pembukaannya adalah Kantor Perwakilan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pekanbaru (Riau).

Dalam perkembangannya, sehubungan dengan tidak adanya kepastian mengenai status Kantor/Perwakilan Komnas HAM, maka telah diseragamkan sehingga menjadi hanya Perwakilan Komnas HAM.

Layak dicatat bahwa baik Perwakilan Komnas HAM di Daerah tidak senantiasa berfungsi secara lancar, karena, antara lain, permasalahan berikut:

- (a) Pada awalnya, Komnas HAM terlampau mengandalkan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersangkutan bagi pembiayaan "rutin" Perwakilan, namun, bantuan demikian tidak secara terus menerus dapat diharapkan diberikan tepat waktu, karena prosedur internal daerah yang bersangkutan bagi pengalokasian dana untuk maksud tersebut dalam APBD;
- (b) Walaupun merupakan kebijakan yang keliru, atau setidaknya tidaknya tidak tepat, Komnas HAM, pada masa-masa awal pembentukan Perwakilan terlalu mengandalkan pada bantuan Pemda setempat, khususnya untuk anggaran rutin, bukan operasional, mengingat keterbatasan anggaran Komnas HAM sendiri untuk sepenuhnya mampu menanggung beban anggaran Perwakilan, baik untuk kegiatan operasional maupun untuk membiayai pengeluaran rutin administrative;
- (c) Tidak selalu tepat waktu turunnya alokasi anggaran untuk Perwakilan menjadi kendala bagi Perwakilan untuk dapat melaksanakan kegiatan operasional Perwakilan yang bersangkutan;
- (d) Kombinasi antara kelambatan bantuan Pemda berdasarkan APBD untuk pengeluaran rutin Perwakilan dan kelambatan turunnya anggaran Komnas HAM berdasarkan APBN yang diperuntukkan bagi kegiatan [operasional] Perwakilan telah

mengakibatkan seringkali Perwakilan tidak dapat melaksanakan kegiatannya dan honorarium anggota serta gaji staf Perwakilan tidak dapat dibayarkan tepat waktu;

- (e) Permasalahan birokratis yang menyangkut status anggota Perwakilan⁸⁵ merupakan salah satu sebab senantiasa terlambat turunnya anggaran untuk Perwakilan yang menimbulkan keadaan sebagaimana digambarkan dalam (d) di atas;
- (f) Meskipun pada 2005 DPR merekomendasikan agar Komnas HAM membentuk Perwakilan Komnas HAM di seluruh Provinsi di Indonesia, rekomendasi tidak dapat direalisasikan karena Pemerintah tidak bersedia menyediakan anggarannya;
- (g) Ketidaklancaran pelaksanaan tugas Perwakilan dan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Daerah juga disebabkan tidak terkelolanya dengan baik koordinasi, pemberian petunjuk, dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran Perwakilan dan/atau Kantor Perwakilan oleh Komnas HAM "pusat". Walaupun pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan atau Kantor Perwakilan membutuhkan perhatian, petunjuk, pengarahan, dan pengendalian terus-menerus oleh Komnas HAM "pusat", namun permasalahan yang menyangkut Perwakilan atau Kantor Perwakilan tidak ditangani oleh anggota dan staf yang khusus ditugasi untuk itu, yang di tataran Komnas HAM "pusat" seharusnya akan berfungsi sebagai koordinator kegiatan Perwakilan dan Kantor Perwakilan serta sebagai titik fokus (*focal point*) bagi Perwakilan dan Kantor Perwakilan;
- (h) Karena ketidakpastian bantuan Pemda untuk anggaran rutin Perwakilan dengan akibat sebagaimana digambarkan dalam (d) di atas dan juga demi efisiensi, pada 2006, Komnas HAM menetapkan kebijakan mengenai pembentukan Perwakilan sebagai berikut:
 - (i) Tidak menggantungkan keputusan pada kemungkinan adanya bantuan dari Pemda, baik untuk anggaran rutin maupun fasi-litas fisik, misalnya kantor;
 - (ii) Hanya akan direalisasikan apabila anggaran kegiatan operasional dan rutin-administratif Perwakilan yang bersangkutan, berdasarkan APBN yang dialokasikan kepada Komnas HAM, benar-benar tersedia;
 - (iii) Pembentukan Perwakilan harus didahului dengan pembukaan Kantor Perwakilan dan, kemudian, setelah

⁸⁵ Merujuk pada ketentuan yang relevan dalam UU 39/1999 yang berkenaan dengan Komnas HAM, kedudukan "anggota" hanya berlaku untuk Komnas HAM "pusat" di Jakarta, sehingga tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk menganggarkan honorarium bagi para "anggota Perwakilan Kcmnas HAM"

beberapa waktu dan setelah dilakukan evaluasi, disimpulkan oleh Komnas HAM perlunya dibentuk Perwakilan yang akan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang yang lebih luas daripada Kantor Perwakilan, barulah akan diputuskan dibentuknya Perwakilan yang bersangkutan.

Kondisi yang menyangkut Perwakilan Komnas HAM di Daerah, sebagaimana digambarkan dalam para diatas, yang mengakibatkan tidak dapat berfungsinya Perwakilan-perwakilan tersebut secara maksimal, harus dikoreksi untuk memastikan terwujudnya dengan sebaik-baiknya, penghormatan, pemajuan, perlindungan, serta penegakan HAM di Indonesia. Mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta sifat tidak dapat dibagi-baginya dan sifat saling bergantungnya HAM, maka dalam peraturan perundang-undangan konstitutif Komnas HAM seharusnya ditentukan bahwa pembentukan Perwakilan Komnas HAM di daerah, tepatnya di setiap provinsi, merupakan keharusan (*mandatory*), meskipun realisasinya dapat dilakukan secara bertahap menurut prioritas urgensinya serta, sudah tentu, ketersediaan anggaran yang bersangkutan.

Apa pun nama, mandat, serta hubungan organisatoris dan operasional dengan Komnas HAM, keberadaan institusi HAM di daerah harus diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, setidaknya aturan-aturan pokoknya, mengingat bahwa pemajuan penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia hanya akan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif apabila terdapat institusi kelengkapan Komnas HAM di daerah dan/atau institusi padanan Komnas HAM untuk daerah yang jumlahnya memadai, seyogianya di setiap provinsi, mengingat dua pertimbangan utama tersebut dibawah ini:

- (a) Besarnya jumlah penduduk RI serta luas dan konfigurasi wilayahnya sebagai Negara nusantara (*archipelago state*) yang banyak bagiannya yang tidak mudah dijangkau⁸⁶
- (b) Makin meningkat dan meluasnya wawasan dan kesadaran akan HAM di kalangan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat aka berakibat akan makin banyak dan seringnya permasalahan HAM yang memerlukan penanganan yang tepat.

8. Kesimpulan

⁸⁶ Bandingkan misalnya dengan Filipina yang berpenduduk sekitar 70 juta (RI : sekitar 220 juta), berluas wilayah sekitar 400,000 kilometer persegi (RI : sekitar 17,000 pulau) yang institusi HAMnya (Komisi tentang HAM Filipina) (*Comission on Human Right of the Filipinas*) yang hanya mempunyai lima anggota namun mempunyai sekitar 600 staf (sekitar 200 di pusat dan sekitar 400 di daerah) dan 14 kantor di daerah (Komnas HAM : hanya 6 pada 2008)

Memperhatikan kelemahan, dan/atau kekurangan, dan/atau ketiadaan ketentuan dalam UU 39/1999 yang berdampak pada keefektifan Komnas HAM sebagaimana dicatat diatas, dapat diambil simpulan berikut:

- (a) Perlunya undang-undang tersendiri mengenai Komnas HAM yang bertujuan dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - (i) Memantapkan citra dan jaminan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang mandiri sebagaimana dimaksud oleh Prinsip-prinsip Paris 1991;
 - (ii) Menandakan bahwa Komnas HAM adalah lembaga negara yang dibentuk untuk memajukan penghormatan dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM yang diakui dan dijamin oleh UU 39/1999 saja melainkan yang juga diakui dan dijamin oleh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait dan instrumen-instrumen internasional HAM yang disahkan atau yang diterima oleh RI;
 - (iii) Menjadikan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang efektif dan efisien serta dihormati oleh semua pihak berkat mantapnya landasan mandat dan landasan kegiatannya, andalnya kompetensi dan sangat tingginya integritas para anggotanya, serta profesionalitas cara kerjanya;
 - (iv) Menjadikan Komnas HAM sebagai institusi nasional HAM yang selalu memelopori dan/atau mendukung penggalangan kerja sama subregional regional, dan internasional bagi peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM;
- (b) Untuk maksud sebagaimana disebut di atas, undang-undang yang bersangkutan hendaknya memuat ketentuan-ketentuan yang menetapkan, antara lain, pokok-pokok berikut:
 - (i) Keanggotaan:
 - (A) Berjumlah sekecil mungkin;
 - (B) Berkompetensi andal dan berintegritas sangat tinggi;
 - (C) Sistem pemilihan yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada DPR melainkan sistem yang juga melibatkan Presiden;
 - (D) Pengaturan variasi masa jabatan anggota pada waktu pemilihan pertama;
 - (E) Fokus tugas dan kewajiban anggota pada permasalahan
 - (F) Kebijakan dan permasalahan yang bersifat strategis bukan pelibatan mereka dalam kegiatan operasional sehari-hari;
 - (G) Anggota bekerja penuh waktu (*full time*);
 - (ii) Staf:

Sejalan dengan (i) (E) diatas:

- (A) Pekerjaan operasional sehari-hari menjadi tugas dan tanggung jawab staf fungsional;
- (B) Berhubung dengan (A) di atas, jumlah staf fungsional, baik di "pusat" maupun di daerah, harus memadai;

(iii) Posisi hukum:

Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mempunyai posisi hukum (legal standing);

(iv) Penghormatan kewenangan Komnas HAM oleh pihak lain:

- (A) Pemenuhan panggilan Komnas HAM, penyerahan bukti dan/atau dokumen terkait kepada Komnas HAM dan perse Pengadilan untuk maksud ini, fasilitasi pemeriksaan setempat dan, dalam konteks ini, persetujuan Ketua Pengadilan, dan penyampaian kepada para pihak dalam perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan pendapat Komnas HAM tentang terdapatnya pelanggaran HAM dalam publik dalam perkara yang bersangkutan, merupakan kewajiban hukum semua pihak yang bersangkutan;
- (B) Penetapan sanksi hukum pada pihak yang tidak melakukan tindak sebagaimana dimaksud dalam (A) di atas;

(v) Pelaksanaan rekomendasi:

- (A) Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas, Komnas HAM berwenang memberikan rekomendasi kepada para pihak yang terkait;
- (B) Dalam hal pihak penerima rekomendasi tidak bersedia melaksanakan seluruh atau sebagian rekomendasi, pihak penerima rekomendasi wajib menjelaskan secara tertulis kepada Komnas HAM tentang ketidakbersediaannya itu dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung mulai diterimanya rekomendasi;
- (C) Apabila pihak penerima rekomendasi tetap pada pendiriannya untuk tidak melaksanakan rekomendasi, setelah ada negosiasi perundingan dengan Komnas HAM, Komnas HAM berwenang mengajukan penetapan pengadilan pelaksanaan rekomendasi ke Pengadilan Negeri setempat.

(vi) Imunitas anggota;

Pemastian bahwa anggota Komnas HAM" tidak dapat dituntut karena ucapan atau tulisannya yang semata-mata merupakan baian pelaksanaan kewajibannya sebagaimana ditetapkan oleh undangundang konstitutif Komnas HAM;

(vii) Pemanggilan paksa:

- (A) Setiap orang yang diperlukan kehadiran, keterangan,

kesaksian, pernyataan, atau kerja samanya oleh Komnas HAM dalam menjalankan fungsi dan tugas yang telah dipanggil secara patut tiga kali berturut-turut akan tetapi tidak memenuhi datang panggilan tersebut dengan alasan yang tidak sah, Komnas HAM berwenang meminta bantuan kepolisian RI untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.

(B) Dalam hal orang atau lembaga tidak bersedia menyerahkan/memberikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Komnas HAM berwenang mengajukan penetapan penyitaan dokumen kepada Pengadilan Negeri setempat.

(viii) Kerja sama internasional;

Penetapan bahwa, kerjasama di bidang pengkajian, penelitian, pendidikan dan penyuluhan, Komnas HAM dapat dilakukan sepanjang kerja sama di bidang ini tidak mempengaruhi kemandirian Komnas HAM dan sepanjang tepat dilihat dari sudut hukum;

(ix) Kerja sama Komnas HAM dengan institusi-institusi nasional negaranegara lain:

Penetapan pembinaan kerja sama antara Komnas HAM dan institusi-institusi nasional HAM negara-negara lain, terutama yang sesubkawasan dan sekawasan, bagi upaya peningkatan pemajuan pengormatan dan perlindungan HAM umumnya dan di subkawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia-Pasifik khususnya;

(x) Tugas lain yang dapat dibebankan kepada Komnas HAM:

Ketentuan yang bersangkutan merupakan ketentuan rujukan bagi kemungkinan dibebaninya Komnas HAM tugas lain di luar yang disebut dalam undang-undang konstitutifnya, sepanjang tugas yang bersangkutan tidak mempengaruhi kemandirian Komnas HAM dan tidak bertentangan atau mengganggu tugas Komnas HAM sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang konstitutifnya dan sepanjang tugas yang bersangkutan juga bertujuan atau berkaitan dengan upaya peningkatan pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM;

(xi) Permasalahan administratif-finansial dan personel:

Penetapan bahwa:

(A) Tata organisasi seluruh Komnas HAM, jadi termasuk tata organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM, ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM;

(B) Sidang Paripurna menentukan kebijakan personel (*personel policy*) untuk Komnas HAM secara keseluruhan, baik staf fungsional maupun staf struktural;

- (C) Selain dari APBN, Komnas HAM dapat memperoleh bantuan dari pihak mana pun, baik nasional maupun nonnasional, dalam bentuk apa pun, sepanjang bantuan demikian sesuai dengan tujuan dan fungsi Komnas HAM, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak mempengaruhi kemandirian Komnas HAM;
 - (D) Secara eksplisit ditegaskan bahwa Komnas HAM dilarang menerima atau menggunakan dana yang diperoleh dari sumber di luar APBN untuk kegiatan pemantauan dan penyelidikan;
- (xii) Keberadaan institusi HAM di daerah;
- (A) Penegasan bahwa Perwakilan Komnas HAM akan dibentuk di setiap Provinsi (jadi bersifat *mandatory*, meskipun pelaksanaan dapat dilakukan secara bertahap, menurut urgensi dan/atau ketersediaan dana);
 - (C) Penegasan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Perwakilan Komnas HAM akan ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM.

BAB III

POKOK-POKOK MATERI YANG PERLU DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka pokok-pokok materi yang akan diatur dalam RUU tentang Komnas HAM adalah sebagai berikut :

A. JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Judul rancangan undang-undang ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

B. PEMBUKAAN

Bagian Pembukaan memuat pokok-pokok berikut :

- (a) Pertimbangan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :
 - (a) bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan lain telah menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
 - (b) bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
 - (c) bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, diperlukan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - (d) bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
 - (e) bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - (f) bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan

hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

- (g) bahwa untuk memastikan terlaksananya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia perlu ada penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga independen yang khusus mengemban fungsi, tugas, dan wewenang di bidang hak asasi manusia;
- (h) bahwa untuk menampung perkembangan kebutuhan masyarakat akan perlindungan HAM secara lebih efektif perlu mengganti UU No.39 Tahun 1999 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

- (b) Landasan hukum penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu : Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum memuat dimuat pengertian-pengertian kunci yang diberlakukan dalam undang-undang, subyek-subyek tertentu yang diberikan kewenangan atau terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Ketentuan umum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia;
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik,

kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin [gender], bahasa, keyakinan politik, usia dan disabilitas yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya;

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat public;
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara dan korporasi baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan peraturan perundang-undangan lain tentang atau yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia;
7. Remedi adalah bentuk pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia, yang meliputi hak yang setara dan efektif atas akses ke peradilan, ganti kerugian yang memadai, efektif, dan cepat atas penderitaan yang dialami, dan akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran HAM dan mekanisme ganti kerugian;
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga negara yang Independen, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan [mediasi] hak asasi manusia;
9. Perwakilan Komnas HAM adalah kantor Komnas HAM di daerah;
10. Hari adalah hari kerja.

D. ASAS-ASAS DASAR

- (a) Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
- (b) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (c) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (d) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- (e) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- (f) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (g) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (h) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- (i) Dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (j) hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dihormati dan dilindungi.
- (k) **Setiap** orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

- (l) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.
- (m) Setiap orang berhak atas remedi yang efektif atas pelanggaran HAM yang dialaminya.
- (n) Pelaksanaan remedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (o) Tidak seorang pun boleh berpartisipasi, dengan berbuat atau dengan tidak berbuat, dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan tidak seorang pun boleh dikenai hukuman atau tindakan yang merugikan yang bersifat apapun karena menolak melakukannya.
- (p) Pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

E. HAK UNTUK HIDUP

- (a) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (b) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (c) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

F. HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN

- (a) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (b) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. HAK MENGEMBANGKAN DIRI

- (a) Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- (b) Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
- (c) Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

- (d) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (e) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
- (f) Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadimaupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
- (g) Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. HAK MEMPEROLEH KEADILAN

- (a) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- (b) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (d) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (e) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (f) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (g) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (h) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta yang bukan berasal dari tindak pidana
- (i) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

I. HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI

- (a) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (b) Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujunya serupa, dilarang
- (c) Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani. Dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.
- (d) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (e) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (f) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (g) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
- (h) Setiap orang berhak untuk berkumpul berserikat untuk maksud damai.
- (i) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

- (l) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (n) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. HAK ATAS RASA AMAN

- (a) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (b) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (c) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (d) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- (e) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- (f) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (g) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- (h) Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (i) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (j) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- (k) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

- (l) Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

K. HAK ATAS KESEJAHTERAAN

- (a) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (b) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (c) Hak milik mempunyai fungsi sosial.
- (d) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Dalam hal sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.
- (f) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (g) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (h) Setiap orang, baik pria maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (i) Setiap orang, baik pria maupun perempuan dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
- (j) Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
- (l) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

- (m) Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, perempuan hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (n) Setiap warga negara yang berusia lanjut, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

L. HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN

- (a) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (c) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
- (d) Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. HAK PEREMPUAN

- (a) Hak Perempuan dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.
- (b) Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (c) Seseorang Perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
- (d) Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

- (e) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi.
- (f) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan.
- (g) Hak khusus yang melekat pada diri Perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin, dan dilindungi oleh hukum
- (h) Perempuan yang telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.
- (i) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (j) Seseorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak kehilangan haknya untuk mempunyai milik .
- (k) Setelah putusnya perkawinan, seseorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkaitan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (l) Setelah putusnya perkawinan, seseorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Setiap perempuan berhak atas perlindungan dari diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- (n) Setiap perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apa pun, yang terjadi di mana pun, dan yang dilakukan oleh siapa pun.

N. HAK ANAK

- (a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (b) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- (c) Hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.

- (d) Setiap anak, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (e) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- (f) Setiap anak penyandang disabilitas fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (g) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/ atau wali.
- (h) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (i) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (k) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (l) Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
- (m) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
- (n) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, dikenakan pemberatan hukuman.
- (o) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri kecuali

jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.

- (p) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
- (q) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (r) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (s) Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- (t) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- (u) Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- (v) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- (w) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (x) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (y) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (z) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (a) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- (ä) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (ö) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (aa) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- (bb) Setiap anak berhak mempertahankan jati dirinya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga [sebagaimana diakui oleh undang-undang] tanpa campur tangan yang melawan hukum.
- (cc) Setiap anak berhak atas kebebasan pikiran, keyakinan, dan agama.
- (dd) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran campur tangan sewenang-wenang atau secara melawan hukum terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, atau surat-menyurat.
- (ee) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran serangan terhadap terhadap kehormatan atau nama baiknya.
- (ff) setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau serangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
- (gg) Sistem pengangkatan anak harus menggunakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dan dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (hh) Setiap anak berhak atas penikmatan standar kesehatan tertinggi yang mungkin dicapai dan fasilitas bagi penanganan sakit dan rehabilitasi kesehatan.
- (ii) Setiap anak berhak atas manfaat dari jaminan keamanan sosial, termasuk asuransi sosial.
- (jj) Setiap anak berhak atas standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spriritual, moral, dan sosial anak.
- (kk) Setiap anak warga masyarakat hukum adat atau kelompok minoritas, bersama-sama dengan warga masyarakat atau kelompoknya, berhak untuk menikmati budayanya sendiri, memeluk dan melaksanakan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.

O. KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

- (a) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghormati adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang. *(penjelasan : lihat pasal 8 ayat (3) butir ii, ICCPR)*
- (c) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (d) Setiap orang yang, sebagai akibat profesinya, dapat mempengaruhi martabat kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar orang lain, wajib menghormati hak dan kebebasan tersebut dan mematuhi standar nasional dan internasional perilaku dan etika pekerjaan dan profesi yang terkait.
- (e) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
- (f) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (g) Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kesehatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

P. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

- (a) Negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan legislatif, yudisial, administrative, atau tindakan lain untuk memajukan pengertian oleh semua orang yang berada di bawah yurisdiksinya tentang hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik mereka.
- (b) Negara wajib memastikan dan mendukung pembentukan dan pengembangan lebih lanjut lembaga independen bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.
- (c) Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-

undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

- (d) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
- (e) Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kesehatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- (f) Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.
- (g) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- (h) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Q. PEMBATASAN DAN LARANGAN

- (a) Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kesehatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- (b) Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

R. KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- (a) Komnas HAM adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam pelaksanaan tugasnya.
- (b) Komnas HAM berasaskan Pancasila
- (c) Komnas HAM, atas namanya, berhak mengajukan perkara ke pengadilan dan/atau peninjauan peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan HAM. [dipindahkan ke BAB legal standing]
- (d) Komnas HAM bertujuan mewujudkan iklim yang kondusif bagi upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di seluruh wilayah Republik Indonesia; mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sejalan dengan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan instrumen internasional tentang HAM; ikut serta dalam upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di tataran regional dan internasional.
- (e) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Komnas HAM berpegang pada prinsip: independen; keadilan; keterbukaan; akuntabel; tidak berpihak; kesamaan dan kesetaraan; non-diskriminasi.
- (f) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (g) Komnas HAM mendirikan perwakilan di daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi dan atau di tempat lain yang dianggap perlu.
- (h) Tata Cara pendirian Perwakilan di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Komnas HAM.
- (i) Wilayah kerja Komnas HAM meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (j) Dalam upaya perlindungan HAM terhadap warga negara Indonesia di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia, Komnas HAM dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

S. FUNGSI DAN TUGAS

- (a) Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan [mediasi] tentang hak asasi manusia.
- (b) Dalam menjalankan fungsinya di bidang pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Komnas HAM melakukan:

- a. pengkajian instrumen HAM regional dan internasional untuk disahkan dan diharmonisasikan dalam sistem hukum nasional;
 - b. pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi atau harmonisasi dengan norma universal HAM;
 - c. penelitian berbagai permasalahan berkaitan dengan upaya dan capaian pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
 - d. pengkajian kepustakaan berkaitan dengan isu HAM;
 - e. pengajuan gugatan pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dan norma HAM;
 - f. publikasi hasil pengkajian dan penelitian;
 - g. kerja sama dalam pengkajian dan penelitian dengan berbagai lembaga nasional, regional, maupun internasional.
- (c) Dalam menjalankan fungsinya di bidang pendidikan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Komnas HAM melakukan:
- a. pemajuan pendidikan HAM di semua tingkat pendidikan formal maupun informal;
 - b. peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM di kalangan aparat penegak hukum, birokrasi, militer, korporasi, dan masyarakat umum;
 - c. seminar, lokakarya, dan diskusi dalam upaya peningkatan dan penyebaran wawasan HAM di kalangan masyarakat luas;
 - d. penerbitan dan penyebaran bahan pendidikan dan penyuluhan HAM melalui berbagai media dan sarana;
 - e. penyebaran hasil pemantauan dan penyelidikan melalui berbagai media dan sarana;
 - f. kerja sama dengan lembaga formal dan nonformal baik di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk melaksanakan peningkatan kesadaran dan wawasan HAM.
- (d) Dalam menjalankan fungsinya di bidang pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Komnas HAM melakukan:
- a. pengamatan kondisi yang berkaitan dengan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;

- b. pengamatan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menghambat atau menunjang bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
 - c. pengamatan atas pelaksanaan instrumen internasional yang telah disahkan atau diterima oleh Pemerintah RI dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan-badan perjanjian internasional HAM.
 - d. penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM.
 - e. penerimaan pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM;
 - f. penyelidikan dan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima maupun atas dasar prakarsa sendiri;
 - g. kerja sama dengan lembaga formal dan nonformal baik di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk melaksanakan pemantauan HAM.
- (e) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. Perdamaian kedua belah pihak;
 - b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
 - e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

T. WEWENANG

Dalam menjalankan tugas Komnas HAM berwenang melakukan:

- a. pemanggilan paksa;
- b. pemeriksaan setempat;
- c. permintaan dokumen;
- d. pemberian pendapat; (didalam pengadilan maupun diluar pengadilan)
- e. penyampaian rekomendasi;
- f. **pengesahan akta kesepakatan[hasil mediasi];**

Pasal 103

- (1). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan paksa.
 - (2). Pemanggilan Paksa yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dilakukan pada setiap orang yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang tidak sah, Komnas HAM meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau instansi lain yang berwenang untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.
-
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Komnas HAM berwenang melakukan pemeriksaan setempat
 - (2) Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan/atau tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki atau dikuasai pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - b. Dalam hal terjadi penolakan atau penghalangan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komnas HAM berhak meminta bantuan kepolisian atau instansi lain untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat.

Dalam hal orang atau lembaga tidak bersedia menyerahkan/memberikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Komnas HAM berhak mengajukan penetapan permintaan dokumen kepada Pengadilan Negeri setempat.

U. PEMBERIAN PENDAPAT

Komnas HAM berhak memberikan pendapat terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

V. PEMBERIAN REKOMENDASI

Dalam melaksanakan tugas pengkajian dan penelitian dalam pasal 98, Komnas HAM berwenang menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait meliputi:

- a. aksesori dan/atau ratifikasi sebagai instrumen internasional HAM;

- b. pembentukan atau perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan HAM;
- c. perubahan kebijakan terkait dengan upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang dilakukan pemerintah;

Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan penyuluhan dalam pasal 99, Komnas HAM berwenang menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait meliputi:

- a. Pemasukan HAM dalam kurikulum pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal;
- b. Pemasukan HAM dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan bagi kalangan sipil dan militer;
- c. Peningkatan pemberitaan mengenai HAM oleh media massa baik cetak maupun elektronik bagi kalangan publik;
- d. Peningkatan kesempatan dan fasilitas oleh pemerintah kepada orang per-orang atau kelompok orang dalam turut memajukan, melindungi dan menegakkan HAM.

Dalam melaksanakan tugas pemantauan dalam pasal 100, Komnas HAM berwenang menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait meliputi:

- a. Penyelesaian perkara perdata pelanggaran HAM melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi;
- b. Penyelesaian melalui pengadilan bagi sengketa yang penyelesaiannya tidak dapat ditempuh melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi;
- c. pengambilan tindakan hukum atau administratif oleh pihak terkait terhadap orang yang termasuk lingkup kewenangannya yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
- d. Pembekuan, pencabutan, atau perubahan, peraturan atau kebijakan yang mengakibatkan atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM oleh pihak terkait;
- e. pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM oleh pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Pihak penerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (3) wajib menginformasikan secara tertulis kepada Komnas HAM dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai diterimanya rekomendasi tentang pelaksanaan seluruh atau sebagian

rekomendasi;

- (1) Dalam hal pihak penerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (3) tidak melaksanakan seluruh atau sebagian rekomendasi, pihak penerima rekomendasi wajib menjelaskan secara tertulis kepada Komnas HAM dalam waktu paling lama (...) hari terhitung mulai diterimanya rekomendasi.
- (2) Rekomendasi Komnas HAM dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, serta rekomendasi dan tidak dapat dilaksanakannya rekomendasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diumumkan kepada masyarakat.

W. AKTA KESEPAKATAN [HASIL MEDIASI]

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Anggota, atau Pegawai Komnas HAM yang ditunjuk atau diberi kuasa sebagai mediator. [penjelasan mediator yang bersertifikat].
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator;
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum;
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat oleh para pihak atau Komnas HAM [penjelasan: kesepakatan menjadi akta kesepakatan,]
- (5) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat meminta kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan.
- (6) dalam hal Pengadilan negeri setempat menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengadilan yang bersangkutan wajib secepatnya menetapkan pelaksanaannya.

X. PENGADUAN

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila dilengkapi dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

- (3) Pihak ketiga dapat mengajukan pengaduan ke Komnas HAM kecuali untuk kasus tertentu harus disertai pernyataan tertulis persetujuan pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban.

[penjelasan mengenai pihak ketiga: Pengaduan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaduan melalui perwakilan pihak yang hak asasinya dilanggar]

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 tidak dapat diperiksa atau dihentikan apabila:

- a. pengaduan tidak disertai bukti awal yang memadai;
- b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
- c. pengaduan diajukan dengan iktikad buruk, pengadu tidak mempunyai kesungguhan atau tidak melengkapi identitas diri;
- d. dapat diselesaikan melalui sarana-sarana yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ketentuan ini tidak menutup kemungkinan Komnas HAM untuk memberi pendapat sebagaimana diatur dalam pasal ...)

(2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan tata cara pemeriksaan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Komnas HAM.

Y. PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dugaan peristiwa pelanggaran HAM berdasarkan pengaduan atau berdasarkan prakarsa Komnas HAM sendiri dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

- (1) Apabila dianggap perlu, identitas pengadu, korban, saksi, pemberi keterangan atau bukti lainnya, atau pihak yang terkait dengan materi pengaduan dapat dirahasiakan.
- (2) Apabila dianggap perlu, suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh dalam pemeriksaan suatu materi pengaduan dapat

dirahasiakan atau dibatasi pengungkapannya.

- (3) Perahasiaan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada alasan:
- a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perseorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perseorangan; atau
 - e. menghambat penyelesaian dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang sedang diperiksa.

Z. PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Komnas HAM bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya dan menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerbitkan laporan tahunan mengenai pelaksanaan secara menyeluruh fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM;
 - b. mempublikasikan hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM di bidang HAM tertentu dan bahan informasi lain yang menunjukkan kegiatan Komnas HAM baik dalam bentuk cetakan, maupun dalam bentuk audio ataupun dalam bentuk video;
 - c. membuka akses informasi umum yang tersedia, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun elektronik.

Å. KERJA SAMA

- (1) Guna meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, terutama di bidang dan/atau mengenai permasalahan yang merupakan kepentingan bersama, dan/atau urusan, dan/atau tanggung jawab bersama, Komnas HAM dapat melakukan kerja sama dengan lembaga HAM negara lain, organisasi, lembaga, dan/atau pihak lain di tataran nasional, bilateral, subregional, regional, dan internasional.
- (2) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komnas HAM dapat menerima bantuan keuangan atau benda dari pihak yang tepat sepanjang tidak mempengaruhi

independensi Komnas HAM.

- (3) Kerja sama dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas pemantauan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan bantuan nasional, bilateral, subregional, regional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM.

Ä. ALAT KELENGKAPAN KOMNAS HAM

Pasal 117

- (1) Komnas HAM mempunyai alat kelengkapan yang terdiri atas:
 - a. Majelis Paripurna; dan
 - b. Subkomisi;
 - c. Perwakilan di daerah;
 - d. Pegawai Komnas HAM sebagai pelaksana tugas.
- (2) Komnas HAM mempunyai Sekretariat sebagai unsur pelayanan;

Ö. MAJELIS PARIPURNA

- (1) Majelis Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Majelis Paripurna terdiri atas seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Majelis Paripurna membahas dan menetapkan pokok-pokok antara lain sebagai berikut:
 - a. peraturan Komnas HAM;
 - b. Program kerja Komnas HAM;
 - c. Susunan organisasi Komnas HAM;
 - d. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal Komnas HAM
 - e. Pengangkatan pejabat sekretariat setingkat eselon I dan II [bahasa diperbaiki]
 - f. Anggaran tahunan Komnas HAM;
 - g. hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Majelis Paripurna ditentukan dalam Peraturan Komnas

HAM.

AA. SUBKOMISI

Pasal 119

- (1) Subkomisi adalah kelengkapan organisasi Komnas HAM yang melaksanakan tugas Komnas HAM.
- (2) Subkomisi dibentuk oleh Majelis Paripurna.
- (3) Subkomisi bertanggung jawab kepada Majelis Paripurna.
- (4) Subkomisi dipimpin oleh Anggota Komnas HAM
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai subkomisi diatur dalam Peraturan Komnas HAM.

BB. KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 7 (tujuh) orang;
- (2) Keanggotaan Komnas HAM terdiri atas warga negara Republik Indonesia yang:
 - a. memiliki wawasan HAM;
 - b. memiliki integritas tinggi;
 - c. memiliki kompetensi dan kecakapan tinggi;
 - d. memiliki dedikasi tinggi;
 - e. memiliki independensi;
 - f. memiliki pengalaman dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM;
 - g. menghayati Pancasila dan UUD 1945;
 - h. menghormati dan menghargai kemajemukan bangsa Indonesia;
 - i. menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan dan menghormati HAM;
- (3) Anggota Komnas HAM adalah pejabat negara.

CC. MASA JABATAN

- (1) Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
- (2) demi kontinuitas pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM yang dalam proses penanganan perlu dipastikan terdapatnya paling sedikit [2][3] Anggota yang pernah menjabat pada masa jabatan sebelumnya untuk dipilih kembali.

DD. TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA KOMNAS HAM

- (1) Anggota Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Pelaksanaan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya calon anggota dari Komnas HAM.
- (3) Presiden menetapkan keputusan pengangkatan dan pelantikan anggota Komnas HAM dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (5) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komnas HAM, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (6) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (7) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengumumkan penerimaan calon.
- (8) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (9) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (11) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (12) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
- (13) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat

- (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.
- (14) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- (15) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- [perlu memasukan Pansel independen, peran DPR memilih atau menyetujui,]

EE. PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMNAS HAM

- (1) Anggota Komnas HAM diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komnas HAM karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus karena sakit jasmani atau rohani selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Anggota Komnas HAM diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komnas HAM karena dipidana bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara oleh putusan pengadilan pada tingkat pertama;
- (3) Anggota Komnas HAM diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komnas HAM karena:
- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal lain yang mencemarkan martabat dan/atau nama baik, dan/atau mengurangi independensi dan/atau kredibilitas Komnas HAM;
 - c. berulang kali tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
 - d. melakukan perangkapan jabatan di lembaga atau organisasi lain, atau menjalankan profesi yang dapat mengurangi obyektivitas dan independensi sebagai anggota Komnas HAM;

- e. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, c, dan d diajukan oleh Komnas HAM setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komnas HAM menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM.
- (4) Sidang Paripurna menerima dan mengesahkan Putusan Dewan Kehormatan.
- (5) Fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komnas HAM.

FF. KEWAJIBAN ANGGOTA KOMNAS HAM

- (1) Anggota Komnas HAM wajib:
 - a. bekerja penuh waktu;
 - b. bekerja secara profesional;
 - c. menjaga martabat, nama baik, independensi, dan kredibilitas Komnas HAM;
 - d. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM;
 - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dan Keputusan Komnas HAM;
 - f. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM.

GG. HAK ANGGOTA KOMNAS HAM

- (1) Anggota Komnas HAM berhak:
 - a. menyampaikan usul dan pendapat kepada Sidang Paripurna, Subkomisi dan satuan kerja lain yang dibentuk oleh Sidang Paripurna;
 - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna, Subkomisi, dan satuan kerja lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. memilih dan dipilih sebagai ketua atau wakil ketua Komnas HAM, subkomisi, atau satuan kerja lain yang dibentuk oleh Sidang Paripurna;

- d. mendapatkan kedudukan protokoler dan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara;
 - e. membela diri di hadapan Dewan Kehormatan atas tidak dipatuhinya peraturan Komnas HAM yang dituduhkan kepadanya;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Anggota Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Komnas HAM.

HH. KEDUDUKAN ANGGOTA DAN PIMPINAN KOMNAS HAM

- (1) Anggota Komnas HAM berkedudukan setara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 6 Wakil Ketua;
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota Komnas HAM.
[karena anggota Komnas HAM setara, sehingga Anggota memilih sendiri Ketua Komnas HAM]
- (4) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua berlangsung selama 5 tahun atau sekurang-kurangnya 2.5 tahun
- (5) Tata cara pengangkatan dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komnas HAM.

II. KEKEBALAN HUKUM

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Anggota Komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.
- (2) Dimasa jabatannya, anggota komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan atas perbuatan yang dituduhkan padanya sebagai akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan sebelum ia menjabat sebagai Anggota Komnas HAM

Penjelasan ayat (1) : Penjelasan mengenai pelaksanaan tugas. Anggota Komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, atau dituntut karena ucapan yang disampaikan, tulisan yang dibuat, atau tindak lain yang dilakukannya dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai anggota Komnas HAM.

JJ. PEGAWAI (pembahasan ditunda)

(1) Guna memastikan terselenggaranya secara efisien dan efektif kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komnas HAM harus dilengkapi dengan satuan keorganisasian yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, dan anggaran yang memadai.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya anggota dibantu oleh pegawai Komnas HAM

- (1) Staf Komnas HAM adalah warganegara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai staf.
- (2) Staf Komnas terdiri atas :
 - a. Pegawai tetap;
 - b. Pegawai negeri yang dipekerjakan;
 - c. pegawai tidak tetap.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, dan tugas Komnas HAM berwenang mengangkat tenaga ahli.

[mengusulkan rumpun jabatan fungsional Komnas HAM, staf ahli—menunggu pembacaan dari UU ASN]

Pembahasan pertemuan selanjutnya.

Pegawai Komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, atau dituntut karena ucapan yang disampaikan, tulisan yang dibuat, atau tindak lain yang dilakukannya dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM.

Ketentuan mengenai sistem manajemen sumber daya manusia Komnas HAM sebagaimana dalam Pasal 128 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

KK. SEKRETARIAT

- (1) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat.
- (2) Sekretariat memberikan pelayanan administratif, finansial, logistik, fasilitas, dan layanan lainnya yang ditetapkan oleh Sidang Paripurna.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien bagi kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM.

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang pegawai ASN yang bukan anggota Komnas HAM.
- (3) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sidang Paripurna.
- (4) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Sidang Paripurna.
- (5) Pengendalian sehari-hari pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris Jenderal dilakukan oleh Ketua Komnas HAM.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, tata organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Sidang Paripurna.

LL. PERWAKILAN

- (1) Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) huruf c merupakan bagian dari Komnas HAM, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Komnas HAM.
- (2) a Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Komnas HAM.
b. tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatur lebih lanjut dalam peraturan Komnas HAM
- (3) Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kepala Perwakilan
 - b. Pegawai Perwakilan Komnas HAM
- (4) Kepala Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Majelis Paripurna, berdasarkan proses seleksi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Komnas HAM.

MM. ANGGARAN

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM, termasuk perwakilan di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan [pihak ketiga] yang tidak mengikat.

NN. PARTISIPASI MASYARAKAT

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, Berhak memperjuangkan memajukan dan memperjuangkan perlindungan serta perwujudan HAM di tataran nasional dan internasional.

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak untuk dilindungi secara efektif menurut hukum nasional dalam bereaksi atau menentang, melalui cara damai, kegiatan, dan perbuatan, termasuk pengabaian oleh Negara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia.

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang melakukan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141 dan Pasal 142 tidak dapat dituntut secara pidana, atau digugat secara perdata atau administrasi.

setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk memajukan dan berjuang bagi perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, baik di tataran nasional maupun di tataran internasional

Untuk maksud pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, baik di tataran nasional maupun di tataran internasional, untuk:

- a. berapat atau berkumpul secara damai;
- b. membentuk, bergabung pada, dan berpartisipasi dalam organisasi nonpemerintah, perkumpulan, atau kelompok;
- c. berkomunikasi dengan organisasi nonpemerintah atau antar pemerintah.

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk:

- a. mengetahui, mencari dan memperoleh, dan menyimpan informasi mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses ke informasi tentang bagaimana hak asasi manusia dan kebebasan dasar tersebut diberlakukan dalam sistem legislasi, yudisial, atau administratif nasional;
- b. [sebagaimana diatur dalam instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia dan instrumen-instrumen internasional lain yang berlaku,] secara bebas menerbitkan, membagi, atau menyebarluaskan kepada pihak lain pandangan, informasi, dan pengetahuan tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
- c. meneliti, membahas, serta membentuk dan mempertahankan pendapat tentang, baik dalam hukum maupun dalam praktik, semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan, melalui cara ini dan cara lainnya yang tepat, menarik perhatian publik pada masalah tersebut.

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk mengembangkan dan membahas gagasan dan asas hak asasi manusia yang baru dan mengadvokasikan penerimaannya.

(1) Setiap orang, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk mempunyai akses yang efektif, atas dasar nondiskriminatif, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya dan dalam penyelenggaraan masalah publik.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak, secara sendiri-sendiri dan bersamaan dengan orang lain, untuk

menyampaikan kepada badan, instansi, dan organisasi pemerintah yang berurusan dengan masalah publik, kritik dan usul bagi perbaikan bekerjanya dan untuk menarik perhatian pada aspek kerja mana pun dari badan, instansi, atau organisasi pemerintah tersebut yang mungkin mengganggu atau menghalangi pemajuan, perlindungan, dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

(1). Dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, untuk memperoleh remedy yang efektif dan untuk dilindungi dalam hal terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan dasar tersebut;

(2). Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang hak atau kebebasannya diduga dilanggar, berhak, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan yang dikuasakan menurut hukum, untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh kepastian bahwa pengaduan tersebut diperiksa secara cepat dalam pemeriksaan didepan [kekuasaan] [otoritas] yudisial atau [kekuasaan] [otoritas] lain yang dibentuk oleh undang-undang yang independen, tidak memihak, dan [kompeten] [berwenang], dan untuk memperoleh putusan dari [kekuasaan] [otoritas] tersebut, sesuai dengan hukum, yang memberikan perbaikan, termasuk kompensasi yang harus dibayar, dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak atau kebebasan orang yang bersangkutan serta [penegakan] [pelaksanaan] putusan akhir dan [pemberian] [hadiah], semuanya secara cepat.

(3). Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, antara lain, untuk:

a. menyampaikan pengaduan tentang kebijakan dan tindakan pejabat individual dan instansi pemerintah mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dengan petisi atau cara lain yang tepat, kepada [kekuasaan] [otoritas] yudisial, administratif, atau legislatif yang [berwenang] [kompeten] atau [kekuasaan] [otoritas] lain yang [berwenang] [kompeten] yang ditetapkan oleh sistem hukum Negara, yang wajib membuat putusan tentang pengaduan secara cepat;

b. menghadiri pemeriksaan terbuka, proses peradilan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan guna membentuk pendapat tentang kepatihan pemeriksaan terbuka, proses peradilan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut pada hukum nasional dan kewajiban serta komitmen internasional yang berlaku;

c. menawarkan dan memberi bantuan hukum yang memenuhi syarat yang profesional atau nasihat terkait lainnya dan bantuan dalam mempertahankan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

(4). Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sesuai dengan instrumen dan prosedur internasional yang berlaku, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain,

atas akses tanpa rintangan pada dan komunikasi dengan badan internasional dengan kewenangan umum atau khusus untuk menerima dan memeriksa komunikasi tentang masalah hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

(5). Negara wajib melakukan investigasi secara cepat dan tidak atau memastikan dilakukannya penyelidikan apabila terdapat alasan yang layak untuk percaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar telah terjadi di wilayah yang berada di bawah yuridiksinya.

Tidak seorang pun boleh berpartisipasi, dengan berbuat atau dengan tidak berbuat di mana perlu, dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan tidak seorang pun boleh dikenai hukuman atau tindakannya yang merugikan yang bersifat apaun karena menolak melakukannya

(1) setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, atas pelaksanaan yang sah pekerjaan atau profesinya.

(2) Setiap orang, sebagai akibat profesinya, dapat mempengaruhi martabat kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar orang lain, wajib menghormati hak dan kebebasan tersebut dan mematuhi standar nasional dan internasional perilaku dan etika pekerjaan dan profesi terkait.

(1) setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam kegiatan damai menentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

(2) Negara wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh [kekuasaan] [otoritas] yang berwenang [bagi] setiap orang, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, terhadap [setiap] kekerasan, ancaman, [pembalasan] [retaliasi], diskriminasi de facto atau de jure yang merugikan, tekanan, atau tindakan sewenang-wenang lain apapun sebagai konsekuensi pelaksanaan haknya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama dengan orang lain, untuk dilindungi secara efektif menurut hukum nasional dalam bereaksi atau menentang, melalui cara, kegiatan, dan perbuatan, termasuk pengabaian oleh Negara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau [individu] [perseorangan] yang mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk meminta, menerima, dan menggunakan sumber-sumber untuk maksud yang secara jelas dinyatakan bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melalui cara damai [sesuai dengan peraturan perundang-undangan] [sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional] [sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, termasuk instrument internasional tentang atau yang memuat ketentuan tentang hak asasi manusia yang disahkan atau diterima oleh Indonesia]

(1) Negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan legislatif, yudisial, administrative, atau tindakan lain untuk memajukan pengertian oleh semua orang yang berada di bawah yurisdiksinya tentang hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik mereka.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi [antara lain]:

a. penerbitan dan ketersediaan secara tersebar luas [hukum] [undang] dan peraturan nasional serta instrument internasional hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang berlaku;

(b) akses penuh dan setara pada dokumen internasional di bidang hak asasi manusia, termasuk laporan berkala oleh Negara kepada badan yang dibentuk oleh traktat hak asasi manusia internasional yang padanya Negara yang bersangkutan adalah pihak, serta catatan ringkasan diskusi dan laporan resmi badan tersebut.

(3) Negara wajib memastikan dan mendukung, di mana tepat, pembentukan dan pengembangan lebih lanjut [lembaga] [institusi] independen bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar di seluruh wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya, seperti ombudsman, komisi hak asasi manusia, [lembaga] [institusi] nasional bentuk lain.

Negara bertanggung jawab untuk memajukan dan [memfasilitasi] [memberi kemudahan bagi] pengajaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar di semua tataran pendidikan dan untuk memastikan agar semua yang bertanggung jawab atas pelatihan pengacara, dan pejabat publik memasukkan unsur hak asasi manusia yang tepat dalam program pelatihan mereka.

[perseorangan] [individu], organisasi nonpemerintah, dan [lembaga] [institusi] terkait mempunyai peran penting dalam memberikan sumbangan pada upaya membuat publik lebih menyadari permasalahan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar melalui kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang ini guna menguatkan lebih lanjut, antara lain, pengertian, toleransi, perdamaian, dan hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa dan antara semua kelompok rasial dan keagamaan, dengan mengingat berbagai latar belakang masyarakat dan komunitas di mana

[persorangan] [individu], organisasi nonpemerintah, dan [lembaga] [institusi] tersebut melakukan kegiatan meraka.

Dalam melaksanakan hak dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, seetiap orang, yang bertindak secara sendiri-sendiri dan bersama orang lain, hanya boleh dikenai pembatasan yang sesuai dengan kewajiban internasional yang berlaku dan ditetapkan oleh undang-undang semata untuk maksud menjamin ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

- (1) setiap orang mempunyai kewajiban terhadap dan di dalam komunitas, di mana hanya dalam komunitaslah pengembangan bebas dan penuh [kepribadian-] [personalitas-]nya dimungkinkan.
- (2) [perseorangan] [individu], kelompok, [lembaga] [insitusi], dan organisasi nonpemerintah memainkan peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga demokrasi, memajukan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan [memajukan][memromosikan] dan memajukan masyarakat, [lembaga] [insitusi], dan proses demokratis.
- (3) [perseorangan] [individu], kelompok, [lembaga] [insitusi], dan organisasi nonpemerintah juga memainkan peran penting dan mempunyai tanggung jawab dalam menyumbang, sepanjang tepat, pada pemajuan hak setiap orang untuk [terciptanya] tata sosial dan internasional di mana hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrument lainnya dapat terwujud secara penuh.

OO. PENGADILAN HAM

1. Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

PP. PENUTUP

- (1) Pada saat berlakunya undang-undang ini:

- a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini;
 - b. semua Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut undang-undang ini sampai ditetapkan keanggotaan Komnas HAM yang baru.
 - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap dilanjutkan [penyelesaiannya] [penanganannya] berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Segala ketentuan tentang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - (3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya undang-undang ini keanggotaan, staf, tata organisasi, fungsi, tugas, peraturan Komnas HAM, dan kode etik anggota harus disesuaikan dengan undang-undang ini.
 - (4) Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 31 ... 2012 sampai dengan 30 ... 2017 dan belum pernah menjadi anggota Komnas HAM sebelumnya, dapat diangkat sebagai anggota Komnas HAM berdasarkan undang-undang ini untuk satu kali masa jabatan

Dengan berlakunya undang-undang ini maka ketentuan-ketentuan tentang Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

Meningkatnya tuntutan masyarakat, masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kian meningkatnya kesadaran masyarakat dibidang Hak Asasi Manusia menuntut adanya Undang-Undang tersendiri yang materi muatannya menjamin pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara efektif dan efisien.

Perkembangan hukum nasional, dan hukum internasional dibidang Hak Asasi Manusia yang telah disahkan atau diterima oleh Negara Republik Indonesia menuntut penguatan posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di bidang legislasi dan pengawasan.

Meningkatnya kerjasama ditingkat nasional, regional dan internasional dibidang Hak Asasi Manusia, menuntut penguatan posisi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam merepresentasikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia ditingkat nasional, regional, dan internasional;

Berbagai kelemahan pengaturan kelembagaan Komnas HAM di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengemuka di dalam berbagai diskusi yang diselenggarakan dalam rangka proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menjadi pendorong perlunya pengaturan Komnas HAM yang lebih kuat.

Naskah akademis ini disusun untuk menjadi pedoman atau acuan dalam perumusan dan pembahasan dalam pembentukan rancangan UU tersebut. Adapun rancangan UU baru ini hendaknya disusun dengan struktur bab dan pasal sebagaimana diuraikan diatas.

Mudah-mudahan Naskah Akademik ini bermanfaat dalam rangka pembaharuan hukum bagi penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Lampiran

Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia